

MASTER PLAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN KABUPATEN TAMBRAUW



Kerjasama
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tambrauw
Dengan
Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua

SAUSAPOR, 2012

SAMBUTAN BUPATI TAMBRAUW

Kabupaten Tambrauw merupakan hasil pemekaran pemekaran Kabupaten Sorong berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw dalam Provinsi Papua Barat. Wilayah administratif Kabupaten Tambrauw seluas 5.188,64 Km², mencakup 7 (tujuh) distrik, yaitu Distrik Sausapor, Kwoor, Abun, Yembun, Feef, Syujak dan Miyah. Selanjutnya berdasarkan amar putusan Majelis Konstitusi Indonesia Nomor 127/PUU-VII/2009 tanggal 25 Januari 2009, wilayah Kabupaten Tambrauw diperluas dengan penambahan 4 distrik yang berasal dari Kabupaten Manokwari, yaitu Distrik Kebar, Senopi, Mubrani dan Amberbaken. Dengan penambahan 4 (empat) distrik tersebut, luas wilayah administratif Kabupaten Tambrauw menjadi 10.564,46 Km². Secara geografis Kabupaten Tambrauw terletak di bagian utara wilayah Kepala Burung atau wilayah utara Provinsi Papua Barat pada koordinat 131^o59'42,58" - 133^o28'02,35" BT dan 00^o20'27,74" - 01^o22'30,36" LS. Secara administratif pemerintahan, wilayah Kabupaten Tambrauw berbatasan dengan Kabupaten Manokwari di sebelah timur; Kabupaten Sorong di sebelah barat; Kabupaten Maybrat sebelah selatan dan Samudra Pasifik di sebelah utara.

Kabupaten Tambrauw dengan usianya yang sangat muda, kurang lebih 4 tahun mulai berbenah diri untuk mencapai visi sebagai kabupaten yang berkembang di wilayah kepala burung Papua. Hal ini dilakukan melalui berbagai program pembangunan di berbagai sektor, termasuk di antaranya sektor Kehutanan. Dalam program pembangunan ini, terutama memunculkan potensi sumberdaya alam dan potensi budaya serta kearifan local dalam kehidupan masyarakat dan interaksinya dengan hutan yang

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau

khas dan unik. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga harus memperhatikan peningkatan taraf hidup masyarakatnya sebagai bagian dari upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia. Oleh karena itu perlu adanya suatu perencanaan yang terarah dan komprehensif.

Sebagian besar wilayah kabupaten Tambrau masih merupakan kawasan hutan yang ditetapkan pemerintah dengan fungsi konservasi konservasi dan fungsi lindung dengan proporsi mencapai 81%. Kondisi ini tentunya dapat menjadi kekuatan dan sekaligus kelemahan, bahkan sebaliknya dapat menjadi peluang sekaligus menjadi ancaman dalam menentukan rencana pengelolaan ke depan. Tentunya kita tidak akan pernah terhindar dari berbagai permasalahan dan konsekuensi kebijakan pembangunan. Konflik antara kepentingan pengembangan wilayah dengan pemanfaatan sumberdaya hutan akan terus muncul dalam periode perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Oleh sebab itu di butuhkan perencanaan pengelolaan dan perencanaan ruang jangka panjang mantap guna memperkecil konflik di maksud.

Sebagaimana di ketahui bahwa, dokumen master plan (rencana induk) pembangunan kehutanan pada prinsipnya memuat potensi biofisik wilayah, kondisi sosial ekonomi masyarakat, potensi sumberdaya hutan serta isu-isu strategis kehutanan. Selanjutnya profil potensi wilayah ini di analisis menggunakan analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (KKPA) guna memperoleh factor kunci keberhasilan (*Key Success Factor*). Atas dasar hasil analisis ini dirumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program pembangunan kehutanan yang harus di pedomani oleh pemerintah Kabupaten Tambrau, lebih khusus lagi

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau

intansi teknis dalam hal ini Dinas Kehutanan untuk jangka waktu perencanaan tertentu.

Penyusunan Dokumen Master Plan Kehutanan (Rencana Induk Kehutanan) merupakan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah serta pengembangan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sumberdayan hutan untuk jangka waktu 20 tahun.

Sebagaimana di ketahui bahwa perencanaan pembangunan yang baik dan sesuai kebutuhan haruslah berbasis pada data dan informasi yang akurat. Atas dasar inilah Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrau terus giat secara bertahap menjalin kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi, salah satunya adalah Universitas Negeri Papua (Unipa) Manokwari.

Kita perlu menyadari bahwa Kegiatan Penyusunan Master Plan Kehutanan ini merupakan wujud nyata kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak perguruan tinggi khususnya Universitas Negeri Papua. Kerjasama demikian merupakan komitmen dari pemerintah kabupaten Tambrau untuk memanfaatkan potensi intelektual dari perguruan tinggi agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan validitasnya.

Untuk itu selaku pimpinan daerah Kabupaten Tambrau, saya menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang mendalam kepada pihak Universitas Negeri Papua Manokwari, khususnya Fakultas Kehutanan, yang telah memberikan kontribusi pengetahuan dan teknologi yang dimiliki melalui penyusunan Rencana Induk (Master Plan) Pembangunan Kehutanan untuk jangka waktu perencanaan 20 tahun.

Akhir kata selaku pemerintah daerah Kabupaten Tambrauw, saya menyampaikan terimakasih kepada;

- a. Ketua Bappeda Kabupaten Tambrauw beserta staf yang sudah mempersiapkan proses penyusunan dokumen ini sejak awal hingga pada akhirnya telah terwujud;
- b. Universitas Negeri Papua, khususnya Fakultas Kehutanan (Fahutan - UNIPA Manokwari) yang sudah membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw menyiapkan dokumen master plan Pembangunan Kehutanan ini;
- c. Semua pihak yang turut memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan dokumen ini.

Akhirnya selaku pimpinan Daerah , saya mengharapkan agar dokumen Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw ini benar-benar dapat digunakan sebagai pedoman dan arah penyusunan rencana pembangunan kehutanan yang lebih detail dan operasional dalam rangka membangun sektor kehutanan dan program pelestarian sumberdaya alam menuju pencapaian visi yang telah ditetapkan. Saya juga masih terus berharap agar ke depan kerjasama ini tetap di jalin dan berlanjut untuk kegiatan penelitian lainnya.

Sausapor , 10 Desember 2012

Bupati Kabupaten Tambrauw

Gabriel Asem, SE. M.Si

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan anugerah-Nya sehingga kegiatan penulisan Laporan Akhir ‘*Master Plan*’ Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau dapat berjalan dengan baik.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk tridharma perguruan tinggi guna meningkatkan kualitas suatu lembaga pendidikan maupun sebagai wujud tanggung jawab moral dalam rangka ikut serta secara aktif memberikan kontribusi nyata melalui kajian-kajian ilmiah bagi pemerintah daerah guna percepatan pembangunan daerah.

Laporan ini disusun sebagai pertanggung jawaban atas hasil penelitian yang disusun dalam bentuk laporan akhir. Berkenaan dengan penulisan laporan akhir ini, maka kami ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bupati Tambrau yang memberikan kesempatan dan kerjasama ini dilakukan.
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tambrau yang memfasilitasi dan terlibat sebagai penanggungjawab dalam kajian ini.
3. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tambrau atas kerja sama dan dukungannya.
4. Semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dokumen ini.

Demikian laporan akhir pekerjaan ini disampaikan kepada pihak pemberi pekerjaan untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti.

Manokwari, 8 Desember 2012
Dekan Fakultas Kehutanan

Ir. Endra Gunawan,MP

**Master Plan Pembangunan Kehutanan
Kabupaten Tambrau**

DAFTAR ISI

Halaman

SAMBUTAN BUPATI TAMBRAUW	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Perumusan Masalah.....	I-2
1.3. Tujuan dan Sasaran	I-5
1.3.1. Tujuan	I-5
1.3.2. Sasaran	I-5
1.4. Aspek yang difasilitasi Master Plan	I-6
1.5. Acuan Penyusunan Master Plan Pembangunan Kehutanan	I-6
1.6. Ruang Lingkup Pekerjaan	I-8
II. KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS	II-1
2.1. Perencanaan Pembangunan Kehutanan.....	II-1
2.1.1. Pengelolaan Hutan Produksi	II-7
2.1.2. Pengelolaan Hutan Lindung dan Konservasi	II-15
2.1.3. Rehabilitasi Hutan dan Lahan	II-16
2.2. Kerangka Logis Penyusunan Master Plan Pembangunan Kehutanan.....	II-19
2.3. Konsep Pengelolaan Hutan Lestari Berbasis Masyarakat Adat	II-23
III. METODE PENDEKATAN	III-1
3.1. Lokasi dan Waktu.....	III-1
3.2. Bahan dan Peralatan	III-1
3.3. Variabel Pengamatan.....	III-1
3.4. Teknik Pengumpulan Data	III-5
3.4.1. Jenis dan Sumber Data.....	III-5
3.4.2. Metode Pengumpulan Data.....	III-5
3.5. Pengolahan dan Analisis Data.....	III-6
3.5.1. Penentuan Lokasi Prioritas	III-7
3.5.2. Analisis Kondisi fisik.....	III-7
3.5.3. Analisis Vegetasi	III-8
3.5.4. Analisis Kondisi Sosial Ekonomi	III-8
3.5.5. Analisis Kelembagaan	III-9
3.5.6. Analisis Kesesuaian Lahan	III-9
IV. KONDISI KEHUTANAN KABUPATEN TAMBRAUW	IV-1
4.1. Keadaan Umum Kabupaten Tambrau	IV-1
4.1.1. Kependudukan	IV-4
4.1.2. Sarana dan Prasarana	IV-7
4.1.3. Aksesibilitas	IV-14

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau

4.1.4. Ekonomi	IV-19
4.1.5. Sosial Budaya.....	IV-29
4.1.6. Iklim	IV-32
4.2. Kondisi Biofisik Kawasan Hutan	IV-34
4.2.1. Kondisi Fisik	IV-34
4.2.2. Fungsi Kawasan Hutan	IV-44
4.2.3. Tutupan Lahan	IV-57
4.2.4. Lahan Kritis	IV-61
4.2.5. Potensi Karbon Tersimpan.....	IV-63
4.3. Interaksi masyarakat dengan kawasan hutan.....	IV-66
4.3.1. Pola Kepemilikan dan Penguasaan Lahan Hutan	IV-69
4.3.2. Pemanfaatan Hutan oleh Masyarakat.....	IV-73
4.3.3. Usaha pelestarian hutan	IV-74
4.4. Urgensi Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau Dalam Koridor Konservasi	IV-77
4.5. Kelembagaan Kehutanan.....	IV-78
V. RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN KEHUTANAN	
KABUPATEN TAMBRAUW	V-1
5.1. Nilai Strategis Pembangunan Kehutanan	V-1
5.2. Visi, Misi dan Tujuan.....	V-3
5.3. Analisis Internal dan Eksternal.....	V-4
5.4. Strategi Pencapaian Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Kabupaten Tambrau	V-13
VI. IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEHUTANAN.....	VI-1
6.1. Proses Koordinasi Teknis.....	VI-1
6.2. Kelembagaan Satuan Teknis Pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Sektor Kehutanan	VI-2
6.3. Model Partisipasi Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat.....	VI-3
6.4. Penetapan Areal Kelola Masyarakat	VI-9
VII. PENUTUP	VII-1
DAFTAR PUSTAKA	D-1
LAMPIRAN.....	L-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Matrik keputusan penentuan lokasi prioritas RHL	III-8
Tabel 4.1. Luas Distrik di wilayah Kabupaten Tambrau (Km ²).	IV-1
Tabel 4.2. Distribusi penduduk pada setiap distrik berdasarkan jenis kelamin di wilayah Kabupaten Tambrau.	IV-4
Tabel 4.3. Kepadatan penduduk di setiap distrik di Kabupaten Tambrau	IV-5
Tabel 4.4. Komposisi penduduk berdasarkan umur pada setiap distrik di Kabupaten Tambrau	IV-6
Tabel 4.5. Jumlah sarana pendidikan di Kabupaten Tambrau tahun 2012.	IV-8
Tabel 4.6. Jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Tambrau tahun 2012.	IV-9
Tabel 4.7. Jumlah sarana peribadatan di Kabupaten Tambrau tahun 2012....	IV-10
Tabel 4.8. Jumlah usaha-usaha ekonomi untuk tiap-tiap distrik di Kabupaten Tambrau.	IV-11
Tabel 4.9. Jarak dan tipe jalan yang menghubungkan beberapa tempat di wilayah pegunungan dan pesisir Kabupaten Tambrau Tahun 2012.....	IV-17
Tabel 4.10. Rata-rata sumber penerimaan rumah tangga berdasarkan mata pencaharian	IV-20
Tabel 4.11. Rata-rata pengeluaran untuk bahan makanan dan non makanan.....	IV-22
Tabel 4.12. Rata-rata jenis barang dan harga satuan di beberapa distrik di wilayah pegunungan Tambrau	IV-24
Tabel 4.13. Data Rata-rata Hari Hujan Curah Bulanan Kabupaten Tambrau periode 1997 – 2007.....	IV-33
Tabel 4.14. Data Suhu Minimum (°C) dan Maksimum (°C), Kelembaban Udara (%) dan Penyinaran Matahari (%) Kabupaten Tambrau periode 1997 – 2007.....	IV-34
Tabel 4.15. Hasil Evaluasi Kesesuaian lahan untuk komoditas pertanian dan perkebunan di wilayah Kabupaten Tambrau.....	IV-40
Tabel 4.16. Luas DAS berdasarkan distrik di Kabupaten Tambrau	IV-42
Tabel 4.17. Luas kawasan hutan menurut fungsinya dalam (ha) dan (%) pada setiap Distrik di Kabupaten Tambrau.	IV-45
Tabel 4.18. Luas tutupan lahan (ha) pada setiap distrik di Kabupaten Tambrau	IV-59
Tabel 4.19. Luas lahan kritis (ha) menurut distrik di Kabupaten Tambrau	IV-61
Tabel 4.20. Pendugaan Kandungan Karbon (tonC/ha) pada berbagai tipe tutupan lahan di Kabupaten Tambrau	IV-63
Tabel 4.21. Berbagai manfaat yang diperoleh masyarakat Tambrau dari sumberdaya hutan	IV-69
Tabel 4.22. Pemilik hak adat atas sumberdaya lahan/tanah dan sumberdaya alam di Distrik Abun.....	IV-70
Tabel 4.23. Pemilik hak adat atas sumberdaya lahan/tanah dan sumberdaya alam di Distrik Mubrani	IV-71

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau

Tabel 4.24. Efisiensi Kepemilikan Atas Sumberdaya lahan/tanah dan sumberdaya alam di Kabupaten Tambrau	IV-71
Tabel 4.25. Marga pemilik hak adat atas tanah terbesar pada beberapa distrik di Kabupaten Tambrau	IV-73
Tabel 4.26. Nilai dan deskripsi norma adat pada beberapa wilayah di Kabupaten Tambrau	IV-76
Tabel 4.27. Jenis- jenis flora dan fauna yang memiliki nilai adat	IV-77
Tabel 5.1. Matriks interaksi faktor-faktor internal dan eksternal kehutanan Kabupaten Tambrau	V-6
Tabel 5.2. Kebijakan dan sasaran pembangunan kehutanan Kabupaten Tambrau tahun 2013 – 2033	V-11
Tabel 5.3. Program dan kegiatan pembangunan jangka panjang kehutanan Kabupaten Tambrau tahun 2013 – 2033	V-14
Tabel 5.5. Matriks Perkiraan Pencapaian Target Lima Tahunan Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Kabupaten Tambrau 2013 – 2033.....	V-24
Tabel 6.1. Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Lembaga yang Berkompeten.	VI-8
Tabel 6.2. Penentuan Unit Pengelola Areal Kelola di Hutan Produksi, Lindung dan Konservasi.	VI-13

**Master Plan Pembangunan Kehutanan
Kabupaten Tambrauw**

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Penentuan skoring daya dukung lahan	II-19
Gambar 2.2. Diagram Analisis Data untuk Penyusunan Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw	II-32
Gambar 4.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Tambrauw	IV-3
Gambar 4.2. Peta Sistem Transportasi di Kabupaten Tambrauw	IV-16
Gambar 4.3. Sebaran pendapatan tunai masyarakat per distrik di Kabupaten Tambrauw.....	IV-25
Gambar 4.4. Sarana dan prasarana ekonomi rumah tangga masyarakat wilayah pegunungan di kabupaten Tambrauw.....	IV-26
Gambar 4.5. Persentase sarana ekonomi rumah tangga Wilayah Pesisir Kabupaten Tambrauw	IV-28
Gambar 4.6. Tipologi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan di Kabupaten Tambrauw	IV-30
Gambar 4.7. Pusat-pusat penyebaran suku asli di Wilayah Tambrauw	IV-32
Gambar 4.7a. Peta Geologi di wilayah Kabupaten Tambrauw.....	IV-36
Gambar 4.8. Peta sebaran jenis tanah di Kabupaten Tambrauw.....	IV-38
Gambar 4.9. Peta Letak dan Bentuk DAS di Kabupaten Tambrauw.....	IV-43
Gambar 4.10. Peta Fungsi kawasan hutan di Kabupaten Tambrauw	IV-46
Gambar 4.11. Proporsi topografi lahan dalam kawasan hutan menurut fungsinya	IV-47
Gambar 4.12. Peta alokasi fungsi hutan pada kemiringan lahan di Kabupaten Tambrauw.....	IV-48
Gambar 4.13. Volume kayu bulat (m ³) dan kayu gergajian (m ³) yang dijual di dalam negeri selama periode 2009 - 2011.....	IV-56
Gambar 4.14. Proporsi tutupan lahan di Kabupaten Tambrauw	IV-58
Gambar 4.15. Peta tutupan lahan Kabupaten Tambrauw	IV-60
Gambar 4.16. Peta lahan kritis menurut distrik di Kabupaten Tambrauw.....	IV-62
Gambar 4.17. Peta sebaran Kandungan Karbon (TonC/ha) di Kabupaten Tambrauw Tahun 2012	IV-65
Gambar 4.18. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan.....	IV-66
Gambar 4.19. Pola hubungan ketergantungan antara masyarakat dan hutan.....	IV-68
Gambar 4.20. Peta sebaran tempat keramat di Kabupaten Tambrauw	IV-75
Gambar 4.21. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Tambrauw	IV-79
Gambar 6.1. Struktur Kelembagaan Tim Pengendali Teknis.....	VI-3
Gambar 6.2. Model Partisipasi Pembinaan Masyarakat Desa Hutan.....	VI-5
Gambar.6.3. Model Partisipasi PHMA Usaha Koorporasi.	VI-6
Gambar 6.4. Pola pemberdayaan kapasitas masyarakat adat.....	VI-9
Gambar 6.5. Kewenangan penetapan areal kelola masyarakat adat oleh pemerintah pusat dan daerah	VI-10
Gambar 6.6. Peta Penetapan Areal Kelola di Wilayah Adat (Ilustrasi Deleniasi)	VI-12

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan sektor kehutanan pada era desentralisasi saat ini diarahkan pada pembangunan sumberdaya hutan berbasis masyarakat (*Community Based Forest Management*). Paradigma pembangunan kehutanan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan sumberdaya hutan dilaksanakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Implementasi dari paradigma pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat dalam politik dan kebijakan kehutanan belum terealisasi secara konsekuen dan konsisten. Bahkan di Papua bersamaan dengan diberlakukannya otonomi khusus tahun 2001 hingga sekarang, pemberlakuan pengelolaan hutan belum didukung oleh suatu perencanaan yang matang dan perangkat aturan teknis pelaksanaannya. Terbukanya akses masyarakat dan diakuinya hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di lahan ulayatnya ditanggapi berlebihan oleh masyarakat, investor dan pemerintah. Akibatnya masyarakat adat yang seharusnya memiliki hak sepenuhnya dalam menentukan pengelolaan dan pemanfaatan hutan adatnya terposisikan sebagai objek pelayanan, bukan subyek pelayanan. Hal ini yang menjadi pemacu laju degradasi sumberdaya hutan. Demikian halnya dengan masyarakat, tetap dalam kondisi marginal dari segi ekonomi rumah tangganya. Pengalaman ini menjadikan kesadaran bahwa pengelolaan hutan di provinsi Papua Barat hendaknya memposisikan masyarakat adat sebagai subjek pelayanan, dan bukan lagi sekedar objek pelayanan. Sehingga hak mengelola dan memanfaatkan hutan adatnya benar-benar dapat dinikmati dan meningkatkan taraf hidup mereka, di samping tetap

memperhatikan aspek kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya hutannya.

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat bila diimplementasikan secara konsekuen, maka dampak positif yang akan diperoleh adalah: (1) meningkatnya kapasitas masyarakat adat dalam mengelola hutan; (2) tumbuhnya kemandirian dalam berusaha; (3) meningkatnya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adat; dan (4) terjaminnya keamanan dan kualitas sumberdaya hutan secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan itu semua, maka dalam setiap perencanaan pembangunan kehutanan di setiap wilayah perlu memperhatikan hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat perlu diberdayakan melalui pelibatan aktif dalam keseluruhan proses pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di wilayah adatnya. Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam merencanakan suatu program pembangunan sumberdaya hutan adalah pendekatan perencanaan partisipatif. Pendekatan ini mengutamakan suatu proses perencanaan yang terbangun dari bawah dan melibatkan semua stakeholders. Diharapkan dengan pendekatan perencanaan demikian tujuan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dapat diwujudkan, yaitu hutan lestari, kesejahteraan masyarakat meningkat dan pendapatan daerah meningkat serta investasi sektor kehutanan berkembang.

1.2. Perumusan Masalah

Kabupaten Tambrau sebagai salah satu Kabupaten baru hasil pemekaran di Provinsi Papua Barat, tentunya memiliki konsekuensi untuk mengembangkan program pembangunan wilayahnya. Dalam program pembangunan wilayah, salah satu sumber dana yang dapat diandalkan adalah pemanfaatan sumberdaya alamnya. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga harus membangun masyarakatnya agar dapat

meningkatkan taraf hidupnya yang selanjutnya akan meningkatkan sumberdaya manusia di wilayahnya. Sektor kehutanan sebagai salah satu sektor andalan di wilayah ini tentunya pula akan menerima berbagai konsekuensi pembangunan baik dalam hal pembangunan kawasan hutan, pembangunan infrastruktur dan pembangunan masyarakat. Untuk itu, maka pembangunan sektor kehutanan harus benar-benar dapat menunjang program pembangunan di wilayah ini. Kontribusinya dalam program pembangunan daerah baik ditinjau dari aspek tata ruang maupun dari aspek pelestarian sumberdaya hutan bahkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.

Besarnya kebutuhan akan hasil hutan untuk tujuan pembangunan infrastruktur, kebutuhan wilayah serta tuntutan ekonomi masyarakat, akan memberi tekanan terhadap sumberdaya hutan yang ada di wilayah ini. Pada aspek lain, masyarakat adat yang secara turun temurun memiliki hak atas sumberdaya hutan tidak dapat diabaikan dan perlu dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan kehutanan. Untuk itu dalam perencanaan setiap program kegiatan kehutanan perlu memperhatikan hak-hak masyarakat adat pemilik sumberdaya hutan dan kondisi biofisik wilayah yang menjadi sasaran kegiatan. Pengakuan hak-hak masyarakat adat dan pelibatannya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan, masyarakat akan merasa memiliki dan berkewajiban untuk melaksanakan dan mengawasinya. Sedangkan kesesuaian program dengan kondisi biofisik wilayah akan memberikan jaminan keberhasilan kegiatan yang direncanakan. Dengan demikian maka keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan baik secara ekonomis, ekologis dan sosial budaya dapat terjamin.

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau

Berdasarkan uraian di atas, maka beberapa masalah yang dihadapi dalam menetapkan dan merencanakan program pembangunan sektor kehutanan di Kabupaten Tambrau dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah program pembangunan yang direncanakan didukung oleh kondisi bio-fisik wilayah dan kapasitas sumberdaya pemangku kawasan?
2. Apakah program pembangunan yang direncanakan sesuai dengan aspirasi masyarakat adat pemilik kawasan?
3. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan yang direncanakan?
4. Bagaimana kapasitas masyarakat dalam mendukung program pembangunan yang direncanakan?
5. Bagaimana pola pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan nilai adat?
6. Apakah tersedia kearifan lokal yang dapat diangkat dalam mendukung keberhasilan program yang direncanakan?
7. Bagaimana kelembagaan Tim Teknis Kehutanan Kabupaten Tambrau?
8. Apakah program-program pemberdayaan masyarakat seperti skema perdagangan karbon mampu mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat ?
9. Apakah dengan luas wilayah hutan yang didominasi kawasan konservasi dan kawasan lindung dapat menjadi insentif untuk memprakarsai pembentukan kabupaten Konservasi ?

Masalah-masalah di atas perlu menjadi dasar pertimbangan dalam merencanakan Master Plan (Rencana Induk) Pembangunan Kehutanan di Kabupaten Tambrau. Rencana Induk (Master Plan) merupakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kehutanan sebagai skenario arah

pembangunan kehutanan Kabupaten Tambrau 20 tahun ke depan. Rencana Induk (Master Plan) ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai strategi pembangunan kehutanan Kabupaten Tambrau 5 tahunan. RPJM lebih bersifat operasional yang memuat program strategis yang memberi arah pelaksanaan kegiatan berdasarkan skenario arah pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJP. Selanjutnya program strategis pada RPJM menjadi dasar dalam menyusun Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) Kehutanan sebagai rencana kerja operasional tahunan. Sebagai rencana kerja operasional tahunan, RPT merupakan rencana teknik kegiatan pembangunan kehutanan setiap tahun yang disusun berdasarkan program strategis dalam RPJM.

1.3. Tujuan dan Sasaran

1.3.1. Tujuan

Tujuan Penyusunan *Master Plan* (Rencana Induk) Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau adalah untuk mengarahkan perkembangan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau dan menjadi pedoman utama bagi *stakeholders* Kehutanan di Kabupaten Tambrau termasuk pemerintah Kabupaten Tambrau dalam mengakomodasi isu-isu strategis dan perkembangan terbaru secara terintegrasi dan sinergis. Pembangunan Kehutanan dijadikan alat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

1.3.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

- 1) Tersusunnya konsep pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau, yang dilandasi pendekatan perencanaan dan isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau.
- 2) Teridentifikasinya kawasan hutan unggulan Kabupaten Tambrau yang didalamnya terkandung Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Potensi Jasa Lingkungan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
- 3) Tersusunnya arahan kebijakan dan strategi pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau, yang didalamnya mencakup Visi, misi, strategi, rencana serta indikasi program pembangunan Kehutanan di setiap kawasan hutan.

1.4. Aspek yang difasilitasi Master Plan

- Mengidentifikasi secara strategis arah pembangunan Kehutanan daerah
- Menetapkan hasil (Outcomes) bagi daerah dalam kurun waktu tertentu
- Menetapkan kerangka waktu untuk program aksi/tindakan yang penting
- Menetapkan kerangka kerja antar stakeholders : pemerintah - pelaku usaha – masyarakat

1.5. Acuan Penyusunan Master Plan Pembangunan Kehutanan

Acuan regulasi penyusunan Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau ini mengacu pada berbagai produk aturan yang ada, baik berskala nasional, regional (Provinsi Papua Barat) maupun kabupaten/kota yang mengatur tentang Kehutanan, lingkungan, tata

ruang, pembangunan masyarakat, dan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan ini.

- ❖ Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
- ❖ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- ❖ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- ❖ Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- ❖ Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- ❖ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya
- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian
- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian
- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan
- ❖ Kehutanan Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
- ❖ Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 56 Tahun 2006 tentang Pedoman Zonasi
- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 94 tentang Pengusahaan Kehutanan Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
- ❖ Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tambrau
- ❖ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tambrau

1.6. Ruang Lingkup Pekerjaan

Dari sisi lingkup wilayah perencanaan studi ini adalah Kabupaten Tambrau dengan fokus pada 12 Distrik yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tambrau.

a). Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan Penyusunan master plan pembangunan Kabupaten Tambrau adalah sebagai berikut :

1. Review data sekunder di Kabupaten Tambrau dan *Brainstorming* dengan instansi teknis dalam rangka penyatuan tujuan dan sasaran kegiatan;
2. Survey lapangan di Kabupaten Tambrau, mencakup identifikasi jenis, potensi dan penyebaran potensi hasil hutan;
3. Survey kondisi sosial ekonomi dan budaya di setiap distrik serta potensi kelembagaan masyarakat dan kelompok-kelompok usaha masyarakat berbasis kehutanan;
4. Menyusun draft dokumen hasil Rencana Induk Pembangunan Kehutanan mencakup potensi hasil hutan per distrik dan persebarannya yang di dalamnya memuat:
 - a) Potensi, permasalahan, serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau;
 - b) Konsep pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau, termasuk visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau;
 - c) Arahan kebijakan dan strategi pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau yang mencakup pembangunan konservasi, rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), pembangunan produksi hasil hutan, pasar dan pemasaran, serta pembangunan sumberdaya

manusia dan kelembagaan, beserta indikasi program pembangunan di masing-masing kawasan hutan.

- d) Kajian ilmiah terhadap kawasan hutan di wilayah Kabupaten Tambrau dalam upaya mewujudkan Kabupaten Tambrau sebagai Kabupaten Konservasi.
- e) Mengidentifikasi emisi karbon, potensi resapan dan atau simpanan karbon dalam rangka mewujudkan pembangunan rendah karbon di Kabupaten Tambrau.

b). Lingkup Wilayah

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat yang meliputi Distrik Sausapor, Kwor, Abun, Yembun, Syujak, Fef, Amberbaken, Mubrani, Kebar, Senopi, dan Miyah.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

1.7. Perencanaan Pembangunan Kehutanan

Perencanaan pembangunan kehutanan di tingkat kabupaten/kota mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 28/Menhut-II/2006 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan. Beberapa istilah terkait dengan Sistem Perencanaan Kehutanan sebagai berikut:

Perencanaan kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana kehutanan adalah produk perencanaan kehutanan yang dituangkan dalam dokumen dan disusun menurut skala geografis, fungsi pokok kawasan hutan dan jangka waktu pelaksanaan. Rencana makro kegiatan kehutanan adalah rencana yang memuat arahan pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan untuk tujuan tertentu yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kehutanan Nasional, dengan memperhatikan sasaran strategis pembangunan kehutanan.

Rencana Unit Pengelolaan Hutan adalah Rencana Kehutanan di tingkat unit pengelolaan sesuai fungsi pokok kawasan hutan yaitu konservasi dan zona taman nasional, lindung, produksi, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus.

Rencana-rencana kehutanan di tingkat Kabupaten/Kota yang diatur dalam sistem perencanaan kehutanan terdiri dari:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kehutanan Kabupaten/Kota.

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kehutanan Kabupaten/Kota, atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Renstra-SKPD Kabupaten/Kota).
3. Rencana Pembangunan Tahunan Kehutanan Kabupaten/Kota, atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Renja-SKPD Kabupaten/Kota).
4. Rencana Makro Kegiatan Kehutanan.

Kriteria Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kehutanan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Memuat gambaran umum kondisi, luas dan potensi sumberdaya kehutanan seluruh wilayah kabupaten/kota, mandat dan isu-isu strategis yang terkait dengan substansi rencana kehutanan.
- b. Memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan kehutanan yang disusun berdasarkan huruf a dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kehutanan Provinsi.
- c. Memuat perkiraan kontribusi pembangunan sektor kehutanan jangka panjang kabupaten/kota yang bersifat ekonomi, sosial, dan lingkungan (ekologi).
- d. Berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dapat ditinjau dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun dan disusun 1 (satu) tahun menjelang berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Kabupaten/Kota.
- e. Merupakan rangkaian rencana yang berkelanjutan dengan memperhatikan rencana dan evaluasi jangka panjang sebelumnya.

Kriteria Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kehutanan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Memuat penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kehutanan Kabupaten/Kota berupa gambaran tentang

- kondisi, luas dan potensi sumberdaya kehutanan dan isu strategis yang terkait dengan substansi rencana kehutanan secara lebih rinci.
- b. Memuat visi, misi, program, sasaran strategis pengurusan dan pembangunan kehutanan jangka menengah yang lebih kuantitatif berdasarkan huruf a dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota, serta menjadi acuan rencana strategis dan teknis instansi kehutanan kabupaten/kota.
 - c. Memuat perkiraan kontribusi pembangunan sektor kehutanan jangka menengah kabupaten/kota yang bersifat ekonomi, sosial, dan lingkungan (ekologi).
 - d. Berjangka waktu 5 (lima) tahun, dapat ditinjau dan dievaluasi minimal setelah 2 (dua) tahun, dan disusun 1 (satu) tahun menjelang berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kehutanan Kabupaten/Kota.
 - e. Merupakan rangkaian rencana yang berkelanjutan dengan memperhatikan rencana dan evaluasi jangka menengah sebelumnya.

Kriteria Rencana Pembangunan Tahunan Kehutanan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Memuat penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kehutanan Kabupaten/Kota berupa, potensi rinci tentang sumberdaya kehutanan prioritas yang terkait dengan substansi rencana kehutanan pada tahun berjalan.
- b. Memuat kebijakan, program, rencana dan sasaran kegiatan yang bersifat operasional, kuantitatif untuk jangka waktu setahun yang disusun berdasarkan huruf a dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten tahun rencana sebagai dasar

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pembangunan kehutanan wilayah Kabupaten/Kota.

- c. Memuat perkiraan kontribusi pembangunan sektor kehutanan jangka tahunan kabupaten/kota yang bersifat ekonomi, sosial, dan lingkungan (ekologi).
- d. Berjangka waktu satu tahun, dan disusun 1 (satu) tahun sebelum tahun rencana.
- e. Merupakan rangkaian rencana yang berkelanjutan dengan memperhatikan rencana dan evaluasi jangka tahunan sebelumnya.

Kriteria Rencana Makro kegiatan kehutanan, sebagai berikut:

- a. Merupakan penjabaran dari rencana kehutanan jangka panjang dan atau rencana kehutanan jangka menengah dan atau kebijakan prioritas yang ditetapkan Menteri.
- b. Merupakan arahan makro yang bersifat khusus dan strategis bagi pedoman pelaksanaan kegiatan kehutanan tertentu dan membutuhkan mobilisasi sumberdaya serta koordinasi lintas sektor.
- c. Merupakan instrumen dasar untuk kerangka kerja, pembiayaan, dan investasi pembangunan kehutanan.
- d. Merupakan determinasi potensi sumberdaya kehutanan.
- e. Merupakan alokasi peran dan tata kerja diantara pelaku pembangunan kehutanan, termasuk kelembagaan pengelolaan sumber daya kehutanan.
- f. Jangka waktu rencana disesuaikan dengan kegiatan kehutanan tertentu.
- g. Rencana makro kegiatan kehutanan dapat disusun pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai kebutuhan kewilayahan.

Rencana pengelolaan hutan disusun untuk Unit Pengelolaan Hutan, termasuk rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Mekanisme penyusunan rencana kehutanan memuat pengaturan tata hubungan dan proses penyusunan rencana kehutanan. Tata hubungan rencana kehutanan menggambarkan hirarki dan keterkaitan masing-masing rencana kehutanan. Proses penyusunan rencana kehutanan meliputi tahapan penyusunan rencana dan tata waktunya.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Kabupaten/Kota menjadi acuan dan arahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kehutanan Kabupaten/Kota. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kehutanan Kabupaten/Kota menjadi acuan dan arahan bagi penyusunan Rencana Kehutanan Tahunan Kabupaten/Kota. Rencana Makro Kegiatan Kehutanan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau Menengah Kehutanan Nasional, Provinsi, dan atau Kabupaten/Kota.

Penyusunan rencana kehutanan dilaksanakan melalui tahapan proses sebagai berikut:

1. Penyiapan rencana kehutanan melalui pengumpulan, kompilasi data dan informasi hasil inventarisasi hutan, serta informasi pendukung.
2. Analisis kondisi kehutanan.
3. Penyusunan rancangan awal rencana kehutanan.
4. Konsultasi publik rencana-rencana kehutanan.
5. Penyusunan rancangan akhir rencana kehutanan.

Tata waktu penyusunan rencana kehutanan tingkat Kabupaten/Kota diatur sebagai berikut:

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Kabupaten/Kota dipersiapkan, dibahas, disusun dan ditetapkan 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku Rencana Kehutanan Kabupaten/Kota Jangka Panjang berakhir.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kehutanan Kabupaten/Kota dipersiapkan, dibahas, disusun dan ditetapkan mulai Pemerintahan baru Kabupaten/Kota terbentuk sampai dengan 3 (tiga) bulan sesudahnya.
- c. Rencana Pembangunan Tahunan (Renja-SKPD) Kehutanan Kabupaten/Kota dipersiapkan, dibahas, disusun dan ditetapkan mulai Januari s/d Mei pada 1 (satu) tahun sebelum Renja-SKPD yang bersangkutan berlaku.
- d. Rencana Makro kegiatan kehutanan dipersiapkan, dibahas dan disusun sesuai kebutuhan.
- e. Rencana Makro kegiatan kehutanan dipersiapkan, dibahas dan disusun sesuai kebutuhan.

Rencana Kehutanan Kabupaten/Kota disusun oleh Instansi yang menangani urusan kehutanan di Kabupaten/Kota. Rencana Makro kegiatan kehutanan disusun oleh instansi perencana kehutanan sesuai dengan tingkatannya.

Kewenangan Penilaian Rencana Kehutanan di tingkat Kabupaten/Kota diatur sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Kabupaten/Kota dikoordinasikan dan dinilai dalam konsultasi publik dan berdasarkan penilaian 5 (lima) tahunan oleh tim penilai yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kehutanan Kabupaten/Kota dikoordinasikan dan dinilai dalam konsultasi publik

dan berdasarkan penilaian 1 (satu) tahunan oleh tim penilai yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

3. Rencana Pembangunan Tahunan Kehutanan Kabupaten/Kota dikoordinasikan dan dinilai dalam Musyawarah Rencana Pembangunan dan berdasarkan penilaian 6 (enam) bulanan oleh Instansi Kehutanan Kabupaten/Kota.

Kewenangan penetapan rencana kehutanan di tingkat Kabupaten/Kota diatur sebagai berikut:

1. Pengesahan/penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan Kehutanan Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota.
2. Pengesahan/penetapan Rencana Makro Kegiatan Kehutanan dengan Keputusan Menteri untuk tingkat nasional, oleh Gubernur untuk tingkat provinsi, dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

1.7.1. Pengelolaan Hutan Produksi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 230/Kpts-II/2003 tentang Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (saat ini telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan), maka dalam merumuskan kriteria dan standar pembentukan unit pengelolaan hutan mempertimbangkan: karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, kondisi sosial, budaya, ekonomi masyarakat, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat

hukum adat, batas administrasi pemerintahan, dan hamparan yang secara geografis merupakan satu kesatuan.

Kriteria Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Prinsip pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi terdiri dari: a) Prinsip Kebijakan; b) Prinsip Ekologi; c) Prinsip Sosial Budaya dan d) Prinsip Ekonomi.

Prinsip kebijakan pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dirinci menurut kriteria: a) Kepastian kawasan hutan, b) Batas administrasi pemerintahan, c) Daerah Aliran Sungai (DAS), d) Kelembagaan, dan e) Tujuan Pengelolaan Hutan. Kriteria kepastian kawasan hutan meliputi letak, luas dan batas, status dan peruntukan kawasan hutan serta kondisi penutupan lahan. Kriteria batas administrasi pemerintahan adalah kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dibatasi oleh batas administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota dengan batas dan letak yang jelas tergambar dalam Peta. Kriteria Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah bahwa pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi DAS. Kriteria kelembagaan meliputi pemantapan, penataan atau peningkatan kelembagaan pada kawasan hutan produksi yang : a) Telah dibebani hak di atasnya; b) Tidak dibebani hak; dan atau c) Ada konflik di dalam kawasan hutan produksi, baik telah dibebani hak maupun tidak dibebani hak. Kriteria tujuan pengelolaan hutan adalah kemampuan memproduksi sumber daya hutan berupa hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu serta jasa lingkungan yang dapat dikelola secara lestari.

Prinsip ekologi meliputi kriteria: a) Fungsi Hutan, dan b) Biogeofisik.

Kriteria fungsi hutan adalah kawasan yang mempunyai fungsi memproduksi hasil hutan dan terdiri dari: a) Kawasan Hutan Produksi (HP), dan b) Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Kriteria biogeofisik dirinci menurut geomorfologi, jenis tanah, topografi, tipe hutan, dan penutupan lahan sebagai berikut: a) Geomorfologi kawasan hutan adalah merupakan bentuk, batuan penyusun, struktur dan proses terbentuknya permukaan kawasan hutan; b) Jenis tanah kawasan hutan adalah tempat tumbuh hutan yang mempunyai karakteristik fisik, kimia dan biologi tertentu yang dapat dikelompokkan sebagai kawasan hutan; c) Topografi kawasan hutan adalah kemiringan, arah dan ketinggian permukaan kawasan hutan; d) Tipe hutan adalah kelompok tegakan yang mempunyai ciri-ciri yang sama dalam susunan jenis dan perkembangannya; dan e) Penutupan lahan adalah vegetasi dan obyek lain yang menutup kawasan hutan.

Prinsip sosial budaya meliputi kriteria: a) Hak masyarakat lokal, b) Ketergantungan masyarakat lokal, c) Kelembagaan masyarakat lokal, dan d) Distribusi manfaat sumber daya hutan. Kriteria hak masyarakat lokal adalah hak adat dan hak tradisional termasuk praktek dan metodenya yang telah diterapkan dalam jangka panjang, masih terus berlangsung dan diakui keberadaannya. Kriteria ketergantungan masyarakat lokal adalah kehidupan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan yang kebutuhan hidupnya tergantung dari hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lainnya. Kriteria kelembagaan masyarakat lokal adalah suatu wadah masyarakat lokal yang di dalamnya terdapat aturan internal kelompok yang mengikat dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, dan aturan lainnya dalam pengelolaan organisasi. Kriteria distribusi manfaat sumber daya hutan adalah

penyebaran dan pemerataan manfaat sumber daya hutan secara adil yang menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.

Prinsip ekonomi meliputi kriteria: a) Potensi sumber daya hutan, b) Sarana dan prasarana, dan c) Potensi peningkatan pembangunan serta kegiatan ekonomi Daerah dan Nasional. Kriteria potensi sumberdaya hutan adalah produktivitas kawasan hutan yang dapat memproduksi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan-kayu dan jasa lingkungan. Kriteria sarana dan prasarana terdiri dari sarana jalan, sungai, jembatan dan prasarana lain seperti camp dan peralatan yang dapat menunjang kegiatan pengelolaan hutan. Kriteria potensi peningkatan pembangunan serta kegiatan ekonomi Daerah dan Nasional ditunjukkan dengan adanya peningkatan pertumbuhan pembangunan dan perekonomian Daerah dan Nasional.

Standar Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Standar kepastian kawasan hutan meliputi: a) Letak dan batas kawasan hutan yang secara geografis kompak dan tidak terpencar-pencar serta dibatasi oleh batas alam/buatan yang telah/akan dilakukan, b) Memiliki luas yang rasional berdasarkan pertimbangan teknologi, kemampuan pengawasan, sistem silvikultur, bio-fisik, kondisi social budaya, ekonomi dan tujuan pengelolaan, c) Keberadaannya bersifat permanen, d) Kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai hutan produksi atau hutan produksi terbatas, e) Kawasan budidaya kehutanan dalam RTRWP/RTRWK yang telah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota bersama-sama dengan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, f) Kawasan hutan produksi yang belum ditetapkan sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dengan Keputusan Menteri Kehutanan, g) Peruntukan kawasan hutan yang belum

atau sudah dibebani hak/izin pemanfaatan hutan produksi, dan/atau h) Kondisi penutupan lahan kawasan hutan berupa hutan alam, hutan tanaman, areal bekas tebangan, semak belukar dan tanah kosong.

Standar batas administrasi pemerintahan adalah bahwa kawasan hutan yang ditetapkan sebagai KPHP dibatasi oleh batas administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota dengan batas dan letak yang jelas tergambar dalam: a) Peta Rupa Bumi Indonesia/Peta Topografi/Peta Joint Operation Graphic, b) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota (RTRWP/RTRWK) yang telah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota bersama DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dan/atau c) Peta yang merupakan lampiran undang-undang yang mengatur tentang pembentukan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Standar Daerah Aliran Sungai adalah bahwa pembentukan KPHP dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi DAS. Daerah Aliran Sungai (DAS) wajib digunakan sebagai unit analisis perencanaan dan pengelolaan bagi KPHP yang berada di dalam DAS tersebut. Unit analisis meliputi aspek ekologi, aspek ekonomi dan aspek sosial budaya. Daerah Aliran Sungai (DAS) berfungsi untuk: a) Menyatukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi-Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang berada didalamnya menjadi satu kesatuan perencanaan makro kehutanan, dan b) Mengendalikan kegiatan pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

Standar kelembagaan diatur melalui pemantapan kelembagaan, penataan kelembagaan, peningkatan kelembagaan atau pembentukan kelembagaan sebagai berikut: a) Bagi kawasan hutan produksi yang telah dibebani hak/izin di atasnya, ditempuh dengan menetapkan pemegang hak/izin sebagai inti Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan

melakukan pemantapan kelembagaan dengan kelembagaan pemegang hak/izin yang sudah ada; b) Bagi kawasan hutan produksi yang tidak ada hak/izin di atasnya, ditempuh dengan melakukan penataan atau pembentukan kelembagaan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan c) Bagi kawasan hutan produksi yang ada konflik di atasnya dilakukan dengan peningkatan kelembagaan pada hutan produksi yang ada hak/izin di atasnya atau pembentukan/penataan kelembagaan baru pada hutan produksi yang tidak dibebani hak untuk mencari solusi konflik dalam kerangka pengelolaan hutan produksi lestari.

Standar tujuan pengelolaan hutan meliputi: a) Pemanfaatan kawasan; b) Pemanfaatan jasa lingkungan; c) Pemanfaatan hasil hutan kayu; d) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; e) Pemungutan hasil hutan kayu; dan f) Pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Standar fungsi hutan adalah: a) Fungsi hutan yang akan ditetapkan sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai fungsi utama

sebagai produksi hasil hutan kayu, bukan-kayu dan jasa lingkungan; b) Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelerengan, jenis tanah dan intensitas hutan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 124 atau kurang, di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997; dan c) Kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelerengan, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 125-174 di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997. Standar bio-geofisik meliputi geomorfologi, jenis tanah, topografi, tipe hutan dan

penutupan lahan. Standar bi-geofisik meliputi: a) Geomorfologi antara lain dataran rendah, rawa, perbukitan dan dataran tinggi; b) KPHP dapat dibentuk pada semua jenis tanah berdasarkan kelas kepekaannya terhadap erosi; c) Topografi yang terdiri dari topografi datar (0-8%), landai (di atas 8% - 15%), agak curam (di atas 15% - 25%) dan curam (di atas 25% - 40%); d) Tipe hutan yang akan dibentuk KPHP antara lain adalah tipe hutan rawa, hutan dataran rendah, hutan dataran tinggi dan hutan pegunungan; e) Semua kelas penutupan lahan dalam kawasan hutan seperti hutan alam, hutan tanaman, semak belukar, tanah kosong dan penutupan lahan lainnya dapat dibentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi. Untuk memudahkan perencanaan dan pengelolaan, maka dalam membentuk satu Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, aspek-aspek bigeofisik sedapat mungkin berada dalam satu kesatuan yang homogen. Dalam hal seluruh aspek bio-geofisik tidak bisa homogen, maka homogenitas geomorfologi, topografi dan tipe hutan dijadikan pertimbangan utama dalam membentuk satu Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi. Dalam hal berdasarkan deliniasi hutan produksi terdapat areal yang memiliki fungsi lindung berdasarkan Keputusan Presiden atau Peraturan Pemerintah, maka areal tersebut ditetapkan sebagai kawasan lindung di dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

Standar Sosial Budaya meliputi kesatuan wilayah masyarakat hukum desa tetap yang merupakan kesatuan yang berdiri sendiri dan memiliki homogenitas dalam karakteristik sosial budaya terutama yang memiliki hubungan dan ketergantungan dengan hutan dan pengelolaan hutan. Karakteristik sosial budaya antara lain meliputi mata pencaharian pokok, tata nilai dan adat istiadat. Standar sosial budaya adalah: a) Hak masyarakat lokal meliputi hak adat dan hak tradisional yang diakui keberadaannya berdasarkan Peraturan Daerah; b) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

dibentuk untuk mendukung kelangsungan kehidupan masyarakat lokal di dalam dan di sekitar hutan yang mata pencaharian utamanya tergantung dari hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan-kayu; c) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dibentuk dengan memperhatikan kelembagaan masyarakat lokal berupa perangkat hukum masyarakat lokal yang masih berlaku dan dipatuhi; dan d) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang akan dibentuk harus memberikan distribusi manfaat yang adil dan merata dari sumber daya hutan kepada masyarakat lokal di dalam dan di sekitar hutan produksi.

Standar ekonomi meliputi kesatuan wilayah yang kompak yang memiliki kesamaan fungsi ditinjau dari Aktivitas ekonomi utama masyarakat dan berperan penting dalam menunjang perekonomian dalam wilayahnya. Standar ekonomi dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dibentuk dengan memperhitungkan potensi sumber daya hutan agar tercapai kelestarian ekonomi, ekologi dan sosial budaya masyarakat; b) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dibentuk dengan memperhatikan sarana dan prasarana yang ada disertai perencanaan sarana prasarana baru yang dapat menunjang kegiatan pengelolaan hutan; c) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dibentuk agar dapat meningkatkan pembangunan serta kegiatan ekonomi daerah dan nasional, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan ekspor, peningkatan kegiatan ekonomi di sekitar hutan, peningkatan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat, peningkatan perkembangan pembangunan di daerah, dan/atau peningkatan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Prosedur Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Berdasarkan kriteria dan standar tersebut di atas, Gubernur dengan pertimbangan Bupati/Walikota menyusun Rancang Bangun Kesatuan

Pengelolaan Hutan Produksi. Rancang Bangun Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi diusulkan kepada Menteri. Berdasarkan usulan tersebut, Menteri menetapkan arahan pencadangan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi. Berdasarkan arahan pencadangan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Daerah membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi. Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi disampaikan kepada menteri untuk ditetapkan sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

Kriteria dan standar pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung diatur tersendiri dengan Keputusan Menteri.

1.7.2. Pengelolaan Hutan Lindung dan Konservasi

UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya. Pelaksanaan lebih lanjut ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Kawasan Lindung diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Kawasan Lindung mencakup:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya: kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air.
2. Kawasan perlindungan setempat: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, dan kawasan terbuka hijau kota termasuk didalamnya hutan kota.
3. Kawasan suaka alam: cagar alam dan suaka margasatwa
4. Kawasan pelestarian alam: taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.
5. Kawasan cagar budaya

6. Kawasan rawan bencana alam: rawan letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, gelombang pasang, dan banjir.
7. Kawasan lindung lainnya: taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan kawasan pantai berhutan bakau.

1.7.3. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Perencanaan Rehabilitasi hutan dan lahan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan No. 041/KPTS/V/1988; Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999; Keputusan Menteri Kehutanan No. 20/KPTS-11/2001; Surat Edaran Kepala Badan Planologi Departemen Kehutanan No. 688/VII-REN/2001 dan SK Menteri Kehutanan No. 31 Tahun 2001 merupakan suatu upaya penyempurnaan sistem dan pendekatan perwilayahan secara sistematis dan terpadu. Berdasarkan pengertian tersebut maka perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan terdiri dari Perencanaan Jangka Panjang yang masih bersifat umum yang disebut Pola Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Pola RHL) dan Rencana Jangka Menengah yang lebih bersifat operasional yang disebut Rencana Teknik Lapangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTL-RHL). RTL-RHL inilah yang akan dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Teknik Tahunan (RTT-RHL) yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana tiap kegiatan RHL untuk tujuan implementasi lapangan. RTL-RHL umumnya berjangka waktu lima tahun yang umum dikenal dengan Rencana Karya Lima Tahunan (RKL).

RTL-RHL disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman agar kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dapat dilaksanakan secara tepat, mantap dan terarah pada suatu wilayah sasaran kegiatan. RTL-RHL memuat Rencana Lokasi, Volume dan Jenis Kegiatan, rencana pendanaan,

proyeksi ketenagakerjaan, teknologi dan peralatan serta rencana pemantauan kegiatan. Sasaran utama RTL-RHL adalah :

1. Menentukan Lokasi, Luas dan Tingkat Kekritisan Lahan menurut permasalahan utama yang dihadapi baik yang telah terjadi dan sedang terjadi disuatu wilayah sehingga dapat ditentukan cara, jenis dan prioritas penanganannya
2. Memberikan pertimbangan teknis, sosial ekonomi dan lingkungan dalam menentukan prioritas kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan secara logis.


Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa RTL-RHL adalah Rencana jangka menengah (5 tahun) yang memuat rancangan lokasi kegiatan dan model kegiatan dalam skala mikro namun belum memuat rencana aksi dan rencana ini masih merupakan penjabaran pola RHL yang bersifat makro. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah segala upaya yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mempertahankan fungsi sumberdaya hutan dan lahan agar daya dukung dan produktivitas hutan serta peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan meningkat. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam RHL adalah reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, dan penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis konservasi pada lahan dan tidak produktif. Reboisasi adalah upaya tanam menanam dalam rangka rehabilitasi lahan kritis di dalam kawasan hutan. Penghijauan adalah upaya memulihkan keadaan lahan kritis di luar kawasan hutan melalui kegiatan tanam menanam dan bangunan konservasi tanah agar dapat berfungsi sebagai media produksi dan konservasi.

Dalam penyusunan RTL-RHL, hal yang menjadi dasar pertimbangan pendekatan adalah aspek biofisik wilayah, dan aspek social ekonomi dan budaya masyarakat lokal.

1. Aspek Biofisik, sebagai dasar perencanaan terutama pada suatu bidang lahan didasarkan pada permasalahan utama yang telah atau sedang berjalan, misalnya sering terjadi banjir, erosi, makin luasnya lahan kritis, menurunnya produktivitas lahan dan/atau kesuburan tanah dan tingkat kekritisannya lahan. Jika permasalahan utamanya adalah pengendalian banjir dan peningkatan potensi air, maka perlu dilakukan analisis terhadap tingkat kekritisannya peresapan air hujan ke dalam tanah atau tingkat kekritisannya daerah resapannya. Sementara jika masalah utamanya adalah erosi, maka perlu dianalisis tingkat erosi dan tingkat bahaya erosi (TBE). Jika dirasakan luas lahan kritis semakin meningkat, maka perlu dilakukan kajian ulang terhadap area dan penyebaran lahan kritis tersebut. Sementara untuk permasalahan yang berkaitan dengan menurunnya produktivitas lahan perlu didukung dengan analisis kemampuan dan kesesuaian penggunaan lahan.
2. Aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Informasi yang diperlukan dalam pemilihan teknik RHL yang akan direkomendasikan meliputi: tekanan penduduk, pendapatan petani, keadaan tenaga kerja, perkembangan penduduk dan tenaga kerja, pusat pertumbuhan wilayah, disamping pertimbangan tanggapan/respon masyarakat serta adat kebiasaan masyarakat dalam kaitannya dengan upaya RHL. Informasi tersebut selanjutnya digunakan dalam evaluasi kondisi sosial ekonomi untuk wilayah yang bersangkutan ke dalam tiga indikator, yaitu: tingkat ketergantungan penduduk terhadap lahan, tingkat adopsi petani terhadap teknologi baru yang diperkenalkan (kemampuan dan kemauan), dan keberadaan dan Aktivitas kelembagaan yang ada untuk mendukung pertanian lahan kering dan pemasaran hasil produksi.

1.8. Kerangka Logis Penyusunan Master Plan Pembangunan Kehutanan

Hutan berdasarkan fungsinya dikelompokkan menjadi Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Peruntukan sebagai kawasan hutan konservasi mengacu pada UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Fungsi Hutan Lindung dan Hutan Produksi ditentukan berdasarkan skoring tiga aspek yaitu kelerengan, jenis tanah dan intensitas hujan. Ketiga aspek menentukan daya dukung lahan.



Gambar 2.1. Penentuan skoring daya dukung lahan

Penetapan suatu kawasan hutan memiliki konsekuensi model pengelolaan yang berbeda. Namun demikian, setiap kawasan memiliki ketiga fungsi tersebut dengan proporsi yang berbeda sesuai dengan fungsi utamanya.

Proses degradasi sumberdaya hutan yang telah mencapai tingkat kekritisan lahan pada titik ambang tertentu dapat mengancam keberlanjutan berbagai fungsi hutan. Kondisi demikian bila tidak segera ditangani pemulihannya dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari

maka akan sulit untuk mengembalikan kualitas hutan kepada fungsi semula. Untuk itu kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis menjadi sangat penting. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis melalui kegiatan reboisasi dan penghijauan bertujuan untuk memulihkan kembali areal hutan dan lahan yang telah kritis kepada kondisi dan fungsi hutan semula. Sasaran akhir dari kegiatan tersebut adalah memulihkan kembali produktivitas hutan secara optimal, mengembalikan fungsi sebagai pengatur tata air dan pencegahan banjir, meminimalkan tingkat erosi tanah serta mendukung kelangsungan pembangunan kehutanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.

Kawasan hutan produksi tetap maupun hutan produksi terbatas di Kabupaten Tambrau sebagian besar telah dibebani perijinan perusahaan hutan oleh HPH/IUPHHK. Pada masa reformasi dan awal desentralisasi, sebagian kawasan hutan tersebut dikelola kepada masyarakat sekitar (adat) untuk melalui Ijin Pemungutan Hasil Hutan Masyarakat Adat (lebih dikenal dengan istilah IPKMA) dengan wadah KOPERMAS. Dalam pelaksanaannya, KOPERMAS yang terbatas modal usaha yang dimiliki bermitra dengan pihak investor. Kegiatan pemungutan hasil hutan kayu melalui IPKMA ini tidak disertai dengan kegiatan pembinaan hutan yang berkelanjutan, hanya terbatas pada kewajiban menanam 2 (dua) pohon untuk menggantikan setiap pohon yang ditebang.

Perencanaan pengelolaan suatu kawasan dilakukan berdasarkan kondisi spesifik kawasan tersebut. Konsidensi pertama adalah penentuan lokasi Rencana Unit Pengelolaan hutan dan lahan yang selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Teknik Lapangan Pengelolaan Hutan dan Lahan Kritis. Rencana Teknik ini merupakan rencana jangka menengah (5 tahunan) selanjutnya dijabarkan dalam Model-Model Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis.

Pembentukan Rencana Unit Pengelolaan Lahan Kritis harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari. Berbagai faktor yang diasumsikan akan mempengaruhi pembentukan Rencana Unit Pengelolaan tersebut dan selanjutnya juga merupakan faktor-faktor yang akan dijadikan pertimbangan dalam pembentukan model pengelolaan adalah: a) Pengaruh faktor internal dan eksternal, b) Instrumen kebijakan c) Aspirasi stakeholder, d) Perambahan hutan, e) perkembangan ekonomi, dan d) kondisi sosial budaya masyarakat di sekitarnya.

RTL-RHL ini secara rinci mencakup 4 (empat) pokok kegiatan yaitu: Pertama, Rancangan Lokasi dan penataan areal, meliputi luasan dan tingkat kekritisan lahan setiap lokasi, pembagian areal, penentuan batas dan pemanfaatan/status peruntukan areal. Kedua, Rancangan model teknik reboisasi dan rehabilitasi hutan/lahan kritis, meliputi teknik pembukaan lahan, teknik pembibitan, teknik pengolahan tanah, teknik penanaman dan perlakuan silvikultur, teknik sipil konservasi tanah, sarana dan prasaranan penunjang serta Rencana Anggaran Biaya. Ketiga, Rancangan kelembagaan, meliputi rancangan model perusahaan, organisasi pelaksana, model partisipasi masyarakat, model pengolahan, dan pemasaran hasil. Keempat, Rancangan pengendalian dan pengawasan meliputi model organisasi, tata aliran kerja, personalia dan tata waktu/penjadwalan.

Tujuan penyusunan RTL-RHL (Reboisasi dan Penghijauan) adalah untuk memperoleh landasan bersama (*common platform*) mengenai pendekatan dasar, prinsip-prinsip, pola-pola penyelenggaraan, dan mekanisme pengendalian pelaksanaan agar diperoleh hasil dan dampak yang efektif, sesuai dengan tujuan rehabilitasi hutan dan lahan kritis di setiap lokasi.

Proses Penyusunan RTL-RHL diawali dari pengumpulan data sekunder dan data primer. Selanjutnya Konsep Rencana Kegiatan tersebut akan didiskusikan dalam forum dialog tingkat Kabupaten Tambrau (lokakarya).

Perumusan Konsep Rencana Kegiatan akan dilakukan dengan analisis baik secara atribut maupun spatial. Hal ini dilaksanakan dalam upaya peningkatan tingkat presisi serta akurasi penyusunan Rencana Detail Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Dasar Pembentukan Model RHL (Reboisasi dan Penghijauan)

Pembentukan model reboisasi dan penghijauan untuk rehabilitasi hutan dan lahan tidak produktif didasarkan pada tiga faktor utama yang sekaligus menjadi dasar pemilihan model alternatif. Ketiga faktor utama tersebut adalah (1) indikator penentu model, (2) komponen pembentuk model dan (3) input-output model.

Indikator penentu model dikelompokkan ke dalam indikator teknis dan indikator non teknis. Indikator teknis penentu model adalah kondisi biofisik lahan yang mengindikasikan bahwa model yang dibentuk harus mampu mereduksi tingkat bahaya erosi pada setiap lahan kritis sasaran. Secara teknis maka model yang dibentuk harus tidak memerlukan tingkat pembukaan lahan dan pengolahan tanah yang intensif, tetap mempertahankan dan meningkatkan penutupan tanah. Sedangkan indikator non teknis adalah kondisi sosial budaya masyarakat yang mengindikasikan bahwa model yang dibentuk harus mudah diterapkan, investasi murah dan memberi manfaat bagi masyarakat setempat.

Komponen pembentuk model adalah teknologi konservasi yang akan diaplikasikan. Komponen tersebut adalah pilihan jenis vegetasi, tindakan silvikultur dan pilihan teknik konservasi. Komponen pembentuk model vegetasi didasarkan pada jenis vegetasi utama yang terdapat pada

lahan kritis dan sekitarnya meliputi semak belukar, tanaman kehutanan, tanaman perkebunan/tanaman industri, dan tanaman hortikultura. Sedangkan jenis-jenis introduksi perlu diseleksi secara ketat berdasarkan pertimbangan ekologis, fungsi ganda dan kebutuhan masyarakat setempat.

Teknologi konservasi didasarkan pada tindak agronomis dan silvikultur yang dikombinasikan dengan teknis sipil konservasi tanah sedapat mungkin bersifat ekstensif dan disesuaikan dengan ketersediaan sumberdaya setempat.

Faktor input-output sangat bergantung pada intensif tidaknya model reboisasi dan penghijauan yang akan dibentuk. Besar input model yang diperlukan sangat ditentukan oleh jumlah dari macam tindak agronomi dan silvikultur serta teknik sipil konservasi tanah yang diterapkan dalam model. Sedangkan besarnya output model yang diterapkan akan sangat bergantung pada nilai ekonomi produk, luasan kegiatan, tingkat reduksi erosi, peningkatan permeabilitas tanah, stabilisasi air tanah, stabilisasi produktivitas tanah dan stabilisasi debit sungai.

1.9. Konsep Pengelolaan Hutan Lestari Berbasis Masyarakat Adat

Era desentralisasi sektor kehutanan telah membawa perubahan paradigma pengelolaan hutan, dimana masyarakat adat memperoleh akses yang luas dalam mengelola dan memanfaatkan hutan dalam wilayah hukum adatnya. Paradigma pengelolaan hutan berbasis masyarakat sebenarnya telah lama didengungkan yaitu dikenal dengan semboyan "*Forest For People*" (Hutan Untuk Masyarakat) yang digagas oleh Soesilo Hardjoprakoso tahun 1970an. Kemudian semboyan ini diangkat kembali pada kongres Kehutanan VIII tahun 1978 di Jakarta dan berlanjut pada Kongres Kehutanan Sedunia tahun 2003 di Kanada. Namun hingga

sekarang semboyan tersebut belum terealisasikan secara murni dalam politik dan kebijakan kehutanan di Indonesia. Bahkan di Papua bersamaan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Khusus, pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat belum menunjukkan kemurnian dalam pelaksanaannya. Terbukanya akses yang besar bagi masyarakat adat untuk mengelola dan memanfaatkan hutannya ditanggapi berlebihan baik oleh pemerintah, masyarakat adat maupun investor. Akibatnya masyarakat adat yang seharusnya memiliki hak mengelola dan memanfaatkan hutan adatnya tetap terposisikan hanya sebagai obyek pelayanan bukan sebagai subyek pelayanan. Hal inilah yang menjadikan pengelolaan hutan oleh masyarakat adat di Papua telah memunculkan konflik dan mamacu laju degradasi hutan teruama pada kawasan hutan produksi. Dampak positif yang diharapkan dari pengelolaan hutan berbasis masyarakat yaitu (1) meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan; (2) tumbuhnya kemandirian dalam berusaha; (3) meningkatnya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adat; (4) meningkatnya keamanan dan kualitas sumberdaya hutan secara berkelanjutan berbalik pada dampak negatif. Untungnya hal ini telah disadari bersama antara masyarakat adat, pemerintah, akademisi, dan LSM untuk kembali mewujudkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat ke makna sesungguhnya yaitu menjadikan masyarakat adat pemilik hutan sebagai subyek pelayanan, bukan sebagai obyek pelayanan. Sehingga hak mengelola dan memanfaatkan hutan adatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat adat. Hak mengelola dan memanfaatkan inilah sebenarnya yang menjadi kunci keberhasilan konsep pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat adat di Papua. Mengapa demikian, karena hak mengelola dan memanfaatkan hutan adatnya inilah yang selama ini belum dirasakan oleh masyarakat adat di Papua. Untuk itu dalam perumusan politik dan kebijakan kehutanan ke depan di Papua dan

mengimplementasikan paradigma pengelolaan hutan berbasis masyarakat, hak-hak masyarakat adat atas sumberdaya hutan menjadi dasar utama yang harus dijadikan tolok ukur.

Konsep pengelolaan hutan lestari adalah suatu konsep pengelolaan sumberdaya hutan yang menghendaki adanya pertimbangan tujuan produksi maksimal (prinsip ekonomi) dan tujuan kelestarian hutan (prinsip ekologis). Untuk mencapai tujuan pengusahaan hutan yang lestari tersebut maka secara teknis kegiatan pengelolaan dalam prosesnya haruslah kedua prinsip itu berjalan seimbang. Oleh sebab itu pengelolaan hutan lestari mengandung implikasi bahwa untuk mencapai tujuan pengusahaan hutan wajib mengaplikasikan metode perusahaan (bisnis) dan metode teknis kehutanan (eksploitasi dan pembinaan hutan) yang mampu menjamin keberlanjutan usaha dan keberlanjutan ekosistem. Kedua tujuan ini harus benar-benar terwujud dalam politik dan kebijakan kehutanan yang akan dirumuskan.

Berdasarkan pengertian pengelolaan hutan lestari tersebut tercermin pula konsep pengaturan kelestarian hasil dan teknik-teknik konservasi hutan. Pengaturan kelestarian hasil dalam pengusahaan hutan bertujuan untuk sedapat mungkin mencapai keseimbangan antara pertumbuhan dan panen baik tahunan maupun periode pengusahaan tertentu. Teknik-teknik

konservasi dalam pengelolaan hutan lestari adalah adanya upaya bahwa panen dilakukan hanya sebatas pada hasil yang memiliki nilai pasar dan meninggalkan cadangan hasil di lapangan serta meminimumkan tingkat kerusakan pada cadangan hasil tersebut. Davis dan Johnson (1987) kelestarian hasil dalam pengusahaan hutan hanya dapat diaplikasikan dan berhasil baik apabila dilakukan dengan cara pengorganisasian secara efektif dan ekonomis seluruh faktor produksi kehutanan dan penggunaan secara

bersama. Jadi pelaksanaannya dilakukan secara bersama oleh pemerintah, swasta dan unit-unit produksi. Unit-Unit kelestarian hasil harus diatur untuk menghasilkan panen yang tetap dalam satu rencana kerja, satu areal hutan dan satu periode tertentu. Persyaratan utama dari unit kelestarian hasil adalah persediaan cadangan hasil yang cukup. Dalam konsep pengelolaan, pelestarian hasil harus mempertimbangkan perusahaan dan perimbangan silvikultur sekaligus. Asumsinya bahwa :

1. Fasilitas angkutan harus cukup, sehingga areal hutan dapat dijangkau selama jangka waktu usaha
2. Sistem silvikultur harus menjamin produksi hutan sesuai permintaan pasar
3. Keadaan pasar harus cukup baik yang memberi jaminan produksi yang mantap dan lestari.

Asumsi terakhir adalah tantangan, karena tidak seorangpun yang mampu meramalkan fluktuasi harga jual kayu di masa mendatang.

Paradigma pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti yang didengungkan pada era desentralisasi kehutanan saat ini merupakan paradigma lama yang diistilahkan baru. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat sama dengan gagasan yang dicetuskan oleh Soesilo Hardjoprakoso pada tahun 1970-an dengan istilah “*Forest For People*” (Hutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat) yang kemudian menjadi tema sentral pada Kongres Kehutanan VIII di Jakarta dan Kongres Kehutanan sedunia tahun 2003 di Canada. Makna ini dari *Forest for People* tersebut telah mewarnai program-program pengelolaan hutan di Indonesia dengan berbagai pendekatan antara lain: *Sosial Forestry*; *Community Forestry*, *Agroforestry*; *Village Forest* dan lain-lain istilah sejenis yang semuanya menunjukkan pelibatan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan untuk tujuan kesejahteraan. Namun dalam prakteknya program-program

tersebut masih memposisikan masyarakat sebagai obyek dan bukan sebagai subyek dari program pengelolaan hutan. Keterlibatan masyarakat masih diposisikan sebagai tenaga yang diperkerjakan dalam kegiatan kehutanan. Seperti yang dikemukakan oleh Santoso (2004) mengutip penilaian Soesilo Hardjoprakoso bahwa program-program kehutanan dalam pengelolaan hutan untuk mensejahterakan masyarakat masih menempatkan masyarakat sebagai buruh hutan (*living tools for forest work*). Program-program perhutanan sosial menurut Soedarsono (2004), dilaksanakan bukan dalam kerangka membangun dan memberdayakan masyarakat. Masyarakat seolah-olah tidak mempunyai hak untuk ikut menentukan kebijakan pengelolaan hutan. Selanjutnya Kuncoro (2004), bahkan menggambarkan bahwa masyarakat sering dianggap sebagai bagian dari hutan seperti halnya flora dan fauna sehingga hak asasinya sebagai manusia diabaikan; padahal merekalah yang paling menerima dampak akibat kesalahan pengelolaan hutan selama ini. Kondisi sosial seperti itu sudah pasti tidak memberikan kesejahteraan dan tidak menumbuhkan rasa memiliki dikalangan masyarakat. Akibat lanjutnya masyarakat merasa tidak mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memelihara sumberdaya hutan. Pola pengelolaan hutan seperti di atas bukan merupakan jiwa dari “*Forest for People*” yang sebenarnya. Paradigma baru pengelolaan hutan berbasis masyarakat sebenarnya adalah suatu pengelolaan yang memposisikan masyarakat memiliki peran setara dalam keseluruhan proses pengelolaan hutan. Posisi setara yang dimaksudkan adalah bahwa masyarakat diberi peran yang sama dengan stakeholder yang lain dalam menentukan kebijakan dan tujuan pengelolaan hutan.

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat (*Community Based Forest Management*) merupakan suatu pendekatan pengelolaan yang

multistakeholders atau pengelolaan hutan kolaborasi yang bercirikan tipologi

kehutanan masyarakat tertentu. Pembangunan kehutanan masyarakat ini tidak memperkenankan skala usaha dan tidak ada pemilahan antara pengelolaan hasil hutan non kayu dan hasil hutan kayu, termasuk rantai taninya. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat menekankan pada pengelolaan yang berpihak kepada masyarakat dan bukan ditolerir oleh pemerintah maupun swasta. Masyarakat umumnya secara tradisional telah memiliki kearifan dalam menjaga kelestarian sumberdaya hutan dan melakukan pemanenan kayu dan non kayu secara lestari. Sedangkan pemasaran hasil hutan kayu dan non kayu dapat dilakukan bekerjasama dengan pengusaha, termasuk mekanisme pelaksanaannya. Prinsip dasar dari pengelolaan hutan berbasis masyarakat menurut Cahyono (2004) adalah bahwa kewenangan pengelolaan berada di tangan masyarakat. Masyarakat yang akan menentukan semua model kerjasama kolaborasi dengan pihak lain. Oleh karena itu maka prinsip-prinsip pengelolaan hutan berbasis masyarakat sebagai berikut:

1. Berorientasi pada kelestarian hutan dan bukan terfokus pada kelestarian produksi kayu.
2. Didasarkan pada prinsip hak asasi manusia (HAM) dan keadilan. Masyarakat setempat dihargai hak-haknya dan merupakan subyek dari pengelolaan hutan
3. Meminimalkan kewenangan dan peran pemerintah, sebaliknya memperbesar kewenangan dan peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan
4. Bertujuan untuk memberdayakan dan memperkuat masyarakat secara sosial, ekonomi, dan politik.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan jiwa dari pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang harus terakomodir dalam kebijakan dan pelaksanaannya. Karena tujuan akhir yang diharapkan dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat adalah kesejahteraan masyarakat, maka harus berorientasi pada pembangunan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu kemandirian masyarakat menjadi sasaran utama dan ketergantungan masyarakat kepada pihak lain menjadi berkurang. Namun untuk sasaran jangka pendek, kemitraan dengan pengusaha atau pihak lain untuk sumber modal dan sebagai tempat pembelajaran dalam memanfaatkan peluang bisnis maupun pengetahuan teknis pengelolaan hutan masih dibutuhkan. Dengan demikian maka pengelolaan hutan berbasis masyarakat diimplementasikan dengan memberikan akses sebesar-besarnya untuk berpartisipasi dan penguatan diri masyarakat terutama masyarakat lokal. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang merupakan sasaran akhir dari pengelolaan hutan berbasis masyarakat, yaitu:

1. Masyarakat akan lebih sejahtera karena adanya hak masyarakat akan faktor produksi dan luarannya melalui terjaminnya hak mengelola dan memanfaatkan hutan dan isinya.
2. Kemandirian ekonomi akan lebih terjamin karena masyarakat memiliki peluang untuk mengakumulasikan kekayaan dan keahlian
3. Keamanan hutan akan terjaga karena tumbuhnya rasa memiliki dan perasaan bertanggung jawab.
4. Kualitas hutan akan lebih baik, karena masyarakat lebih mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam mengelola sumberdaya hutannya.

Dampak positif tersebut secara bertahap akan dapat terwujud bila semua stakeholder memiliki kesamaan persepsi bahwa keberpihakan terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumberdaya hutan


menjadi titik sentral dalam merumuskan dan melaksanakan program-program pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Masyarakat adat Papua memandang bahwa hutan dan segala isinya dalam wilayah hukum adatnya dimiliki dan dikuasai secara turun temurun baik perorangan maupun kelompok. Berdasarkan pandangan ini, maka seluruh kawasan hutan alam yang berada di Papua terbebani oleh hak masyarakat adat. Oleh karena itu konsep pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat adat seperti yang telah diuraikan di muka mungkin sudah saatnya direalisasikan. Untuk merealisasikannya tentunya masih memerlukan prakondisi dan sosialisasi. Pemahaman bersama antar stakeholder masih sangat dibutuhkan agar pelaksanaannya benar-benar menunjukkan keberpihakan murni terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adat. Masyarakat adat diberikan hak sepenuhnya untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya hutannya, sedangkan pemerintah bertindak sebagai regulator, motifator dan evaluator. Masyarakat diberikan hak sepenuhnya menentukan apakah hutan akan dikelola sendiri atau berkooperasi dengan pihak luar/pemodal. Bentuk pendekatan pengusahaan yang mungkin dilakukan adalah Silvo-Bisnis (Usaha Kehutanan) dimana hutan adatnya dikelola tidak hanya untuk produksi kayu saja, tetapi juga hasil hutan kayu dan jasa lingkungan dapat diusahakan sekaligus dalam areal hutan adatnya. Dalam konteks ini, hak pengelolaan tidak mensyaratkan skala usaha, luas areal dan jangka waktu pengelolaan. Namun demikian untuk menjamin agar pengelolaan hutannya lestari perlu dilakukan pengaturan dan penataan areal, pengaturan panen untuk periode produksi tertentu.

Memang disadari bahwa kapasitas masyarakat adat masih lemah dalam hal modal, pengetahuan teknis dan manajemen usaha. Untuk itu peran pemerintah, LSM dan akademisi untuk mengupayakan

pemberdayaan dan membangun kapasitas masyarakat melalui pendidikan, pelatihan dan pendampingan. Sedangkan pengusaha swasta atau investor yang berkooperasi dengan masyarakat wajib melibatkan secara aktif dalam seluruh kegiatan dan memposisikan masyarakat setara. Dengan demikian sasaran akhir dari pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat adat dapat terwujud sesuai jiwa hutan untuk kesejahteraan masyarakat (*Forest for People*).

**Master Plan Pembangunan Kehutanan
Kabupaten Tambrau**



Gambar 2.2. Diagram Analisis Data untuk Penyusunan Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau

METODE PENDEKATAN

1.10. Lokasi dan Waktu

Penyusunan Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau, Propinsi Papua Barat dilaksanakan selama 6 (enam) bulan dari bulan Agustus sampai Desember 2012. Lokasi tersebar di 11 (sebelas) Distrik di Kabupaten Tambrau, yaitu Distrik Sausapor, Kwoor, Abun, Yembun, Feef, Syujak, Miyah, Kebar, Senopi, Mubrani dan Amberbaken.

1.11. Bahan dan Peralatan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta-peta, citra satelit, tali ukur, dan kantong plastik. Sedangkan peralatan yang dibutuhkan adalah kuisisioner, *tallysheet*, compas, GPS, counter, tape recorder, haga meter, kaliper, timbangan pegas, rollmeter dan camera.

1.12. Variabel Pengamatan

Variabel pengamatan dalam penyusunan Rencana Induk (Master Plan) Pembangunan Kehutanan di Kabupaten Tambrau meliputi:

Keadaan Umum Hutan/Lahan

Jenis data yang dibutuhkan mengenai keadaan umum hutan/lahan meliputi:

- a. Letak, luas dan perubahan kawasan hutan di setiap Distrik, dirinci berdasarkan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perairan.
- b. Kemiringan dan panjang lereng
- c. Curah hujan, hari hujan dan kelembaban udara
- d. Jenis tanah, geologi dan geomorfologi lahan
- e. Hidrologi dan pola aliran

- f. Luas dan sebaran lahan kritis
- g. Komposisi jenis, kerapatan jenis dan kepadatan penutupan vegetasi.
- h. Jenis dan potensi hasil hutan non kayu
- i. Karbon tersimpan pada berbagai tipe tutupan lahan
- i. Luas dan sebaran lahan masyarakat yang potensial dikembangkan sebagai HTIR
- j. Penggunaan lahan baik yang ada maupun yang direncanakan (apabila tersedia dalam RTRWK).

Pembuatan Persemaian Induk

Variabel pengamatan dalam merancang lokasi persemaian induk, meliputi:

- a. Ketersediaan lahan (Luas dan kemiringan lahan)
- b. Ketersediaan sumber air (sumber dan debit air)
- c. Ketersediaan sumber media persemaian (jenis, volume, kualitas)
- d. Ketersediaan tenaga kerja
- e. Aksesibilitas

Rehabilitasi Lahan Kosong Bekas Areal IPK-MA

Variabel yang diamati dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi Hutan dan Lahan di areal bekas IPK-MA, meliputi:

- a. Letak dan luas lahan kosong
- b. Jenis tanah dan topografi
- c. Tutupan lahan
- d. Jenis-jenis pohon komersial yang tumbuh di sekitar areal bekas IPK-MA dan potensi permudaan alamnya
- e. Ketersediaan tenaga kerja dan kapasitas dalam pengelolaan hutan
- f. Aksesibilitas

Pembangunan Hutan Tanaman Industri Rakyat

Variabel pengamatan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri Rakyat, meliputi:

- a. Letak dan luas lahan masyarakat yang potensial untuk dikembangkan sebagai hutan rakyat
- b. Status pemilikan dan penguasaan lahan
- c. Jenis tanah dan topografi
- d. Persepsi masyarakat terhadap pembangunan hutan tanaman industri rakyat
- e. Kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan
- f. Ketersediaan tenaga kerja dan kapasitas dalam pengelolaan hutan
- g. Aksesibilitas
- h. Potensi pasar hasil hutan tanaman industri rakyat

Aneka Usaha Kehutanan

Variabel pengamatan untuk Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan, meliputi:

- a. Potensi hasil hutan non kayu yang potensial untuk dikembangkan
- b. Jenis dan volume pemanfaatan hasil hutan non kayu oleh masyarakat (berupa barang dan jasa)
- c. Potensi jasa hutan yang dapat dikembangkan (pariwisata)
- c. Kapasitas sumberdaya manusia dalam pemanfaatan hasil hutan non kayu dan jasa hutan
- d. Potensi pasar hasil hutan non kayu

Pola Konservasi Tanah

Variabel pengamatan dalam menetapkan Pola Konservasi Tanah, meliputi:

- a. Tingkat kemiringan lahan
- b. Jenis tanah
- c. Penutupan lahan
- d. Iklim
- e. Pengelolaan lahan

Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat

Data keadaan sosial ekonomi yang dikumpulkan secara bertingkat dalam suatu wilayah (desa, distrik dan kabupaten) dapat berupa data primer maupun data sekunder. Jenis data yang dikumpulkan meliputi :

- a. Keadaan penduduk (jumlah KK, jumlah jiwa per KK, dirinci berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, umur, dan mata pencaharian)
- b. Tingkat pendapatan keluarga (dirinci menurut mata pencaharian utama dan sampingan)
- c. Status kepemilikan dan penguasaan lahan
- d. Nilai adat dan kearifan lokal (terkait dengan penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam)
- e. Lembaga kemasyarakatan yang sudah terbentuk (bentuk, bidang pelayanan, Aktivitas)
- f. Kegiatan usahatani (luas lahan usaha dirinci menurut pola usahatani, komoditas yang diusahakan, status pengelolaan, pengolahan dan pemanfaatan hasil)
- g. Tingkat upah dan harga (harian-bulanan, besar upah, harga alat dan bahan) terutama terkait dengan usahatani dan kegiatan kehutanan
- h. Jenis, jumlah dan kapasitas usaha kehutanan yang saat telah dilakukan oleh masyarakat.

- i. Sarana dan prasarana perhubungan (jumlah dan panjang jalan, jumlah dan jenis sarana transportasi)
- j. Prasarana perekonomian (jumlah bank, pasar, dan koperasi)
- k. Prasarana penyuluhan (jumlah tenaga penyuluh dan jenis media penyuluhan)

1.13. Teknik Pengumpulan Data

1.13.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dibutuhkan untuk penyusunan Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw terdiri atas data biofisik dan data sosial ekonomi-budaya masyarakat. Data bersumber dari data primer maupun sekunder.

Data primer diperoleh melalui survei lapangan pada setiap lokasi sasaran, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen di tingkat kabupaten, distrik dan kampung yang tersedia pada berbagai kantor pada instansi terkait.

Data awal mengenai kondisi biofisik dikompilasi dikompilasi dari berbagai sumber kemudian dilakukan pemeriksaan lapangan (*ground check*) untuk memperoleh gambaran nyata sekaligus memastikan kebenaran lokasi lahan sesuai rencana peruntukan. Pemeriksaan lapangan dilakukan pada lokasi-lokasi yang dianggap mewakili kondisi lahan sekitarnya.

1.13.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data biofisik dilakukan melalui studi dokumentasi dan pengambilan cuplikan di lapangan, sedangkan data spasial lokasi diperoleh melalui pengukuran koordinat pada titik-titik tertentu dengan menggunakan GPS (*Global Positioning System*). Pencuplikan lapangan yang terkait dengan pengumpulan data biologi dilakukan dengan petak contoh

tunggal yang ditentukan secara purposif berdasarkan tipe vegetasi, kondisi lahan dan kelas penutupan lahan. Sehingga telah ditentukan 15 petak yang tersebar di 11 distrik dengan ukuran petak contoh tunggal 40 x 100 meter untuk pengambilan sampel analisis vegetasi, kandungan carbon dan kesesuaian lahan (tanah). Detail plot dan teknik pengukuran disajikan pada Lampiran 1.

Pengumpulan data sosial dilakukan dengan metode partisipatif melalui pengukuran/pengamatan langsung di lapangan, wawancara terstruktur dengan menggunakan kuisisioner, wawancara semi structural dengan responden kunci serta diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*). Pengambilan contoh responden acak (keluarga petani/pekerja hutan) menggunakan teknik pengambilan contoh bertahap dimulai dari jumlah contoh kampung tiap distrik, jumlah penduduk di tiap kampung dan jumlah petani/pekerja hutan terhadap penduduk kampung. Jumlah kampung contoh setiap distrik, jumlah responden acak setiap kampung ditentukan secara purposif berdasarkan keterwakilan karakteristik wilayah dan status sosial penduduk dalam kelompoknya (petani/pekerja hutan). Kuisisioner untuk responden disajikan pada Lampiran 2.

1.14. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan diolah secara tabulasi dan dikelompokkan berdasarkan ruang lingkup kegiatan dan aspek-aspek yang dianalisis (kondisi fisik lahan, vegetasi, sosial ekonomi, kelembagaan dan kesesuaian lahan) guna penentuan lokasi prioritas program/kegiatan.

1.14.1. Penentuan Lokasi Prioritas

Data yang digunakan untuk analisis penentuan lokasi prioritas untuk kegiatan RHL di Kabupaten Tambrau berupa data hasil analisis citra landsat tentang lokasi lahan tidak produktif berdasarkan wilayah pemerintahan dalam Master Plan RHL Kabupaten Sorong Selatan, peta vegetasi, dan data biofisik serta lokasi sesuai hasil pemeriksaan lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya diolah dalam bentuk matrik dengan teknik skoring untuk memperoleh peringkat prioritas dalam pelaksanaan RHL. Faktor-faktor yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam matrik tersebut adalah tingkat kekritisan lahan, luas lahan kritis, dampak lahan kritis terhadap masyarakat sekitarnya dan kemudahan dalam transportasi pada saat pelaksanaan RHL (aksesibilitas). Faktor tingkat kekritisan dapat dinilai dari kepekaan terhadap erosi, kelerengan dan penutupan lahan (Tabel 3.1).

1.14.2. Analisis Kondisi fisik

Kondisi fisik lokasi sasaran RHL (spasial) dianalisis melalui teknik tumpang tindih (*overlay*) dari peta-peta tematik, seperti peta lereng, jenis tanah, penggunaan lahan, dan peta fungsi hutan. Khusus untuk contoh tanah dianalisis di Laboratorium Tanah Unipa. Analisis yang dilakukan adalah analisis lengkap (analisis rutin) kemudian hasilnya akan digunakan untuk menentukan status kesuburan tanah sesuai dengan TOR Tipe A Lembaga Penelitian Tanah Bogor (1983) serta Departemen Transmigrasi (1985).

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau

Tabel 3.1. Matrik keputusan penentuan lokasi prioritas RHL

No.	Faktor yang Dinilai	Ukuran Relatif	Skoring
1.	Tingkat Kekritisian	- tinggi	3
		- sedang	2
		- rendah	1
2.	Luas lahan kritis	- tinggi	3
		- sedang	2
		- rendah	1
3.	Kekompakan Lahan	- kompak	2
		- tidak kompak	1
4.	Pemanfaatan oleh masyarakat	- tinggi	3
		- rendah	2
		- tidak ada	1
5.	Asesibilitas	- mudah	3
		- agak mudah	2
		- sulit	1
6.	Dampak terhadap masyarakat	- tinggi	3
		- sedang	2
		- rendah	1

*Nilai skoring tertinggi memperoleh prioritas utama

1.14.3. Analisis Vegetasi

Analisis vegetasi dimaksudkan untuk memperoleh data komposisi jenis vegetasi dan tingkat petutupan lahan. Data hasil pengamatan langsung di lapangan, wawancara maupun hasil cuplikan dianalisis secara kualitatif maupun kuantitatif berupa tabulasi dan deskripsi.

1.14.4. Analisis Kondisi Sosial Ekonomi

Analisis kondisi sosial ekonomi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar lahan tidak produktif. Aspek yang dianalisis meliputi kependudukan, ketenagakerjaan, mata pencaharian (ekonomi keluarga), pendidikan, hubungan masyarakat dengan hutan, persepsi masyarakat terhadap keberadaan areal lahan tidak produktif dan tingkat gangguan hutan, penggunaan lahan, kelembagaan sosial dan lain sebagainya.

Analisis dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif berbentuk tabulasi frekuensi, sedangkan analisis kualitatif berupa deskripsi tentang proses atau kejadian tertentu.

1.14.5. Analisis Kelembagaan

Analisis kelembagaan terutama difokuskan untuk mendeskripsikan hubungan keterlibatan lembaga-lembaga yang terkait dengan kegiatan pengelolaan hutan yang ada saat ini dan kemungkinan pembangunannya, baik lembaga formal maupun lembaga non formal. Analisis kelembagaan dilakukan secara bertingkat dimulai dari tingkat desa, distrik dan kabupaten. Analisis kelembagaan dilakukan secara kualitatif dan deskripsi.

1.14.6. Analisis Kesesuaian Lahan

Evaluasi lahan adalah proses pendugaan tingkat kesesuaian lahan untuk berbagai alternatif penggunaan, misalnya penggunaan untuk pertanian, kehutanan, atau konservasi lahan. Oleh karena itu, agar lahan lebih produktif dan dapat dimanfaatkan secara lestari sesuai dengan potensinya, maka perlu dilakukan analisis kesesuaian lahan. Melalui analisis kesesuaian lahan dapat ditentukan jenis-jenis tanaman yang sesuai untuk dikembangkan di lahan tersebut yang disesuaikan dengan factor pembatas yang dihadapi.

Metode yang digunakan dalam mengevaluasi kesesuaian lahan berpedoman pada LREPII (Djaenuddin, 1994) yang mengacu pada *Framework of Land Evaluation* (FAO, 1976). Lahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu kelas dan subkelas. Kategori kelas terdiri atas 5 (lima) kelas kesesuaian sebagai berikut:

Kelas S1 : Sangat sesuai (*highly suitable*); Lahan tidak mempunyai pembatas yang berat untuk penggunaan secara lestari atau

hanya mempunyai pembatas yang tidak berarti dan tidak berpengaruh secara nyata terhadap produksinya serta tidak meningkatkan masukan yang telah diberikan.

Kelas S2 : Cukup sesuai (*moderately suitable*); Lahan mempunyai pembatas agak berat untuk suatu penggunaan yang lestari. Pembatas akan mengurangi produktivitas dan keuntungan, serta meningkatkan masukan yang diperlukan.

Kelas S3 : Sesuai marginal (*marginally suitable*); Lahan mempunyai pembatas-pembatas yang sangat berat untuk suatu penggunaan yang lestari. Pembatas akan mengurangi produktivitas atau keuntungan dan perlu menaikkan masukan yang diperlukan.

Kelas N1 : Tidak sesuai saat ini (*currently not suitable*); Lahan mempunyai pembatas yang sangat berat, tetapi masih memungkinkan untuk diatasi, hanya tidak dapat diperbaiki dengan tingkat pengetahuan sekarang ini dengan biaya yang rasional.

Kelas N2 : Tidak sesuai permanen (*permanently not suitable*); Lahan mempunyai pembatas yang sangat berat sehingga tidak memungkinkan untuk digunakan bagi suatu penggunaan yang lestari.

Selanjutnya setiap kelas akan diuraikan ke dalam subkelas. Pada kategori subkelas, menunjukkan jenis faktor pembatas atau macam perbaikan yang diperlukan di dalam kelas.

KONDISI KEHUTANAN KABUPATEN TAMBRAUW

1.15. Keadaan Umum Kabupaten Tambrauw

Kabupaten Tambrauw merupakan pemekaran dari Kabupaten Sorong yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw dalam Provinsi Papua Barat. Luas wilayah Kabupaten Tambrauw adalah 5.188,64 Km² yang meliputi 7 distrik, yaitu Distrik Sausapor, Kwoor, Abun, Yembun, Feef, Syujak dan Miyah (RTRW Kabupaten Tambrauw 2011). Selanjutnya, dalam perencanaan kedepan wilayah Kabupaten Tambrauw akan diperluas dengan penambahan 4 distrik yang berasal dari Kabupaten Manokwari, yaitu Distrik Kebar, Senopi, Mubrani dan Amberbaken sehingga luas wilayah Kabupaten Tambrauw akan menjadi 10.564,46 Km². Luas wilayah 11 distrik di Kabupaten Tambrauw disajikan pada Tabel 4.1 dan letaknya dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Secara geografis Kabupaten Tambrauw terletak di bagian utara wilayah Kepala Burung atau wilayah utara Provinsi Papua Barat antara koordinat 131059'42,58" - 133028'02,35" BT dan 00020'27,74" - 01022'30,36" LS. Sedangkan, secara administratif berbatasan dengan Kabupaten Manokwari di sebelah timur, dengan Kabupaten Sorong di sebelah barat, dengan Kabupaten Maybrat sebelah selatan dan Samudra Pasifik di sebelah utara.

Tabel 4.1. Luas Distrik di wilayah Kabupaten Tambrauw (Km²).

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau

No	Nama Distrik	Ibukota	Luas darat pulau utama dan kecil (Km ²)	Luas Distik *) (Km ²)	Luas Distrik**) (Km ²)
1.	Sausapor	Sausapor	645,26	645,26	645,46
2.	Yembun	Metnayam	1058,82	-	1078,85
3.	Abun	Waibem	837,76	837,76	862,43
4.	Fef	Fef	562,87	562,87	557,76
5.	Miyah	Siakwa	411,56	411,56	1030,52
6.	Amberbaken	Saukorem	1000,87	1.000,87	844,87
7.	Mubrani	Arfu	508,13	508,13	197,15
8.	Kebar	Kebar	1620,60	1.620,60	2766,66
9.	Senopi	Senopi	1082,40	1.082,40	878,31
10.	Kwoor	Kwoor	1 439,76	1 439,76	1455,36
11.	Syujak	Syujak	244,64	244,64	247,04
Total			7960,88	961,95	10564,46

Sumber: *)Badan Pusat Statistik Kabupaten Manokwari (2011) dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong (2012); **)Hasil digitasi Lab GIS Fahutan UNIPA

Gambar 4.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Tambrau

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw

4.1.1. Kependudukan

Jumlah penduduk di Kabupaten Tambrauw hingga tahun 2012 tercatat sebanyak 9857 jiwa yang terdiri dari 4863 orang laki-laki dan 4994 orang perempuan (Kabupaten Tambrauw dalam angka tahun 2012 dan Kabupaten Manokwari dalam angka tahun 2011). Untuk lebih jelasnya, sebaran jumlah penduduk di setiap distrik yang disajikan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Distribusi penduduk pada setiap distrik berdasarkan jenis kelamin di wilayah Kabupaten Tambrauw.

No	Nama Distrik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sausapor	197	227	424
2.	Yembun	464	498	962
3.	Abun	278	314	592
4.	Fef	542	536	1078
5.	Miyah	186	171	357
6.	Amberbaken	948	928	1876
7.	Mubrani	359	310	669
8.	Kebar	980	1041	2021
9.	Senopi	382	373	755
10.	Kwoor	438	478	916
11.	Syujak	89	118	207
Total		4863	4994	9857
Proporsi		49.34	50.66	100.00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Manokwari (2011); Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong (2012)

Distrik Kebar, Amberbaken dan Fef adalah tiga distrik dengan jumlah penduduk terbanyak di antara distrik-distrik di Kabupaten Tambrauw. Kemudian Distrik Sausapor, Syujak dan Miyah adalah tiga distrik dengan jumlah penduduk yang paling sedikit. Jika dilihat dari komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, rasionya hampir berimbang pada setiap

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw

distrik sehingga secara keseluruhan memberikan gambaran yang sama pada tingkat kabupaten sebesar 49,34% laki-laki dan 50,6% perempuan.

Selain itu, kepadatan penduduk di Kabupaten Tambrauw pada setiap distrik juga telah ditentukan berdasarkan luas wilayah distrik dan jumlah penduduknya seperti disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Kepadatan penduduk di setiap distrik di Kabupaten Tambrauw

No	Nama Distrik	Ibukota	Luas Distrik *) (Km ²)	Luas Distrik**) (Km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)
1.	Sausapor	Sausapor	645,26	645,46	424	0,67
2.	Yembun	Metnayam	-	1078,85	962	0,89
3.	Abun	Waibem	837,76	862,43	592	0.69
4.	Fef	Fef	562,87	557,76	1078	1,93
5.	Miyah	Siakwa	411,56	1030,52	357	0.35
6.	Amberbaken	Saukorem	1.000,87	844,87	1876	2.22
7.	Mubrani	Arfu	508,13	197,15	669	3,39
8.	Kebar	Kebar	1.620,60	2766,66	2021	0,73
9.	Senopi	Senopi	1.082,40	878,31	755	0.86
10.	Kwoor	Kwoor	1 439,76	1455,36	916	0,63
11.	Syujak	Syujak	244,64	247,04	207	0,84
Total			961,95	10564,46	9857	0,93

Sumber: *)Badan Pusat Statistik Kabupaten Manokwari (2011) dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong (2012); **)Hasil digitasi Lab GIS Fahutan UNIPA

Kepadatan penduduk di setiap distrik di kabupaten Tambrauw berkisar antara 0,35 – 3,39 jiwa/km² dengan kepadatan penduduk seluruh Kabupaten 0,93 jiwa/km². Suatu keadaan yang menunjukkan bahwa persebaran penduduk di wilayah ini sangat jarang, dimana pada setiap 100 ha hanya dihuni oleh satu jiwa saja. Kepadatan penduduk tertinggi adalah di distrik Mubrani (3 jiwa/km²), disusul distrik Amberbaken dan distrik Fef (2 jiwa/km²). Sembilan distrik lainnya rata-rata 1 jiwa/km². Kondisi penduduk yang demikian memang sangat tidak efisien untuk menyelenggarakan pemerintahan setingkat kabupaten pada

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw

pembentukannya. Namun demikian diharapkan dengan adanya program pembangunan untuk membuka isolasi wilayah, peningkatan penduduk diharapkan dapat terpacu oleh adanya migrasi spontan penduduk.

Angka Ketergantungan Penduduk (AKP)

Pengelompokkan penduduk menurut umur sangat penting guna mengetahui seberapa besar dari penduduk yang masih tergolong usia produktif dan usia non produktif. Proporsi antara usia produktif dan non produktif dapat mencerminkan angka ketergantungan penduduk. Komposisi penduduk menurut umur pada setiap distrik di Kabupaten Tambrauw disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Komposisi penduduk berdasarkan umur pada setiap distrik di Kabupaten Tambrauw

Distrik	Umur			Jumlah
	0-15	15-64	>65	
Sausapor	144	254	25	424
Yembun	327	568	67	962
Abun	201	373	18	592
Fef	367	658	54	1078
Miyah	121	221	14	357
Amberbaken	638	1182	56	1876
Mubrani	227	395	47	669
Kebar	687	1172	162	2021
Senopi	257	461	38	755
Kwoor	311	559	46	916
Syujak	70	130	6	207
Total	3351	5972	533	9857

Berdasarkan data pada tabel diatas, struktur penduduk di Tambrauw didominasi oleh penduduk usia sedang (15-64 tahun) yaitu sebesar 63%

diikuti oleh penduduk usia muda (0-15 tahun) sebesar 34% dan penduduk usia tua (>64tahun) sebesar 3%. Dari pengelompokan umur tersebut, dapat diketahui angka ketergantungan penduduk Tambrauw pada Tahun 2012 yaitu 37. Yang artinya, setiap 100 penduduk produktif akan menanggung 37 jiwa penduduk tidak produktif.

Dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan, populasi usia produktif akan meningkat sangat signifikan karena bergesernya usia muda saat ini. Dengan demikian, harus ada upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan penduduk untuk pembangunan.

4.1.2. Sarana dan Prasarana

Sarana

Sarana Pendidikan dan Kesehatan

Sarana pendidikan di Kabupaten Tambrauw, saat ini kondisinya belum cukup merata dan masih belum melayani kebutuhan di wilayah Kabupaten Tambrauw itu sendiri. Jumlah pendidikan tingkat SD adalah 44 buah, tingkat SMP berjumlah 9 buah, tingkat SMA/SMK adalah 2 buah dan untuk pendidikan tinggi/ akademi belum ada. Untuk mengetahui sebaran sarana pendidikan di Kabupaten Tambrauw dapat dilihat pada tabel 4.5.

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw

Tabel 4.5. Jumlah sarana pendidikan di Kabupaten Tambrauw tahun 2012.

No	Nama Distrik	Jumlah sarana (unit)			
		SD	SMP	SMA/SMK	PT
1.	Sausapor	4	2	1	-
2.	Yembun	3	1	-	-
3.	Abun	4	1	-	-
4.	Fef	3	1	-	-
5.	Miyah	5	-	-	-
6.	Amberbaken	6	1	1	-
7.	Mubrani	4	1	-	-
8.	Kebar	7	1	-	-
9.	Senopi	3	1	-	-
10.	Kwoor	3	-	-	-
11.	Syujak	2	-	-	-
Total		44	9	2	-

Keterangan: SD = Sekolah Dasar; SMP = Sekolah Menengah Pertama, SMA/SMK = Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan; PT = Perguruan Tinggi

Sumber : Hasil survey lapang 2012

Pembangunan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kualitas derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tambrauw. Sarana kesehatan di Kabupaten Tambrauw yang tersedia pada saat ini hanya tersedia 5 buah Puskesmas dan 10 buah Puskesmas Pembantu. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Tambrauw dapat dilihat pada Table 4.6.

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw

Tabel 4.6. Jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Tambrauw tahun 2012.

No	Nama Distrik	Jumlah sarana (unit)			
		Rumah-sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Puskesmas Pembantu
1.	Sausapor	-	-	1	1
2.	Yembun	-	-	-	1
3.	Abun	-	-	-	1
4.	Fef	-	-	-	1
5.	Miyah	-	-	-	-
6.	Amberbaken	-	-	-	-
7.	Mubrani	-	-	1	2
8.	Kebar	-	-	1	1
9.	Senopi	-	-	-	1
10.	Kwoor	-	-	2	2
11.	Syujak	-	-	-	-
Total		-	-	5	10

Sumber : Hasil survey lapang 2012

Sarana Peribadatan

Penduduk di Kabupaten Tambrauw merupakan penduduk yang agamis dengan mayoritas agama yang dianutnya adalah Agama Kristen. Oleh karena itu, jumlah sarana peribadatan di Kabupaten Tambrauw saat ini didominasi oleh gereja dengan jumlah 44 buah dan tersebar merata di setiap distrik dan 2 buah mesjid di Distrik Sausapor dan Amberbaken. Untuk lebih lengkapnya mengenai ketersediaan sarana peribadatan di Kabupaten Tambrauw disajikan pada table 4.7.

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw

Tabel 4.7. Jumlah sarana peribadatan di Kabupaten Tambrauw tahun 2012.

No	Nama Distrik	Jumlah sarana (unit)			
		Gereja	Masjid/musolah	Vihara	Pura
1.	Sausapor	7	1	-	-
2.	Yembun	5	-	-	-
3.	Abun	1	-	-	-
4.	Fef	1	-	-	-
5.	Miyah	4	-	-	-
6.	Amberbaken	7	1	-	-
7.	Mubrani	6	-	-	-
8.	Kebar	2	-	-	-
9.	Senopi	1	-	-	-
10.	Kwoor	9	-	-	-
11.	Syujak	1	-	-	-
Total		44	2	-	-

Sumber : Hasil survey lapang 2012

Sarana Perdagangan dan Jasa

Sarana perdagangan di Kabupaten Tambrauw terdiri dari pasar tradisional, warung makan yang terdapat di Distrik Sausapor. Selain itu juga terdapat kios yang tersebar hampir di setiap kampung yang terdapat di Kabupaten Tambrauw. Untuk jelasnya jumlah sarana usaha ekonomi disajikan pada table 4.8.

Distrik Sausapor merupakan distrik yang paling banyak terdapat sarana usaha-usaha ekonomi. Ini terlihat dari jumlah koperasi dan toko / kios yang paling terbanyak di antara semua distrik. Sedangkan untuk Distrik Amberbaken, Mubrani, Kebar, Senopi tidak terdapat informasi tentang berapa jumlah took / kios. Namun bukan berarti kegiatan ekonomi tidak sedang berjalan, namun umumnya kegiatan ekonomi hanya berjalan untuk satu lokasi saja. Hal tersebut mereka lakukan dengan berjualan secara tradisional.

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau

Tabel 4.8. Jumlah usaha-usaha ekonomi untuk tiap-tiap distrik di Kabupaten Tambrau.

No	Nama Distrik	Jumlah koperasi	Toko / Kios
1.	Sausapor	4	58
2.	Yembun	-	2
3.	Abun	2	7
4.	Fef	4	3
5.	Miyah	1	9
6.	Amberbaken	-	NA
7.	Mubrani	-	NA
8.	Kebar	-	NA
9.	Senopi	-	NA
10.	Kwoor	2	4
11.	Syujak	-	1

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Manokwari (2011); Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong (2012)

Sarana Perkantoran

Fasilitas perkantoran pelayanan umum di Kabupaten Tambrau, meliputi: Perkantoran pemerintah tingkat kabupaten yang masih dalam rencana pembangunan terletak di Distrik Fef. Sedangkan Kantor Bupati sementara berada di Distrik Sausapor untuk mempermudah pelayanan, karena mempunyai akses yang lebih baik menuju wilayah kabupaten induk. Sedangkan kantor tingkat distrik belum merata terdapat di setiap distrik, seperti Distrik Syujak dan Kwoor yang belum memiliki Kantor Distrik resmi. Kantor tingkat kampung, juga belum tersebar di masing-masing kampung/desa di Kabupaten Tambrau, apalagi dengan adanya pemekaran kampung-kampung yang terjadi.

Perkantoran instansi vertikal seperti Koramil dan Polsek atau Polres sementara hanya terdapat di Distrik Sausapor.

Prasarana

Sumber Air Bersih

Sumber air bersih bagi penduduk di Kabupaten Tambrauw sebagian besar masih memanfaatkan air sumur (air tanah), sungai dan air hujan yang pemanfaatannya masih dilakukan secara tradisional. Untuk pengembangan air bersih dengan sistem penampungan yang kemudian dialirkan ke rumah penduduk dengan menggunakan pipa, sangat diperlukan mengingat wilayah ini memiliki sumber air bersih yang sangat melimpah.

Drainase

Banjir periodik pada musim penghujan sering terjadi karena tambrauw dengan karakteristik topografi wilayah dan pola aliran sungai sangat memungkinkan untuk terjadinya permasalahan dalam drainase air di wilayah in. Banjir periodik tersebut terjadi sebagai limpasan/luapan air sungai, terutama yang perbedaan tinggi dengan muara (permukaan laut) tidak terlalu besar, seperti pada sungai-sungai di bagian barat wilayah.

Limbah

Untuk pengelolaan limbah rumah tangga, yang ada dewasa ini terdiri atas sistem jamban dengan tangki septik (*septic tank*) dan sistem bukan jamban. Sistem jamban terutama pada permukiman yang lebih padat dan cenderung perkotaan atau semi perkotaan, sementara sistem bukan jamban banyaknya di perdesaan, dengan orientasi pembuangan ke badan air atau ke kebun.

Rekomendasi pengelolaan air limbah untuk wilayah Kabupaten Tambrauw, yaitu terutama adalah dengan sistem individual, dengan

memakai tangki septic (*septic tank*) individu. Khusus untuk kawasan perdesaan mulai diintrodusir pemakaian sistem jamban dengan tangki septic tersebut. Untuk pengembangan perumahan yang baru, terutama yang berupa kompleks perumahan dapat diterapkan dengan sistem komunal dengan memakai tangki septic komunal. Pengembangan demikian adalah pada komplek-komplek perumahan baru terutama di kawasan perkotaan. Khusus untuk limbah industri pada prinsipnya ditangani oleh masing-masing industri, dengan pengawasan Pemerintah Kabupaten Tambrau.

Persampahan

Persampahan di wilayah Kabupaten Tambrau masih didominasi pola pengelolaan *on-site* atau di tempat itu sendiri, yaitu dengan cara pembakaran sampah oleh masing-masing rumah tangga. Untuk kawasan perdesaan memang masih dimungkinkan dengan cara pengelolaan tersebut. Namun dengan antisipasi akan berkembangnya kawasan perkotaan, maka perlu dipersiapkan pola pengelolaan sampah dengan menetapkan TPA (Tempat Pembuangan Akhir atau Tempat Pengolahan Akhir). Dengan konfigurasi wilayah yang cukup jauh antar satu kawasan perkotaan dengan perkotaan lainnya, maka paling tidak dapat dipersiapkan TPA untuk bagian-bagian wilayah yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan volume sampah, serta jarak dan aksesibilitas TPA tersebut. Sebagai salah satu dasar pertimbangan dapat diselaraskan dengan penetapan rencana pembagian wilayah menurut wilayah pembangunan yang salah satunya mencirikan juga pendekatan pelayanan. Sehingga paling tidak diusulkan untuk satu TPA untuk satu WP.

4.1.3. Aksesibilitas

Keterjangkauan suatu wilayah menjadi faktor penentu dalam menilai kemajuan wilayah tersebut. Apabila akses memadai maka secara langsung aktifitas ekonomi di daerah tersebut akan meningkat. Setelah adanya pemekaran kabupaten Tambrauw, akses menuju tiap distrik secara bertahap dilakukan. Tahapan pembukaan akses dilakukan meliputi pembukaan jalan darat, transportasi laut dan udara. Peta system transportasi Kabupaten Tambrauw dapat dilihat pada Gambar 4.2.

Transportasi Darat

Jaringan jalan darat direncanakan untuk dapat membuka isolasi daerah pegunungan dan beberapa daerah pesisir. Berdasarkan kondisi perkerasannya, jaringan jalan di Kabupaten Tambrauw terdiri dari jalan setapak pesisir pantai, jalan setapak, jalan tanah, jalan coran/beton dan jalan besar perusahaan. Untuk jelasnya kondisi jaringan jalan di Kabupaten Tambrauw disajikan pada Table 4.9.

Jaringan jalan yang ada saat ini telah dapat menghubungkan beberapa distrik di pegunungan dengan ibu kota kabupaten sementara (Sausapor) rencana ibu kota kabupaten definitif (Fef) dan wilayah tetanggal lainnya seperti Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Maybrat. Pada saat ini terdapat terminal bayangan di Distrik Miyah, yang menghubungkan penduduk di Distrik Miyah dengan Kabupaten Manokwari dan Maiberat, lokasi terminal tersebut terletak di Kampung Ayamane. Dimana kendaraan umum dari Manokwari yang akan menuju Teminabuan (Kabupaten Sorong Selatan) yang melalui Kabupaten Tambrauw dan Maybrat, akan singgah di lokasi

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau

terminal tersebut. Frekuensi perjalanan juga bisa dilakukan setiap hari dari Sorong – Sausapor, Sorong-Fef-Syujak dengan menggunakan mobil 4 wheel driver seperti **Mitsubishi Strada** ataupun **Toyota Hilux** dengan waktu yang dibutuhkan 3-4 jam dengan biaya sebesar Rp 250.000/orang, atau dengan tarif sewaan sebesar Rp. 2.000.000/ trip.

Gambar 4.2. Peta Sistem Transportasi di Kabupaten Tambrau

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw

Tabel 4.9. Jarak dan tipe jalan yang menghubungkan beberapa tempat di wilayah pegunungan dan pesisir Kabupaten Tambrauw Tahun 2012

No	Rute		Jarak Tempuh	Satuan	Keterangan
	Dari	Ke			
1	Metbesa	Sumbekas	15,1	km	jalan setapak
2	Sumbekas	Bamus Bama	12,38	km	jalan setapak
3	Jalan Besar	Baun	3,24	km	jalan setapak
4	Ujung Jalan Buntut	Bamus Waiman	3,7	km	jalan setapak
5	Bamus Waiman	Bamus Bama	3,37	km	jalan setapak
6	Bamus Bama	Syarwom	1,22	km	jalan setapak
7	Syarwom	Syubun	12,44	km	jalan setapak
8	Syubun	Kntr Distrik Fef	9,69	km	jalan setapak
9	Kntr Distrik Fef	Mawor	0,23	km	jalan setapak
10	Mawor	Ases	0,24	km	jalan setapak
11	Ases	Wayo	0,64	km	jalan setapak
12	Wayo	Sikor	0,37	km	jalan setapak
13	Kntr Distrik Fef	Bandara	0,53	km	jalan setapak
14	Kntr Distrik Fef	Poligon Renc. Kntr Bupati	0,67	km	jalan setapak
15	Kntr Distrik Fef	Lof	11,79	km	jalan setapak
16	Lof	Syujak	1,53	km	jalan setapak
17	Syujak	Banso	1,9	km	jalan setapak
18	Syujak	Frafane	1,41	km	jalan setapak
19	Frafane	Soon	17,58	km	jalan setapak
20	Kntr Distrik Fef	Tabam Sere	26,66	km	jalan setapak
21	Tabam Sere	Pertigaan Jalan Trans	5,66	km	jalan setapak
22	Ayopokiar	Miri	14,31	km	jalan setapak
23	Miri	Meis	10,27	km	jalan setapak
Total Panjang Jalan Setapak			154,93	km	
24	Mega	Pertigaan Jalan	28	km	jalan besar
25	Pertigaan Jalan	Metbelum	2,41	km	jalan besar
26	Metbelum	Metnayam	9,41	km	jalan besar
27	Metnayam	Metbesa	1	km	jalan besar
28	Pertigaan Jalan	Ujung Jalan Buntut	13,47	km	jalan besar
Total Panjang Jalan Besar			54,29	km	
29	Pertigaan Jalan Trans	Yabouw	4,28	km	jalan trans papua
30	Yabouw	Ruweges	0,96	km	jalan trans papua
31	Ruweges	Ayamane	0,15	km	jalan trans papua
32	Pertigaan Jalan Trans	Ruf	10,32	km	jalan trans papua
33	Ruf	Ayopkiar	0,64	km	jalan trans papua
34	Ayopkiar	Ayae	4,38	km	jalan trans papua
35	Ayae	Siakwa	7,01	km	jalan trans papua
36	Siakwa	Senopi	23,49	km	jalan trans papua
Total Panjang Jalan Trans Papua			51,23	km	
Total Panjang Keseluruhan			260,45	km	

Sumber : Rencana Tata Ruang Kabupaten Tambrauw Tahun 2011

Transportasi Laut

Transportasi laut di Kabupaten Tambrau terutama untuk melayani distrik Sausapor, Kwoor, Amberbaken dan Abun. Pelabuhan laut yang terdapat di Kabupaten Tambrau, ada 2 jenis pelabuhan, yaitu : (1) Pelabuhan Umum Sausapor, yang terdapat di Distrik Sausapor dan pelabuhan di Kampung Waibem Distrik Abun. Pelabuhan ini di singgahi oleh kapal perintis dan kapal cepat. Beberapa kapal yang melayani jalur Sorong Sausapor seperti KM. Marina Express , KM. Ave Maria dan kapal perintis KM. Kasuari Pasifik. KM Marina Express melakukan perjalanan dari Sorong sampai Sausapor (PP) dengan kisaran waktu 3-4 jam dengan frekuensi 3 kali dalam seminggu. KM. Ave Maria melayani Sorong sampai Sausapor dengan rata-rata waktu yang digunakan adalah 6 jam dengan frekuensi 2 kali setiap minggu. Berbeda dengan KM Marina Express dan Ave Maria, KM Kasuari Pasifik adalah kapal perintis yang melayani seluruh kampung-kampung pesisir di utara Kepala Burung termasuk distrik Sausapor dan Kwoor. Kapal ini membutuhkan waktu 1-2 malam untuk mencapai dua distrik ini dengan tarif per orang adalah Rp. 50.000,- sampai Rp. 75.000,-.

(2) Pelabuhan Rakyat, juga terdapat di Kwoor. Pelabuhan ini berfungsi untuk menghubungkan rute Kwoor-Syukwes melalui jalur Sungai Kwoor.

Transportasi udara

Prasarana bandara di Kabupaten Tambrau saat ini terdapat di Distrik Kebar, Fef dan Sausapor. Bandara di Kebar dan Fef dapat didarati oleh jenis pesawat Cessna atau *Pylatus Porter* dengan panjang lintasan kurang

lebih 500 m. Sedangkan Bandara di Distrik Sausapor tepatnya di Kampung Werur tidak dioperasikan, padahal ada 2 lintasan yang panjangnya masing-masing 3,2 Km dan 1,9 Km yang berpotensi untuk pengembangan prasarana Bandar udara di masa yang akan datang.

4.1.4. Ekonomi

Sumber Mata Pencaharian dan Penerimaan Tunai Rumah Tangga

Secara agregat sumber mata pencaharian dominan masyarakat di Tambrauw adalah di sektor pertanian dengan basis Aktivitas berkebun, meramu dan berburu, sedangkan berdagang dan nelayan dilakukan sebagai pekerjaan sampingan. Sumber pencaharian masyarakat demikian menunjukkan sektor pertanian masih menjadi sektor andalan bagi rumah tangga di Kabupaten Tambrauw. Pola usaha pertanian masyarakat masih bersifat subsisten untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari..

Masyarakat di beberapa kampung seperti di Kampung Bikar dan Jokteh Distrik Sausapor, telah memanfaatkan kulit kayu pohon lawang untuk dijadikan minyak lawang. Hasil olahan berupa minyak lawang diperjualbelikan dengan harga Rp. 250.000 per liter. Usaha ini memiliki prospek yang baik karena tingginya permintaan pasar, meskipun teknik pemanenan yang dilakukan tidak mempertimbangkan kelestarian hasil. Selain kayu lawang, hasil hutan bukan kayu (HHBK) lainnya yang memiliki sebaran relatif luas dan potensi yang cukup adalah buah merah dan gaharu. Hasil hutan hewani seperti babi, rusa, kuskus, dan berbagai jenis burung juga diburu oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, namun sangat terbatas dalam jumlah dan jangkauan wilayah pemanfaatan. Hal ini disebabkan hampir sebagian masyarakat adat Tambrauw terikat

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw

secara adat oleh hewan-hewan pamali dan tempat-tempat keramat yang tidak boleh diakses.

Secara keseluruhan rata-rata jumlah penerimaan tunai masyarakat berdasarkan sumber mata pencaharian yang dikerjakan di Kabupaten Tambrauw disajikan pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10. Rata-rata sumber penerimaan rumah tangga berdasarkan mata pencaharian

Distrik	Rata-Rata Penerimaan Berdasarkan Sumber Mata Pencaharian (Rp/bulan)					
	Berkebun	Meramu	Berburu	HHBK	Penjualan kayu	Lain-lain
Fef	700,000	200,000	500,000	500,000	-	2,050,000
Syujak	350,000	200,000	600,000	600,000	-	1,050,000
Yembun	700,000	150,000	200,000	600,000	-	1,500,000
Abun	1,200,000	241,000	811,000	-	-	2,036,000
Amberbaken	1,200,000	241,000	811,000	-	-	2,036,000
Kwoor	1,200,000	200,000	-	2,000,000	-	3,000,000
Sausapor	1,200,000	200,000	-	2,000,000	-	3,000,000
Mubrani	920,000	350,000	350,000	-	1,500,000	1,000,000
Kebar	700,000	250,000	325,000	-	-	2,550,000
Senopi	700,000	250,000	325,000	-	-	2,550,000
Miyah	700,000	250,000	325,000	-	-	2,550,000
Total	5,770,000	1,591,000	2,786,000	3,700,000	1,500,000	13,186,000
Persentase (%)	20.22	5.58	9.76	12.97	5.23	46.21

Jumlah penerimaan lain-lain seperti PNS, honor aparat kampung, buruh kayu, jual kain timur, dan upah pengawas kawasan peneluran penyumbang memberikan kontribusi paling besar terhadap penerimaan rumah tangga di Kabupaten Tambrauw (46,21%). Disusul usaha berkebun (20,22%), hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebesar 12,97%, berburu (9,76%) dan meramu 5,58% dan penjualan kayu 5,23%. Sedangkan usaha-usaha penjualan bahan-bahan kebutuhan pokok, dan nelayan dikerjakan masyarakat sebagai usaha sampingan dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif.

Besarnya penerimaan masyarakat bervariasi sesuai dengan variasi pola usaha yang dilakukan, semakin beragam pola usaha yang dilakukan, maka semakin besar pendapatan yang diterima. Sifat usaha yang relatif subsisten maka besarnya pendapat masyarakat Tambrau sangat tergantung kepada kebutuhan. Semakin besar kebutuhan, maka semakin banyak pola usaha yang dilakukan penduduk. Rata-rata penduduk Tambrau memiliki bentuk usaha lebih dari satu. Namun waktu yang dicurahkan untuk bekerja tidak terus menerus bergantung pada musim dan kebiasaan yang berlaku di kampung.

Tingkat Pengeluaran dan Pendapatan Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Tambrau didekati dengan rata-rata pengeluaran sebulan untuk bahan makanan dan non makanan. Sebaran pengeluaran rumah tangga diseluruh distrik menunjukkan bahwa pengeluaran untuk bahan makanan paling dominan (72,47%) dan sisanya (27,53%) untuk memenuhi kebutuhan bahan non makanan (Tabel 4.11.).

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw

Tabel 4.11. Rata-rata pengeluaran untuk bahan makanan dan non makanan

Distrik	Rata-Rata Pengeluaran Per Bulan (Rp/bulan)		
	Bahan Makanan	Non Makanan	Total (Rp/Bln)
Fef	1.000.000	600.000	1.600.000
Syujak	1.500.000	400.000	1.900.000
Yembun	800.000	450.000	1.250.000
Amberbaken	1.600.000	550.000	2.150.000
Abun	1.600.000	550.000	2.150.000
Sausapor	2.500.000	800.000	3.300.000
Kwoor	2.500.000	800.000	3.300.000
Mubrani	1.800.000	500.000	2.300.000
Kebar	1.200.000	650.000	1.850.000
Senopi	1.200.000	650.000	1.850.000
Miyah	1.200.000	650.000	1.850.000
Jumlah	10.400.000	3.950.000	14.350.000
Rata-rata	1.485.714	564.286	2.050.000
Persentase (%)	72,47	27,53	100,00

Pengeluaran tunai rumah tangga penduduk Tambrauw digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok terutama beras dan sagu. Namun untuk beberapa distrik telah terjadi pergeseran pola konsumsi, karena masyarakat cenderung mengkonsumsi beras dibanding sagu atau jenis ubi-ubian. Beras sering juga telah dijadikan sarana sosial karena digunakan bahan bantuan bagi masyarakat oleh lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah.

Pola pengeluaran yang cenderung lebih banyak bagi pembelian bahan makanan sering dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan seseorang. Semakin banyak seseorang mengkonsumsi bahan makanan dibanding non makanan maka tingkat kesejahteraannya semakin rendah (BPS, 2012). Rendahnya konsumsi terhadap bahan non makanan memberikan indikasi bahwa masyarakat mengalami kesulitan akses terhadap pendidikan dan kesehatan serta informasi dan komunikasi. Hal ini terbukti dengan tidak tersedianya

sarana dan prasarana komunikasi dan informasi serta jumlah dan kualitas pendidikan dan kesehatan yang sangat rendah.

Besarnya pengeluaran yang dialokasikan untuk membeli bahan makanan juga dipicu oleh adanya tingkat kemahalan harga barang di masing-masing wilayah distrik terutama untuk memenuhi sembilan kebutuhan bahan pokok. Rata-rata harga barang di wilayah pedalaman Tambrau disajikan pada Tabel 4.12.

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw

Tabel 4.12. Rata-rata jenis barang dan harga satuan di beberapa distrik di wilayah pegunungan Tambrauw


No	Jenis barang	Harga satuan (Rp)
1.	Beras (1 kg)	20.000,-
2.	Minyak Tanah (1 liter)	20.000,-
3.	Minyak Goreng (1 liter)	40.000,-
4.	Sabun Mandi (buah)	5.000,-
5.	Telur Ayam Kampung (biji)	3.000,-
6.	Supermie (bungkus)	5.000,-
7.	Gula pasir (kg)	40.000,-
8.	Kopi/the (bungkus)	5.000,-
9.	Susu (kaleng)	25.000,-
10.	Rokok Surya (bungkus)	20.000,-

Harga kebutuhan bahan makanan seperti beras berkisar antara Rp.20.000- Rp25.000. Sedangkan barang komplementer seperti gula, susu, teh, dan minyak goreng berkisar antara Rp.5.000 - Rp 40.000. Dengan demikian sebagian besar penerimaan yang diperoleh keluarga dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat diperoleh dari usaha subsisten. Subsidi pemerintah belum mampu menjawab kebutuhan minimal dihasilkan dari usaha masyarakat.

Nilai pengeluaran tunai masyarakat sangat berkaitan erat dengan pendapatan tunai keluarga, karena pendapatan merupakan selisih antara penerimaan dengan total pengeluaran tunai masyarakat. Secara garis besar terdapat dua sumber pendapatan rumah tangga di Tambrauw yaitu dari sektor pertanian dan non pertanian. Struktur dan besarnya pendapatan dari sektor pertanian berasal dari usaha berkebun, meramu, dan berburu. Sedangkan dari nonpertanian berasal dari usaha non-pertanian, buruh nonpertanian dan pekerjaan lainnya di luar pertanian.

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw

Rata-rata pendapatan masyarakat Tambrauw per bulan adalah sebesar Rp. 189,579. Sebaran pendapatan di tiap distrik disajikan pada Gambar 4.3.




Gambar 4.3. Sebaran pendapatan tunai masyarakat per distrik di Kabupaten Tambrauw

Pendapatan tunai penduduk terbesar terdapat di distrik Sausapor dan Kwoor yaitu Rp.258.333/bln disusul distrik Syujak (Rp.220.139/bln), Fef (Rp. 195.833/bln) serta Amberbaken dan Abun (Rp. 178.167/bln). Secara agregat pendapatan rata-rata ini masih jauh dibawah angka rata-rata pendapatan per kapita provinsi di Papua Barat sebesar Rp 315.940 per bulan (BPS Papua Barat, 2011). Artinya apabila pendapatan kepala keluarga tetap, tapi pengeluarannya meningkat akibat harga barang kebutuhan pokok naik, rumah tangga berpotensi mengalami penurunan tingkat kesejahteraan (miskin). Pada sisi lain daya beli masyarakat cenderung akan turun, dan berdampak pada menurunnya aktivitas perdagangan lokal.

***Kepemilikan Sarana dan Prasarana Ekonomi rumah tangga/
kekayaan***

Masyarakat di distrik-ditrik wilayah Tambrauw seperti Fef, Syujak, Yembun, Kebar, Senopi, Miyah yang mendiami wilayah pegunungan mayoritas adalah masyarakat peramu dengan pola kehidupan yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang. Hal ini mempengaruhi pola kehidupan dan mencari makan sebagai salah satu tujuan hidup. Pada umumnya masyarakat yang berada di kampung ini biasanya memperlengkapi diri dengan beberapa sarana dan kelengkapan dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Sarana yang biasa dan pada umumnya digunakan untuk sarana dalam usaha pemenuhan kebutuhan hidup antara lain parang, cangkul, tombak dan panah. Tombak dan panah biasaya di gunakan dalam berburu (Gambar 4.4).




Gambar 4.4. Sarana dan prasarana ekonomi rumah tangga masyarakat wilayah pegunungan di kabupaten Tambrauw

Teknik berburu yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah berburu dengan menggunakan anjing dan dengan jerat. Sedangkan parang dan cangkul digunakan untuk aktifitas budidaya tanaman di kebun-kebun masyarakat secara tradisional. Kadangkala ketika cangkul tidak tersedia, maka *tugal* merupakan salah satu alat tanam yang digunakan. Selain tombak, parang, cangkul sebagai sarana produksi, *Solar cell* juga salahsatu sarana yang dimiliki masyarakat setempat sebagai sumber energy listrik.

Bagi masyarakat yang mendiami wilayah pesisir seperti Amberbabaken, Mubrani, Sausapor dan Abun, Sarana dan prasarana ekonomi yang tersedia agak berbeda dengan masyarakat yang berdiam di wilayah pegunungan. Aktivitas produksi ataupun konsumtif dari masing-masing rumah tangga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana perekonomian. Beberapa jenis sarana dan prasarana yang dimiliki masyarakat disajikan pada Gambar 4.5.

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau



Gambar 4.5. Persentase sarana ekonomi rumah tangga Wilayah Pesisir Kabupaten Tambrau

Sarana rumah tangga yang banyak dimiliki masyarakat adalah alat pertanian (sekop dan cangkul dan lain-lain) (35%) dan alat pancing (13%). Alat pertanian merupakan sarana yang paling banyak menopang kebutuhan hidup disamping alat pancing untuk menangkap ikan sebagai usaha untuk pemenuhan kebutuhan protein hewani khususnya ikan, udang dan hewan laut lainnya. Dengan satu set alat pancing, masyarakat dapat memancing di laut sekitarnya. Selain itu ada juga motor tempel (10%), *chain saw* (5%) dan perahu dayung (3%). Bagi masyarakat yang memiliki *chain saw* dapat melakukan Aktivitas penebangan kayu di sekitar wilayah hutan dan pada hutan adat mereka. Motor tempel selain untuk kepentingan mencari ikan, sering juga dipakai untuk mengangkut kayu-kayu hasil olahan untuk dijual atau disewakan sebagai sarana transportasi laut.

4.1.5. Sosial Budaya


Tipologi Masyarakat Sekitar Hutan di Kabupaten Tambrauw

Tipologi kehidupan masyarakat Tambrauw baik di dalam maupun di sekitar hutan sangat dipengaruhi oleh hubungan ketergantungan masyarakat terhadap hutan serta hak dan tanggungjawab yang dimiliki. Masyarakat adat di Kabupaten Tambrauw yang mendiami wilayah pesisir dan pegunungan secara umum dibagi dalam tiga kelompok yaitu :

- a. Para Petani sekitar hutan (*forest farmers*) yaitu penduduk di dalam dan sekitar hutan yang hidup menetap dalam suatu kampung (termasuk kampung tua yang dibentuk oleh orang-orang tua) dengan mata pencaharian utama sebagai petani tradisional. Selain sebagai petani ada juga yang hidup dari kerajinan/tukang dan berdagang skala mikro dan sebagai nelayan. Masyarakat ini masih sangat erat hubungannya dengan hutan, tetapi juga tergantung dari sumber-sumber lainnya. Hasil yang diambil diperoleh dari hutan dimanfaatkan untuk kepentingan konsumtif semata (subsisten) atau dijual pada pasar lokal. Selain dari hutan tipe masyarakat ini juga memanfaatkan sumberdaya laut dan sungai dalam memenuhi kebutuhan protein hewani dengan alat tangkap yang sederhana. Hasil yang diperoleh dimanfaatkan untuk kepentingan konsumtif dan sebagian dijual untuk menambah penerimaan keluarga. Dari sisi adat sangat kuat memegang adat dan kebudayaan tradisional serta mempertahankan diri dalam kelompok komunal.
- b. Pemburu (*Hunters*) dan Peramu (*Gatherers*) hasil hutan. Kelompok masyarakat ini sering diistilahkan juga sebagai *penghuni hutan* (*Forest dwellers*) (von Maydell, 1998; Mc Dermott, 1989). Kalau ada yang

bercocok tanam dan beternak dilakukan secara sangat sederhana. Secara umum hasil yang diperoleh lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri (Subsisten). Kelompok ini dapat dikatakan sebagai “komponen alami” dari ekosistem hutan karena sudah turun temurun tinggal di dalam hutan. Interaksi terhadap lingkungan sifatnya marjinal, dikarenakan populasi dan kebutuhannya masih terbatas. Dari sisi adat sangat kuat memegang adat dan kepercayaan tradisional serta mempertahankan diri dalam kelompok komunal.

Secara umum kedua tipologi masyarakat ini berlaku pada semua distrik, namun terdapat beberapa distrik yang memiliki proporsi lebih dominan pada salah satu tipe sebagaimana ditergambar dalam diagram proporsi tipologi masyarakat dibawah ini.



Gambar 4.6. Tipologi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan di Kabupaten Tambrau


Sebagian besar masyarakat Tambrauw memanfaatkan sumberdaya hutan sebagai peramu dan pemburu (55%). Masyarakat ini kebanyakan mendiami distrik-distrik yang berada di wilayah pegunungan yaitu Fef, Syujak, Yembun, Kebar, Senopi, dan Miyah. Hal ini ditopang oleh ketersediaan sumberdaya hutan terutama hasil hutan bukan kayu seperti babi, rusa, kuskus, gaharu, buah merah dan kulit lawang.

Sedangkan masyarakat di wilayah pesisir pantai dan wilayah dataran rendah lebih dominan dalam usaha pertanian tradisional, tukang kayu, pengrajin, nelayan, penebang kayu dan sebagian kecil memanfaatkan hasil hutan bukan. Distrik-distrik yang memiliki tipologi para petani hutan adalah Distrik Mubrani, Amberbaken, Abun, Kwoor, dan Sausapor.

Sebaran Suku

Penyebaran penduduk berdasarkan suku atau etnis di Tambrauw dapat dikategorikan dalam dua kategori yaitu etnis asli dan pendatang. Jumlah penduduk asli lebih dominan (sekitar 90%) disetiap distrik dibandingkan suku pendatang. Pendatang umumnya merupakan tenaga pengajar, petugas kesehatan, tukang, dan pedagang dengan jumlah yang relatif sedikit (sekitar 10%). Ini menunjukkan asimilasi penduduk sangat rendah dan sama halnya proses akulturasi budaya berjalan sangat lambat.

Penduduk asli yang mendiami wilayah Tambrauw umumnya didominasi oleh suku Abun (Gambar 4.7). Pusat penyebaran suku Abun terdapat pada 6 (enam) wilayah distrik yaitu Distrik Fef, Syujak, Yembun, Sausapor, Kwoor dan Abun. Sedangkan suku asli Mpur dan Bikar mendiami wilayah Amberbaken, Sausapor, Kwoor dan Mubrani. Suku , ireres dan sebagian karon mendiami wilayah distrik Kebar, Senopi, dan Miyah.



Gambar 4.7. Pusat-pusat penyebaran suku asli di Wilayah Tambrauw

4.1.6. Iklim

Iklim wilayah Kabupaten Tambrauw didekati berdasarkan data unsur iklim yang diperoleh dari stasiun pengamatan terdekat yaitu Stasiun Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Sorong. Data hari hujan dan curah hujan disajikan pada Tabel 4.13, sedangkan data suhu minimum dan maksimum, kelembaban udara dan penyinaran matahari periode tahun 1997 sampai dengan 2007 disajikan pada Tabel 4.14.

Curah hujan rata-rata di Kabupaten Tambrauw pada tahun 2006 rata-rata per bulan sebesar 195,4 mm dengan banyaknya hari hujan rata-rata sebesar 13 hari. Adapun bulan dengan hari hujan terbanyak terjadi pada Bulan Januari dengan jumlah hari hujan 27 hari. Berdasarkan kriteria bulan basah (>100 mm/bulan), maka wilayah Kabupaten Tambrauw hamper sepanjang tahun memiliki bulan basah kecuali pada bulan Mei dan November.

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw

Tabel 4.13. Data Rata-rata Hari Hujan Curah Bulanan Kabupaten Tambrauw periode 1997 – 2007

No	Bulan	Periode 1997-2007	
		Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)
1	Januari	27	254,0
2	Februari	14	156,0
3	Maret	16	317,0
4	April	16	190,0
5	Mei	5	80,0
6	Juni	12	125,0
7	Juli	15	201,0
8	Agustus	5	224,0
9	September	19	393,0
10	Oktober	4	165,0
11	Nopember	12	59,0
12	Desember	11	181,0
	Total	13	195,4

Sumber: Kabupaten Sorong dalam Angka 2007

Berdasarkan data dari stasiun Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Sorong, suhu udara maksimal Kabupaten Tambrauw adalah 30,9 °C dan suhu minimal 24,70 °C. Sedangkan kelembaban udara bervariasi antara 81-85%. Sedangkan intensitas penyinaran matahari rata-rata adalah 59%.

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw

Tabel 4.14. Data Suhu Minimum (°C) dan Maksimum (°C), Kelembaban Udara (%) dan Penyinaran Matahari (%) Kabupaten Tambrauw periode 1997 – 2007

No	Bulan	Suhu Minimum (°C)	Suhu Maksimum (°C)	Kelembaban Udara (%)	Penyinaran Matahari (%)
1	Januari	24,5	31,8	81,6	54,0
2	Februari	24,5	31,6	82,5	51,0
3	Maret	24,2	31,3	83,4	54,0
4	April	24,3	31,3	84,8	57,4
5	Mei	24,3	31,3	85,6	67,7
6	Juni	24,2	30,0	86,5	58,2
7	Juli	24,2	29,2	85,6	52,3
8	Agustus	24,0	29,0	84,4	51,0
9	September	24,0	29,8	83,8	56,4
10	Oktober	23,7	30,9	84,4	59,2
11	Nopember	24,3	31,6	83,4	68,7
12	Desember	24,5	31,5	83,0	59,0
	Rataan	24,2	30,8	84,1	57,4

Sumber: Kabupaten Sorong dalam Angka 2007

1.16. Kondisi Biofisik Kawasan Hutan

1.16.1. Kondisi Fisik

Geomorfologi

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Mar skala 1:250.000 yang disusun oleh U. Hartono, CH. Amri dan P.E. Pieterss, 1989. Bahwa Daerah Tambrauw terbentuk dari beberapa satuan batuan dan formasi yang di antaranya terdiri dari endapan Aluvium (Qa), Endapan Danau (Ql), Aluvium dan endapan undak litoral (Qt), Formasi Opmorai (TQo), Bancuh tak terpisahkan di dalam Sistem Sesar Sorong (SFx), Batugamping di dalam Sistem Sesar Sorong (SFl), Batupasir di dalam Sistem Sesar Sorong (SFs), Kalsilitit di dalam Sistem Sesar Sorong (SFc), Batuan gunungapi dalam

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw

Sistem Sesar Sorong (SFv), Formasi Klasafet (Tmk), Batuan Gunungapi Moon (Tmm), Formasi Koor (Tmko), Batugamping Kais (Tmka), Formasi Sirga (Toms), Batuan gunungapi Mandi (Temm), Batupasir Amiri (Kua), Formasi Tambrauw (JKt), Formasi Tipuma (TRjt), Granodiorit Wariki (Rw), Komplek Terobosan Netoni (Rn) dan Batulumpur Aifat (Pla). Peta Geologi wilayah Kabupaten Tambrauw disajikan pada Gambar 4.7a.

Gambar 4.7a. Peta Geologi di wilayah Kabupaten Tambrau

Tanah

Jenis tanah yang terdapat dan tersebar di wilayah Kabupaten Tambrauw terdiri dari :

- Brown Forest (Inceptisol), berada pada perbukitan dan lereng pegunungan di bagian utara, serta di sekitar pegunungan tambrauw ke utara atau ke arah Samudera Pasifik;
- Litosol & Regosol (Entisol), berada pada sisi kompleks pegunungan Tambrauw ke arah selatan;
- Latosol (Ultisol) dan Lateritik (Oksisol), berada di bagian tengah wilayah sampai ke perbatasan dengan Kabupaten Sorong;

Sebaran jenis tanah di Kabupaten Tambrauw disajikan pada Gambar 4.8.

Sifat Fisik Tanah

Karakteristik tanah di wilayah Kabupaten Tambrauw terdiri dari tekstur halus, sedang dan kasar. Bagian terbesar atau mayoritas tekstur tanah Kabupaten Tambrauw adalah tekstur halus, sementara tekstur sedang dan kasar relatif kecil. Sedangkan kedalaman efektif tanah di Kabupaten Tambrauw relatif lebih kecil (antara 0-25 cm, dan 25-50 cm) cenderung terdapat di bagian utara dan timur pada kompleks pegunungan, sementara kedalaman yang relatif lebih besar (50-100 cm, 100-150 cm, dan 150 cm lebih) umumnya terdapat di bagian selatan wilayah Kabupaten Tambrauw.

Gambar 4.8. Peta sebaran jenis tanah di Kabupaten Tandrauw

Sifat Kimia Tanah

Hasil analisis tanah menunjukkan bahwa tanah di Kabupaten Tambrauw memiliki pH tanah yang rendah dengan kriteria mulai dari sangat masam hingga agak masam (pH 4.4-5.5), kecuali tanah di daerah hutan primer di distrik FEF yang memiliki pH netral. Ketersediaan unsur hara pada tanah yang memiliki pH masam adalah rendah. Kandungan unsur C-organik tanah dan N-total berkisar dari rendah hingga tinggi. Secara berturut-turut C-organik berkisar antara 1.11-2.63%, sedangkan N-total antara 0.11-0.26%. Kandungan fosfor tersedia (Bray I) menunjukkan kriteria yang sama yakni rendah hingga sedang (4.3-8.6 ppm). Seangkan nilai kapasitas tukar kation (KTK) tanah memiliki kriteria sedang (15.18-19.97 me/100 mg). Berdasarkan hasil analisis tanah menunjukkan bahwa kesuburan tanah di daerah Sujak (Hutan Primer dan Sekunder) memiliki kesuburan tanah yang relative lebih baik dibandingkan daerah lain seperti Atori, Bikar dan Yembun karena tanah di daerah ini memiliki kandungan unsur hara NPK (Nitrogen, Fosfor, Kalium), C-organik tanah dan nilai KTK tanah dengan kriteria sedang. Tekstur tanah pada daerah tersebut berkisar antar liat, lempung berliat, dan lempung liat berpasir.

Evaluasi Kesesuaian Lahan

Evaluasi kesesuaian lahan yang dilakukan untuk areal hutan sekunder, lahan terbuka dan lahan pertanian di Kabupaten Tambrauw berdasarkan potensi fisik lahan baik aktual maupun potensial diantaranya seperti persyaratan tumbuh komoditas pertanian dan perkebunan. Penilaian mengacu pada kriteria dari kerangka FAO (1983) dan Kriterion yang

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw

dikemukakan oleh Pusat Penelitian Tanah (PPT). Untuk jelasnya hasil evaluasi kesesuaian lahan disajikan pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15. Hasil Evaluasi Kesesuaian lahan untuk komoditas pertanian dan perkebunan di wilayah Kabupaten Tambrauw

Lahan /lokasi	Kesesuaian lahan dan Input	Tanaman Pangan (Padi, Palawija)	Tanaman Perkebunan (Kopi Robusta, Kakao)	Tanaman Buah (Mangga, Rambutan, Jambu Biji)	Tanaman Hortikultura (Cabe, Tomat)
Atori, Kwor, Bikar, Yembun (hutan sekunder/lahan terbuka), Sausapor, Sujak (hutan sekunder/lahan pertanian)	Aktual	S3 (Sesuai Marginal)	S3 (Sesuai Marginal)	S2 (Cukup Sesuai)	S3 (Sesuai Marginal)
	Faktor Pembatas	Retensi Hara (pH, KTK)	Retensi Hara (pH)	Retensi Hara (pH)	Retensi Hara (pH)
	Input	Pengapuran, Bahan Organik	Pengapuran	Pengapuran	Pengapuran
	Potensial	S2 (Cukup Sesuai)	S2 (Cukup Sesuai)	S1 (Sesuai)	S2 (Cukup Sesuai)

Hasil pengamatan tanah di lapangan menunjukkan bahwa secara aktual tanaman buah memiliki kelas kesesuaian lahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan komoditi tanaman pertanian, tanaman perkebunan maupun hortikultura. Tanaman buah memiliki kelas kesesuaian lahan adalah cukup sesuai (S2) pada daerah yang tingkat kesuburan tanahnya relative rendah, sedangkan komoditi lain memiliki kelas kesesuaian lahan S3 (sesuai marginal), dimana membutuhkan input untuk menaikkan kelas kesesuaian lahan tersebut. Faktor pembatas utama karakteristik lahan untuk budidaya tanaman pangan, tanaman perkebunan dan tanaman hortikultura adalah pH tanah yang rendah. Usaha perbaikan dapat dilakukan untuk memperbaiki faktor pembatas guna meningkatkan kelas kesesuaian lahan yakni pengapuran. Tindakan pengapuran dapat meningkatkan pH tanah sehingga dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman.

Letak, Luas dan Bentuk DAS

Berdasarkan data yang di peroleh dari Balai Pengelolaan DAS Remu - Ransiki, di wilayah Kabupaten Tambrau terdapat 21 DAS dengan luas masing-masing DAS berdasarkan distrik disajikan pada Tabel 4.16.

DAS Koor, Kamundan dan Weriagar adalah tiga DAS terbesar yang terdapat di Kabupaten Tambrau yang sebagian besar meliputi Distrik Abun, Kwoor, Sausapor, Yembun, Syujak Miyah dan Kebar. Untuk jelasnya, letak dan bentuk DAS dapat dilihat pada Gambar 4.9.

**Master Plan Pembangunan Kehutanan
Kabupaten Tambrauw**

Tabel 4.16. Luas DAS berdasarkan distrik di Kabupaten Tambrauw

Nama DAS	Distrik											Luas DAS (ha)
	Abun	Amber-baken	Fef	Kebar	Kwoor	Miyah	Mubrani	Sausapor	Senopi	Syujak	Yembun	
Das Adjai		6418.30		182.95			16384.28					22985.54
Das Arupi		9853.01		13.44								9866.45
Das Gajah Besar								6466.34				6466.34
Das Kamundan	101.82	969.01	38874.41	44402.86	429.45	94525.77			77507.37	17732.79	20454.92	294998.44
Das Karabra			16931.31			1.87					47331.83	64265.02
Das Kasi				37396.39			3352.68					40749.08
Das Koor	812.76				139162.3	32.54		2191.24	5.28	6971.99	894.79	150071.00
Das Mandi	33359.46				4222.68							37582.14
Das Maon	40313.20				299.34				67.33			40679.89
Das Mar					1654.26			10009.74			33.84	11697.84
Das Mega					67.03			1422.50			23057.94	24547.48
Das Menggeni	11519.40	8645.81							57.88			20223.10
Das Sausapor								15786.16				15786.17
Das Sebjar				39776.39								39776.39
Das Wariagar				154669.53		8684.70			9745.70			173099.94
Das Warsamson											14936.37	14936.37
Das Wekari		13301.23		289.71					38.31			13629.26
Das Wepai		15801.05							385.66			16186.71
Das Wesan								18798.76			1175.64	19974.40
Das Wesauni	137.28	29736.80							206.84			30080.93
Das Wewe								9866.27				9866.28
Luas Distrik (ha)	86243.95	84725.20	55805.73	276731.29	145835.1	103244.8	19736.97	64541.04	88014.40	24704.78	107885.3	1057468.7

Gambar 4.9. Peta Letak dan Bentuk DAS di Kabupaten Tandrauw

1.16.2. Fungsi Kawasan Hutan

Sebagian besar kawasan hutan di wilayah Kabupaten Tambrauw telah dialokasikan sebagai kawasan lindung. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), kawasan lindung nasional di wilayah ini meliputi kawasan Cagar Alam Tambrauw Utara, Cagar Alam Tambrauw Selatan, Cagar Alam Laut Pantai Sausapor dan Taman Wisata Laut Distrik Abun. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Irian Jaya (SK Menteri Kehutanan No. 891/Kpts-II/1999) kawasan ini juga telah ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan fungsi konservasi bersamaan dengan kawasan lindung lainnya dengan fungsi hidrologi yang mencapai sekitar 80% dari luas wilayah administrasi Kabupaten Tambrauw. Sisanya diperuntukkan sebagai kawasan budidaya yang berfungsi sebagai hutan produksi dan areal penggunaan lain. Untuk jelasnya sebaran kawasan hutan di Kabupaten Tambrauw berdasarkan fungsinya dilihat pada Gambar 4.10. dan luasnya pada wilayah administrasi distrik disajikan pada Tabel 4.17.

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw

Tabel 4.17. Luas kawasan hutan menurut fungsinya dalam (ha) dan (%) pada setiap Distrik di Kabupaten Tambrauw.

No.	Distrik	Kawasan Hutan					Kawasan non Hutan (APL)	Luas Total
		HL	HP	HPK	HPT	KSA/KPA		
1.	Abun	28090,65	-	615,92	27892,15	29645,10	-	86.243,82
		<i>32,57</i>		<i>0,71</i>	<i>32,34</i>	<i>34,37</i>	-	<i>100</i>
2.	Amberbaken	-	-	11866,75	-	72621,22	-	84.487,97
				14,05		85,95	-	100
3.	Fef	50459,79	1050,64	-	-	4266,48	-	55.776,92
		<i>90,47</i>	<i>1,88</i>			<i>7,65</i>	-	<i>100</i>
4.	Kebar	48321,9	-	32388,23	-	195956,59	-	276.666,77
		<i>17,47</i>		<i>11,71</i>		<i>70,83</i>	-	<i>100</i>
5.	Kwoor	3229,12	-	-	47826,77	94480,11	-	145.536,00
		<i>2,22</i>			<i>32,86</i>	<i>64,92</i>	-	<i>100</i>
6.	Miyah	69119,81	608,58	-	-	33324,47	-	103.052,86
		<i>67,07</i>	<i>0,59</i>			<i>32,34</i>	-	<i>100</i>
7.	Mubrani	1260,12	-	6969,97	132,29	11352,18	-	19.714,55
		<i>6,39</i>		<i>35,35</i>	<i>0,67</i>	<i>57,58</i>	-	<i>100</i>
8.	Sausapor	10207,75	-	2286,34	25315,43	26737,02	-	64.546,54
		<i>15,81</i>		<i>3,54</i>	<i>39,22</i>	<i>41,42</i>	-	<i>100</i>
9.	Senopi	18493,17	-	21766,96	-	47570,99	-	87.831,12
		<i>21,06</i>		<i>24,78</i>		<i>54,16</i>	-	<i>100</i>
10.	Syujak	1742,01	-	-	-	22962,77	-	24.704,79
		<i>7,05</i>				<i>92,95</i>	-	<i>100</i>
11.	Yembun	79487,76	5435,96	10467,10	1088,93	11405,61	-	107.885,36
		<i>73,68</i>	<i>5,04</i>	<i>9,70</i>	<i>1,01</i>	<i>10,57</i>	-	<i>100</i>
Luas Total		310.412,13	7.095,18	86.361,26	102.255,56	550.322,5	-	1.056.446,6
%		<i>29,38</i>	<i>0,67</i>	<i>8,17</i>	<i>9,68</i>	<i>52,09</i>	-	<i>100</i>


Sumber : Peta Wilayah administrasi Kab. Tambrauw dan Peta Kawasan Hutan dan Perairan, 1989

Keterangan: Kawasan Lindung (KSA/KPA=Kawasan Suaka Alam/Kawasan Perlindungan Alam yang meliputi Cagar Alam Darat, Cagar Alam Laut, Taman Wisata; HL= Hutan Lindung) Kawasan Budidaya (APL=Areal Penggunaan Lain untuk permukiman, pertanian, perkebunan; HP=Hutan Produksi; HPK=Hutan Produksi Dapat Dikonversi; HPT=Hutan Produksi Terbatas). Font regular= luas dalam ha; font italic= luas dalam %.

Gambar 4.10. Peta Fungsi kawasan hutan di Kabupaten Tambrau

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw

Topografi wilayah kawasan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Tambrauw bervariasi dari landai sampai sangat curam dengan kerelengan berkisar antara $< 2\%$ sampai dengan $> 60\%$. Variasi topografi juga berbeda baik di dalam masing-masing fungsi hutan maupun antara fungsi hutan. Persentase luas kemiringan lahan pada wilayah hutan menurut fungsi hutan disajikan pada Gambar 4.11 dan alokasi fungsi hutan pada peta kemiringan lahan dapat dilihat pada Gambar 4.12.



Gambar 4.11. Proporsi topografi lahan dalam kawasan hutan menurut fungsinya

Gambar 4.12. Peta alokasi fungsi hutan pada kemiringan lahan di Kabupaten Tandrauw

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw

Data pada Gambar 4.8 dan 4.9 menjelaskan bahwa sebagian besar (66,62%) kawasan hutan di wilayah Kabupaten Tambrauw memiliki topografi lahan yang berat (kelerengan >26%). Bila di ditinjau dari persebaran luas kawasan pada hutan produksi, sekitar 70% areal memiliki topografi datar sampai agak landai (2-25%). Pada Hutan Produksi Terbatas, kawasan hutan yang memiliki topografi datar sampai agak landai (2-25%) hanya sekitar 30% dan Hutan Produksi yang dapat Konversi sekitar 40%. Fakta ini menunjukkan bahwa hanya 70% dari total luas hutan produksi yang benar-benar dapat dikelola secara maksimal untuk pengusahaan hutan, sedang sisanya (30%) memiliki topografi yang cukup berat dan seharusnya dapat ditetapkan untuk fungsi lainnya seperti hutan lindung atau hutan konservasi. Pada hutan produksi yang dapat dikonversi, hanya sekitar 40% yang memenuhi syarat untuk dikonversi menjadi kawasan budidaya, termasuk areal peruntukan lain, seperti wilayah pemukiman, pertanian, perkebunan dan industri. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perlu penataan kembali fungsi hutan dan tata ruang wilayah pembangunan di Kabupaten Tambrauw guna rasionalisasi fungsi kawasan dan ruang pembangunan. Dengan demikian maka redesign fungsi kawasan hutan di Kabupaten Tambrauw perlu pula dilakukan dan dipaduserasikan dengan Tata Ruang Wilayah Pembangunan, sehingga diperoleh suatu Tata Guna Hutan Mantap Jangka Panjang (TGH-MJP).

Kawasan Lindung

Kawasan lindung yang terdapat di Kabupaten Tambrauw seluas 860.734,67 ha (81,47%) terdiri dari Hutan Lindung seluas 310.412,13 Ha dan Hutan Konservasi seluas 550.322,1 Ha.

Hutan Lindung Abun

Kawasan Hutan Lindung Abun ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan SK Menteri Kehutanan No. 891/Kpts-II/1999 tentang peruntukan kawasan hutan dan perairan. Sesuai kondisi wilayahnya Hutan Lindung Abun merupakan areal yang kompak terletak sepanjang sisi utara Distrik Abun, Kabupaten Tambrauw dan secara geografis terletak antara 132° 31'12" sampai 132° 54'00" BT dan 00°22'12" sampai 00°35'24" LS. Penandaan batas Hutan Lindung ini dilaksanakan oleh Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Manokwari yang melibatkan Dinas Kehutanan pada tahun anggaran 1998/1999. Hutan Lindung Abun memiliki luas 31.319 Ha dengan panjang batas 279.092 meter. Topografi kawasan Hutan Lindung Abun adalah curam (41-60%) hingga sangat curam (>60%). Sungai-sungai yang mengalir pada kawasan tersebut yaitu: Sungai Warmes, Warmandi, Winvet, Sepadai, Wau dan Weramoy.

Hutan Lindung Yembun-Kebar

Kawasan Hutan Lindung Yembun-Kebar ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan SK Menteri Kehutanan No. 891/Kpts-II/1999 tentang peruntukan kawasan hutan dan perairan. Sesuai kondisi wilayahnya Hutan Lindung ini merupakan areal yang kompak terletak

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw

sepanjang alur yang memisahkan Pegunungan Tambrauw Utara dan Pegunungan Tambrauw Selatan (tali busur Tambrauw), dan berada pada wilayah distrik Yembun, Fef, Miyah, Senopi, Kebar dan sebagian kecil pada distri Sausapor dan Sujak. Secara geografis hutan lindung ini terletak antara 132° 06'00" sampai 133° 26'24" BT dan 00° 37'12" sampai 01°09'12" LS. Penandaan batas Hutan Lindung ini dilaksanakan oleh Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Manokwari yang melibatkan Dinas Kehutanan pada tahun anggaran 1998/1999. Hutan Lindung ini memiliki luas 279.092,34 Ha dengan panjang batas 662.655 meter. Topografi kawasan Hutan Lindung Yembun-Kebar cukup berat dengan kelerengan sebagian besar areal adalah sangat curam (>60%). Sungai-sungai yang mengalir pada kawasan tersebut yaitu: Sungai Mega, Yawiaem, Aifat, WeuBekesi, Apriri, Arapi, Apu, Asiti, Ajai, Mojaja, Anita, Kasi dan Meanima.

Cagar Alam Tambrauw Utara dan Tambrauw Selatan

Kawasan hutan Cagar Alam Tambrauw Utara ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 891/Kpts-II/1999; tanggal 14 Oktober 1999 dengan status penunjukan pada lokasi Kabupaten Tambrauw dalam wilayah kerja BKSDA Wilayah I Sorong, Seksi Konservasi Wilayah II Teminabuan. Sedangkan kawasan hutan Cagar Alam Tambrauw Selatan ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 820/Kpts/Um/II/1982; tanggal 10 November 1982 dengan status penunjukan pada lokasi Kabupaten Manokwari dalam wilayah kerja BKSDA Wilayah II Manokwari, Seksi Konservasi Wilayah III Bintuni. Kawasan hutan cagar alam Tambrauw Utara meliputi seluruh daerah Pegunungan

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw

Tambrauw dan Tohkiki yang secara geografis terletak antara 132⁰06'36" sampai 133⁰23'24" BT dan 00⁰28'48" sampai 00⁰51'00" LS. Luas definitif Kawasan Cagar Alam Tambrauw Utara sebesar 368.365,00 Ha atau memiliki panjang sejauh 465,919 km. Sedangkan kawasan hutan cagar alam Tambrauw Selatan meliputi daerah Pegunungan Arfak yang secara geografis terletak antara 132⁰41'24" sampai 133⁰29'24" BT dan 00⁰48'00" sampai 01⁰29'24" LS. Luas definitif Kawasan Cagar Alam Tambrauw Selatan sebesar 247.875,30 Ha atau memiliki panjang sejauh 397,99 km. Kedua daerah Cagar Alam ini merupakan daerah pegunungan yang mempunyai bentuk lapangan bervariasi mulai bergelombang ringan sampai berat dan curam. Cagar Alam Tambrauw Utara membujur dari barat (Sausapor) ke timur (Mubrani) dengan puncak tertinggi pada Gunung Irau ±2.582 meter dpl. sedangkan sebagian wilayah Cagar Alam Tambrauw Selatan berada di distrik Kebar yang membentang di Pegunungan Merangi dan Memendes dengan puncak tertinggi ± 2.228 dpl. Keragaman vegetasi di kedua Cagar Alam ini cukup tinggi. Menurut hasil pengamatan Tim Unipa di sekitar wilayah Syujak dan Miyah ditemukan lebih kurang 40 jenis vegetasi dari 19 family. Proporsi jumlah didominasi oleh *Intsia Palembanica*, *Vatica resak*, *Pometia pinata* dan *Disopyros polisanthera*, tingkat tiang didominasi oleh *Gymnacantha farbarcuriana*, *Myristica tumbiflora* dan *Pometia pinata*, tingkat pancang didominasi oleh *Vatica resak*, *Diospiros pilosantha* dan *Myristica tumbiflora*, sedangkan pada tingkat semai didominasi oleh *Vatica resak*, *Lasianthus densifolia*, *Haplolobus celebica*, *Gymnacantha farbarcuriana*, *Drypetes sphenum aureum*, *Celtis latifolia* dan *Diospiros pilosantha*.

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw

Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)

Menurut Balai Besar KSDA Papua Barat (2011) terdapat 2 Cagar Alam Laut (CAL), 2 Suaka Margasatwa Laut (SML) dan 1 Taman Wisata Alam Laut (TWAL) di kawasan pesisir Kabupaten Tambrauw. Cagar Alam Laut yang ditunjuk dan ditetapkan masing-masing adalah CAL Pantai Wewe Kwor ditunjuk dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 891/Kpts-II/1999 pada tanggal 14 Oktober 1999 dengan luas definitif 100 ha, CAL Pantai Sausapor ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 524/Kpts-II/1999 pada tanggal 6 Juli 1999. Kemudian 2 kawasan Suaka Margasatwa yang ditunjuk masing-masing adalah SML Jamursba Medi dan SML Mubrani Kaironi ditunjuk dengan surat keputusan yang sama yaitu SK Menteri Pertanian No. 820/Kpts/Um/II/1982 dengan luas definitif masing-masing adalah 278,25 ha dan 170.527,00 ha. SML Mubrani Kaironi hanya menempati sebagian kecil wilayah Kabupaten Tambrauw. Satu TWAL yang ditunjuk di kawasan ini adalah TWAL Pulau Dua dengan SK Menteri Kehutanan No. 891/Kpts-II/1999, pada tanggal 14 Oktober 1999 dengan luas 2.084,00 ha.

Dalam perkembangan kawasan ini, SML Jamursba Medi merupakan kawasan yang menjadi pusat perhatian karena merupakan daerah peneluran penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*) yang cukup potensial di dunia setelah Serawak dan daerah Pasifik Utara. Oleh karena itu dalam perkembangannya kawasan ini pernah ditunjuk sebagai Cagar Alam Laut namun pada tahun 1999 statusnya dirubah menjadi SML melalui SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/kpts-II/1999 dengan luasan dengan luasan 278,25 Ha. Kemudian pada tahun 2005 diperluas dengan SK Bupati Kabupaten Sorong N0. 142 tahun 2005 menjadi

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw

26.972,97 ha dengan istilah Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Abun. Berdasarkan petanya, kawasan ini menambahkan daerah sekitar Saubeba, Kwoor dan Hopmare.

Pada tahun 2007, WWF membuat usulan untuk memperluas Kawasan KKLD Abun dengan luas 169.158,015 Ha, yang terdiri atas 70.771,288 ha (41 %) wilayah daratan dan 98.386,727 ha (59%) perairan laut, yang mencakup 9 kampung yaitu Kampung Waibem, Wau, Warmandi, Saubeba, Kwoor, Werur, Werbes, Hopmare dan Weyaf. Perluasan kawasan ini pada dasarnya adalah untuk mempertahankan habitat penyu belimbing dari ancaman pembangunan disekitarnya. Mengacu pada peta usulan KKLD Abun 2007, wilayah ini telah mencakup sebagian besar Kawasan Konservasi Laut dan pesisir seperti CAL Pantai Wewe Kwoor, CAL Pantai Sausapor dan TWAL Pulau Dua.

Kawasan Budidaya

Hutan Produksi

Hutan Produksi yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Tambrauw seluas 195.712,01 ha (18,52%) terdiri dari Hutan Produksi Tetap 7.095,18 ha (0,67%), Hutan Produksi Terbatas 86.361,26 ha (8,17%) dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi 102.255,96 ha (9,68%). Sebagian besar kawasan hutan produksi telah terbebani Hak Pengusahaan Hutan/Izin

a) **Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.**

Berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2007 hanya ada 1 HPH/IUPHHK yang disahkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat, rata-rata potensi masak terbang semua jenis sebesar 39,40 m³/ha terdiri dari kelompok meranti sebesar 31,07 m³/ha, kelompok

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau

rimba campuran sebesar 8,09 m³/ha dan kelompok kayu indah sebesar 31,07 m³/ha. Kerapatan permudaan di areal HPH/IUPHHK untuk tingkat tiang (diameter 10 – 19 cm) sebesar 66,04 phn/ha, dan untuk tingkat pohon inti (diameter 20 -49 cm) sebesar 38,40 phn/ha (Fahutan Unipa, 2012).


b) Permukiman dan Lahan Pertanian

Berdasarkan peta Kawasan Hutan dan Perairan (SK Menhut 891/Kpts-II/1999) belum terdapat kawasan yang diperuntukan bagi kawasan budidaya pertanian dan non pertanian (Areal Penggunaan Lain/APL). Oleh karena itu melalui RTRW Kabupaten Tambrau 2011 - 2031, telah diusulkan APL seluas 102.238,02 ha (17,69%) yang terdiri dari Tanaman perkebunan 341,02 (0,06%), Pertambangan 96.360 ha (16,68%), Permukiman 6.199,60 ha (1,07%) serta Pariwisata dan Perikanan yang luasnya tentatif.

c) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Pemanfaatan hasil hutan kayu sejauh ini telah dilakukan oleh pihak swasta melalui ijin usaha pemanfaatan kayu (IUPHHK) di Kabupaten Tambrau. Hasil hutan kayu yang dijual ini berupa kayu bulat dan kayu gergajian. Volume kayu bulat (m³) dan kayu gergajian (m³) yang dijual di dalam negeri selama periode 2009 – 2011 ditampilkan dalam Gambar 4.13.

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong (2012).

Gambar 4.13. Volume kayu bulat (m^3) dan kayu gergajian (m^3) yang dijual di dalam negeri selama periode 2009 - 2011

Hasil hutan kayu bulat ini dilakukan oleh masyarakat sendiri dan juga oleh HPH PT. Multi Wahana Wijaya. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Tambrauw, produksi kayu bulat dari HPH PT. Multi Wahana Wijaya adalah 340,36 m^3 di tahun 2011. Selain itu, hasil hutan kayu juga dijual dalam bentuk kayu gergajian yang jumlahnya lebih rendah daripada hasil kayu bulat yang dijual.

d) Pemanfaatan Hasil Hutan Non-Kayu

Interaksi masyarakat dengan hutan sangat kuat sehingga kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung dari hasil hutan non-kayu. Hasil hutan non-kayu telah dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Tambrauw diantaranya adalah berupa penyulingan lawang (*Cinnamomum cullilawan*), perburuan satwa, pengumpulan gaharu.


Khususnya untuk perburuan satwa, masyarakat memperoleh hasil tangkapan untuk pemenuhan kebutuhan protein. Sementara pola pemanfaatan komersial sangat jarang dilakukan karena keterbatasan pasar, aksesibilitas dan lainnya. Sedangkan penyulingan lawang (*Cinnamomum cullilawan*) dan pengumpulan gaharu, masyarakat memperoleh hasil kemudian dijual.

1.16.3. Tutupan Lahan

Berdasarkan hasil analisis citra SPOT, tutupan lahan di Kabupaten Tambrauw terbagi menjadi Air, Belukar Rawa, Hutan Lahan Kering Primer, Hutan Lahan Kering Sekunder, Hutan Lahan Kering, Sekunder Hutan, Hutan Mangrove Primer, Permukiman, Pertanian Lahan Kering Campur, Rumput, Semak Belukar dan Tanah Terbuka. Kemudian jumlah luasan tutupan lahan di Kabupaten Tambrauw dapat dilihat secara proporsional pada grafik di Gambar 4.14.

Berdasarkan luasan proporsional, Hutan Lahan Kering Primer memiliki luasan 77.65 persen dari total luasan Kabupaten Tambrauw, kemudian Hutan Lahan Kering Sekunder sebesar 14.16 persen, Semak Belukar sebesar 6.02 persen dan Rumput sebesar 1.09 persen. sedangkan jenis tutupan lahan yang lain hanya memiliki proporsi di bawah dari 1 persen dari luasan total Kabupaten Tambrauw.

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw



Gambar 4.14. Proporsi tutupan lahan di Kabupaten Tambrauw

**Master Plan Pembangunan Kehutanan
Kabupaten Tambrauw**

Tabel 4.18. Luas tutupan lahan (ha) pada setiap distrik di Kabupaten Tambrauw

Nama Distrik	Tutupan Lahan											Total
	Air	Belukar Rawa	Hutan Lahan Kering Primer	Hutan Lahan Kering Sekunder	Hutan Lahan Kering Sekunder Hutan	Hutan Mangrove Primer	Permukiman	Pertanian Lahan Kering Campur	Rumput	Semak Belukar	Tanah Terbuka	
Distrik Abun	2.52		63888.49	21215.611	-	-	-	108.218	19.553	603.586	442.227	86280.2
Distrik Amberbaken	-	45.75	41661.89	39260.69	-	237.608	-	-	5.611	2905.697	284.64	84401.89
Distrik Fef	-	-	53591.64	286.115	-	-	-	1252.176	58.558	617.243	-	55805.73
Distrik Kebar	65.21	1491.76	220225.43	12260.722	-	-	-	553.705	7401.641	34661.69	71.073	276731.2
Distrik Kwoor	0.02	-	114545.56	28859.9	-	-	-	-	-	2377.39	52.286	145835.2
Distrik Miyah	0	-	97950.48	-	-	-	-	670.198	316.823	4307.416	-	103244.9
Distrik Mubrani	15.49	111.62	6987.11	11312.158	-	-	-	-	-	1252.03	-	19678.41
Distrik Sausapor	0.81		28447.15	32130.162	22.835	-	132.968	-	37.799	3781.869	-	64553.59
Distrik Senopi	179.64	104.74	75100.37	1406.815	-	-	-	1079.371	3241.12	6902.348	-	88014.4
Distrik Syujak	-	-	24413.02	-	-	-	-	-	13.142	278.627	-	24704.79
Distrik Yembun	-	-	94020.55	2930.78	-	-	-	4528.422	389.52	5988.007	28.072	107885.4
Total	263.69	1753.86	820831.7	149662.953	22.835	237.608	132.968	8192.09	11483.77	63675.9	878.298	1057136

Sumber : Hasil interpretasi citra SPOT 2011.

Gambar 4.15. Peta tutupan lahan Kabupaten Tambrau

1.16.4. Lahan Kritis

Luasan lahan kritis di Kabupaten Tambrauw diklasifikasikan kedalam 5 tingkat kekritisan lahan, yaitu agak kritis, kritis, potensial kritis, sangat kritis, tidak kritis. Luas lahan kritis pada setiap distrik di Kabupaten Tambrauw disajikan pada Tabel 4.19.

Tabel 4.19. Luas lahan kritis (ha) menurut distrik di Kabupaten Tambrauw

No.	Nama Distrik	Tingkat kekritisan lahan					Luas (ha)
		Sangat Kritis	Kritis	Agak Kritis	Potensial Kritis	Tidak Kritis	
1.	Distrik Abun	21	45	213	282	96	657
2.	Distrik Amberbaken	22	52	100	327	44	545
3.	Distrik Fef	-	13	211	201	164	589
4.	Distrik Kebar	38	415	343	467	83	1346
5.	Distrik Kwoor	14	43	157	486	282	982
6.	Distrik Miyah	-	38	30	141	220	429
7.	Distrik Muhrani	13	42	145	268	62	530
8.	Distrik Sausapor	17	70	84	231	40	442
9.	Distrik Senopi	4	65	129	281	146	625
10.	Distrik Syujak	-	-	17	48	121	186
11.	Distrik Yembun	17	109	591	579	172	1468
	Luas (ha)	146	892	2020	3311	1430	7799

Sumber : BP DAS Remu Ransiki, 2011.

Berdasarkan tabel 4.19 terlihat bahwa luasan areal lahan kritis terbesar terdapat di wilayah Distrik Yembun sebesar 1.468 ha dan Kebar seluas 1.346 ha. Luasan paling kecil terdapat di distrik Syujak yakni 186 ha. Khusus untuk Distrik Kebar, luasan lahan kritis divisualisasi melalui ekosistem padang rumput alam yang sangat luasa dan besar. Sedangkan Distrik Yembun di dominasi oleh areal rawa dan vegetasi tumbuhan bawah. Untuk skala Kabupaten Tambrauw secara keseluruhan, luasan lahan kritis tergolong sedikit.

Gambar 4.16. Peta lahan kritis menurut distrik di Kabupaten Tambrau

1.16.5. Potensi Karbon Tersimpan

Hasil pendugaan Karbon tersimpan melalui perhitungan biomassa hidup dan nekromassa di atas dan bawah permukaan tanah serta analisis kandungan karbon di dalam tanah pada tipe tutupan lahan di Kabupaten Tambrauw disajikan pada Tabel 4.20.

Tabel 4.20. Pendugaan Kandungan Karbon (tonC/ha) pada berbagai tipe tutupan lahan di Kabupaten Tambrauw

Tipe Lahan	Pohon	Akar Pohon	Tmbh Bawah	Nekromassa		Karbon Tanah			Total C Trsimpan (tonC/ha)
				kayu	Non-kayu	0-10 cm	10-20 cm	20-30 cm	
Hutan Lahan Kering Primer dataran rendah	168.88	42.22	0.83	12.87	2.11	18.17	13.66	10.90	269.63
Hutan Lahan Kering Primer dataran tinggi	272.56	68.14	1.04	14.68	2.45	23.46	19.36	18.05	419.74
Hutan Lahan Kering Sekunder Dataran Tinggi	55.01	13.75	1.76	14.81	3.02	8.20	7.39	10.25	114.19
Hutan Lahan Kering Sekunder Dataran Rendah	85.64	21.41	0.91	9.20	1.87	18.09	15.36	14.80	167.27
Pertanian Lahan kering Campur	22.11	4.21	0.67	7.43	1.86	8.12	7.00	5.15	56,55
Semak Belukar Rawa	-	-	1.13	9.52	1.80	9.71	6.21	4.74	33,11
Rumput	-	-	0.96	-	1.65	0.36	1.93	2.97	7,87
Permukiman	-	-	0.45	-	1.41	1.03	1.67	1.83	6,39

Berdasarkan Tabel 4.20, Hutan Lahan Kering Primer Dataran Tinggi memiliki potensi terbesar, yaitu 419.74 tonC/ha. Sedangkan potensi terendah pada rumput dan permukiman yang hanya sebesar 7,87 tonC/ha dan 6,39 tonC/ha, hal tersebut dikarenakan tidak minimnya tumbuhan berkayu dan terbukanya permukaan tanah yang memungkinkan terjadi emisi karbon tanah yang tinggi.

Pada tipe non-hutan tersebut tidak terlihat adanya potensi nekromassa berkayu, karena berdasarkan hasil pengamatan di lapangan tidak dijumpai adanya batang pohon atau tunggak yang mati. Berdasarkan

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau

pengamatan hanya terdapat serasah berupa daun dan pelepahnya saja, sehingga dimasukkan dalam perhitungan nekromassa tidak berkayu.


Simpanan karbon tanah yang terbesar baik pada kedalaman 0-10 cm, 10-20 cm maupun 20-30 cm terdapat pada Hutan Lahan kering primer dataran tinggi, dimana masing-masing kedalaman tanah tersebut secara berurutan mempunyai potensi simpanan karbon sebesar 23.46 tonC/ha, 19.36 tonC/ha dan 18.05 tonC/ha. Besarnya potensi simpanan karbon dalam tanah tersebut juga dipengaruhi komposisi jenis vegetasi yang hidup di atas permukaan tanah tersebut. Karena sisa tumbuhan yang ada di permukaan dan di dalam tanah, sebagian atau seluruhnya dirombak oleh organisme tanah sehingga melapuk dan menyatu dengan tanah dan menjadi bahan organik tanah.

Analisis spatial dilakukan untuk menentukan sebaran kandungan karbon di Kabupaten Tambrau berdasarkan nilai kandungan karbon pada setiap tipe tutupan lahan. Hasil analisis berupa sebaran kandungan karbon per ha di Kabupaten Tambrau pada Tahun 2011 disajikan pada Gambar 4.17.

Gambar 4.17. Peta sebaran Kandungan Karbon (TonC/ha) di Kabupaten Tandrauw Tahun 2012

1.17. Interaksi masyarakat dengan kawasan hutan

Ketergantungan masyarakat terhadap hutan berada dalam kategori rendah sampai dengan tinggi sebagaimana terlihat pada Gambar 4.18. Distrik-distrik di wilayah pegunungan seperti Fef, Syujak, Yembun, Kebar, Miyah dan Senopi memiliki tingkat ketergantungan sedang sampai tinggi.



Gambar 4.18. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan

Tingkat ketergantungan ini tidak sebatas pada aspek produksi hutan dan lahan hutan, tetapi juga fungsi perlindungan dan fungsi tata iklim yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lokal secara langsung maupun tidak langsung dari ekosistem hutan dalam mempertahankan hidup (*existence*) dan peningkatan kesejahteraan (*welfare*). Namun demikian pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat tetap berada dalam batas resiliensi sumberdaya hutan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat yang begitu mempengaruhi pola pemanfaatan. Dari sisi akses ke dalam kawasan


hutan tidak ada pembatasan selama berada dalam batas-batas wilayah kelola masyarakat adat yang bersangkutan. Pola ketergantungan yang demikian memberikan gambaran hubungan yang disebut Pola Ekstraksi (Soemarworo, 1989; Sardjono, et all 1998, Sardjono, 2004).

Berbagai manfaat yang diperoleh masyarakat dari pemanfaatan terhadap sumberdaya hutan tertera dalam Tabel 4.21. Bahwa pemanfaatan sumberdaya hutan ini sudah berlangsung ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Dimulai sejak masyarakat secara berkelompok hidup pada masa meramu dan berburu, ketergantungan tersebut berjalan terus walaupun budidaya tanaman dan domestikasi hewan telah mulai dikenal. Bahkan saat masyarakat membentuk perkampungan dan hidup dalam suatu wilayah administrasi yang defenitif secara jelas ketergantungan tersebut tetap dapat disaksikan apalagi wilayah Tambrau memiliki 80% kawasan lindung dan konservasi.

Orientasi dan motivasi ketergantungan masyarakat terhadap hutan senantiasa berubah seiring dengan keterbukaan wilayah, perkembangan budaya dan perekonomian masyarakat. Gambar 4.18 memberikan bukti telah terjadi pergeseran orientasi dan motivasi ketergantungan terhadap kawasan hutan, dimana masyarakat yang hidup di wilayah pesisir pantai dan dataran rendah yang dekat dengan pusat pemerintahan dan ibukota tingkat ketergantungannya makin menurun (rendah sampai sedang) karena Aktivitas ekstraksi sumberdaya sebagian telah diganti dengan Aktivitas-aktivitas produksi yang padat modal dengan tingkat migrasi dari luar yang relatif tinggi. Dampaknya bahwa struktur dan fungsi hutan mengalami degradasi karena upaya rehabilitasi dan pemeliharaan kurang diperhatikan. Pola

ketergantungan seperti ini disebut Pola Eksploitasi (Soemarworo, 1989; Sardjono, et all 1998, Sardjono, 2004).

Secara umum masyarakat di Kabupaten Tambrauw memiliki dua pola hubungan ketergantungan dengan hutan yaitu pola ekstraksi dan Pola eksploitasi. Masyarakat di wilayah pegunungan seperti Fef, Syujak, Yembun, Kebar, Senopi, dan Miyah memiliki pola ekstrasi dalam pemanfaatan sumberdayahutan. Sedangkan masyarakat di wilayah pesisir dan dataran rendah seperti Abun, Kwoor, Sausapor, Mubrani dan Amberbaken memiliki pola eksploitasi (Gambar 4.19)



Gambar 4.19. Pola hubungan ketergantungan antara masyarakat dan hutan

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw

Tabel 4.21. Berbagai manfaat yang diperoleh masyarakat Tambrauw dari sumberdaya hutan

Fungsi Hutan	Manfaat Bagi Masyarakat	
	Langsung	Tidak Langsung
Produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Hutan Kayu dan tururnannya (konstruksi berat, atap/dinding, kayu bakar/arang) • Hasil Hutan Bukan Kayu (Buah-buahan, biji-bijian, sayuran, gaharu, getah, minyak lawang, buah merah, rotan, bambu, binatang buruan) • Areal untuk berkebun dan memancing 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber penghasilan (semi komersil dan komersil) • Pelestarian budaya masyarakat yang berbasis produk hutan
Lindung / Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> • Selain hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu ada manfaat Kesuburan tanah, tata air untuk air bersih, perlindungan banjir dan kekeringan • Keanekaragaman hayati (Flora, Fauna, Mikro organisme) Seperti penyusut belimbing 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjamin produktivitas pertanian masyarakat • Kesehatan dan kesejahteraan hidup • Pelestarian pengetahuan dan teknologi tradisional a.l. budidaya, berburu binatang, sistem pemanenan
Tata Klimat	<ul style="list-style-type: none"> • Iklim Mikro (kesejukan, dan curah hujan lokal) • Udara bersih (Penghasil oksigen dan menyerap karbondioksida) • Sinar matahari • Polusi udara 	<ul style="list-style-type: none"> • Keyamanan dan kedamaian kehidupan di kampung • Mendukung kehidupan yang sehat dan sejahtera • Mengurangi dampak bencana alam
Lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> • Batas alam untuk menandakan tanah adat/pemilikan lahan • Perlindungan tempat-tempat keramat/dihormati 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung pelestarian identitas kelembagaan lokal • Melestarikan etika konservasi dan pergaulan hidup antar anggota masyarakat

1.17.1. Pola Kepemilikan dan Penguasaan Lahan Hutan

Hak, bukanlah satu jenis, melainkan beberapa jenis (*bundle of rights*). Setidaknya dalam kalangan masyarakat adat Tambrauw terdapat hak memanfaatkan, hak menentukan bentuk manajemen, hak mengundang pihak lain untuk ikut memanfaatkan dan hak untuk mengubah fungsi.

Konsep hak kepemilikan memiliki implikasi terhadap konsep hak (*right*) dan kewajiban (*obligation*) yang diatur oleh hukum, adat dan tradisi atau

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau

konsensus yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat dalam hal kepentingannya terhadap sumberdaya hutan. Di bawah ini disajikan hak-hak kepemilikan masyarakat adat berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh WWF tahun 2007 pada distrik Abun dan Tim Unipa di Mubrani

Tabel 4.22. Pemilik hak adat atas sumberdaya lahan/tanah dan sumberdaya alam di Distrik Abun

Kampung	Pemilik Adat/Suku atas Lahan	Batas Wilayah Adat
		Alam
Saubeba	Yessa dan Yessawen	Wilayah pantai dari sungai Warmanggem – Sungai Sungwam
	Kain Yesnath	Dari Tengah Kampung Saubeba sampai ke Jalan Kampung Bogwoi
	Martinus Yessa	Dari Jalan Bogwoi- tengah kampung ke arah timur
Warmandi	Dominggus Yessa	Dusun Weyos sampai Gunung Bankui
	Piter Yeblo	Dusun Warmandi-Batu Rumah
Wau dan Weyaf	Yengwir,	Kali Weyaf ke timur sampai kali Uru
	Yasyak dan Sundoy	Kali Weyaf sampai Yangki
	Momo	Ke arah Timur sampai kali Wefari
	Yesnath dan Yeblo	Sungai Wermon ke Timur sampai tanjung Sapan (bagian pantai)
	Yason	Sungai Warmon ke Barat sampai batas Weskayu
Weibem	Yeblo dan Yengwir	Wilayah Gunung dari kali Warmanggem Ke Barat
	Wabia	Bagian Pantai dari kali Pamali ke selatan dan kali Warbit ke Timur

Sumber: WWF, 2007

**Master Plan Pembangunan Kehutanan
Kabupaten Tambrauw**

Tabel 4.23. Pemilik hak adat atas sumberdaya lahan/tanah dan sumberdaya alam di Distrik Mubrani

Kampung	Pemilik Adat atas Sumberdaya lahan/Tanah & SDA	Batas Wilayah Adat
		Alam
Warsnembri	Manim,	Kali Asepi s/d Kampung Wasnembri
	Makambak	Kampung Wasnembri
Bijamfou	Kasi	Kampung Bijamfou s/d kali Kasi
Arfu	Manimbu	Kali Utopiani s/d Kali Arapi
Atori	Manimbu	Kali Utopiani s/d Kali Arapi
Bawey	Bompaya	Sungai Wejur s/d Sungai Waniror
Bariambeker	Marbuan	Sungai Waniror s/d Sungai Dubuan
Waru	Marbuan	Sungai Waniror s/d Sungai Dubuan

Sistem kepemilikan lahan yang berlaku pada masyarakat di kedua distrik adalah sistem komunal dengan batas-batas wilayah adat yang ditentukan secara jelas oleh batas-batas alam. Mansoben (2002) membagi hak kepemilikan dan penguasaan wilayah adat pada masyarakat Papua dalam 3 kelompok yaitu hak komunal berdasarkan gabungan klen, hak komunal menurut klen dan hak individual. Hak kepemilikan lahan yang dimaksud merupakan hak kepemilikan untuk semua sumberdaya baik tanah maupun tumbuhan yang berada di atasnya yang dimiliki pemilik lahan.

Tabel 4.24. Efisiensi Kepemilikan Atas Sumberdaya lahan/tanah dan sumberdaya alam di Kabupaten Tambrauw

Strata Hak	Pemilik (<i>Owner</i>)	Pemilik terikat (<i>Proprietor</i>)
Memasuki dan Memanfaatkan	√	√
Menentukan Bentuk Pengelolaan	√	X
Menentukan Keikutsertaan/Mengeluarkan Pihak lain	√	X
Dapat diperjualbelikan hak (<i>Alienation</i>)	√	X

Keterangan : √ = boleh X = tidak diperbolehkan

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw

Pemilik (*owner*) memiliki hak penuh atas lahan yang dimilikinya sehingga disimpulkan bahwa efisiensi hak kepemilikan lahan untuk pemilik (*owner*) adalah adalah efisien. Hal tersebut disebabkan karena hak kepemilikan lahan yang dimiliki masyarakat merupakan hak turun temurun sehingga pemilik (*Owner*) dapat melakukan apapun di lahan yang dimilikinya. Hak memasuki dan memanfaatkan diberikan kepada pemilik terikat (*Proprietor*) ketika *Proprietor* memiliki hubungan dengan pemilik seperti hubungan perkawinan. Masyarakat mengelola lahan yang dimilikinya sendiri tanpa disewakan ataupun diberikan kepada pengguna.

Pola kepemilikan dan penguasaan lahan yang dianut oleh masyarakat merupakan sistem pewarisan. Hal ini juga sama dengan yang berlaku dikalangan masyarakat adat yang mendiami wilayah pesisir dan pegunungan Tambrauw. Dimana pengaturan pemanfaatan diatur oleh kepala klen dengan anggapan bahwa sumberdaya alam yang ada merupakan milik klen yang diwariskan turun temurun pada suatu marga (klen). Hal tersebut terlihat dengan adanya pembagian tanah ulayat per marga sehingga setiap marga memiliki suatu daerah yang merupakan hak ulayatnya. Oleh karena itu, *owner* memiliki hak penuh atas lahan yang dimilikinya karena setiap marga (Klen) telah memiliki tanah ulayat masing-masing.

Efisiensi hak kepemilikan sangat menguntungkan masyarakat dalam rencana pembangunan kehutanan di Tambrauw. Dimana tidak diperlukan pihak-pihak di luar pemilik (*owner*) dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan tersebut kecuali Pemerintah. Selain itu, menjadi landasan tumbuhnya ‘rasa memiliki’ terhadap sumberdaya hutan.

Berdasarkan hasil wawancara dan data sekunder yang dikumpulkan di lapangan terdapat sekitar 17 marga yang memiliki hak ulayat terbesar pada

6 ilayah distrik (Tabel 4.25). Marga-marga tersebut antara lain Ajoin, Anari, Sidik, Songgreri, Ambuak, Asiar, Esya, Syufi, Momo, Esyah, Yirun, Wabia, Waridjo, Yessa, Manimbu dan Marbuan.

Tabel 4.25. Marga pemilik hak adat atas tanah terbesar pada beberapa distrik di Kabupaten Tambrauw

Distrik	Marga Pemilik Hak Ulayat Terbesar
Kebar	Ajoin, Anari
Senopi	Sidik, Songgreri, Ambuak, Asiar, Esya dan Syufi
Miyah	Momo, Esyah dan Yirun
Amberbaken	Wabia dan Waridjo
Abun	Yessa
Mubrani	Manimbu dan Marbuan

1.17.2. Pemanfaatan Hutan oleh Masyarakat

Masyarakat suku Abun dan Karon, secara tradisonal memiliki lembaga adat. Lembaga adat yang dimiliki di kenal dengan “ Lembaga Masyarakat Adat Karon Tambrauw”. Lembaga ini di ketuai oleh seorang tetua adat dan memiliki struktur kelembagaan yang telah tersusun. Lembaga ini secara adat dan pemerintah telah memberikan banyak kritik dan masukan bagi perbaikan pembangunan di kabupaten Tambrauw. Hanya lembaga ini hingga sekarang belum dilegalisasi dengan surat keputusan Bupati. Aspirasi masyarakat menghendaki agar lembaga ini segera dilegalkan dengan Surast Keputusan bupati. Selain keberadaan lembaga adat, lembaga pemerintahan pada tingkat kampung dan distrik juga ada. Untuk distrik Fef, intervensi pengelolaan hutan nampaknya belum di lakukan baik oleh dinas terkait maupun pihak lainnya.

Kelembagaan yang ada di tengah masyarakat Karon dan Abun juga dapat dilihat melalui praktek-praktek konservasi tradisonal melalui budaya

dan tradisi akan areal-areal yang dikeramatkan. Pola ini sudah berlangsung secara turun temurun dan sangat dihargai dan dijunjung tinggi oleh setiap marga dan keret. Kesalahan yang terjadi atas norma dan aturan adat yang sudah berlaku, akan membawa seseorang pada hukum secara lisan. Fakta-fakta ini sebenarnya menggambarkan nilai dan unsur-unsur yang ada dalam sebuah kelembagaan seperti norma, sanksi dan lainnya.

1.17.3. Usaha pelestarian hutan

Masyarakat Tambrauw yang mendiami wilayah pesisir maupun wilayah pegunungan memiliki nilai dan norma-norma adat yang diyakini secara turun-temurun. Nilai dan norma tersebut secara langsung telah menjadi hukum informal yang mengatur pranata kehidupan masyarakat, termasuk dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya hutan dan lahan hutan.

Masyarakat Suku Karon dan Suku Abun yang mendiami wilayah Distrik Fef, Yembun dan Syujak yang berdiam di wilayah pegunungan Tambrauw memiliki banyak budaya yang diyakini memberikan kehidupan secara turun temurun, termasuk di dalamnya praktek-praktek pengelolaan sumberdaya alam. Beberapa ritual adat serta kepercayaan yang tetap terjaga hingga saat ini juga nampak. Sebaran lokasi tempat keramat di Kabupaten Tambrauw dapat dilihat pada Gambar 4.20 sedangkan beberapa budaya dan tradisi pelestarian hutan dan lahan pada masyarakat Tambrauw disajikan pada Tabel 4.26.

Gambar 4.20. Peta sebaran tempat keramat di Kabupaten Tambrau

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw

Tabel 4.26. Nilai dan deskripsi norma adat pada beberapa wilayah di Kabupaten Tambrauw

Nilai/Norma	Deskripsi	Nilai Adat	Lokasi
Kuku (Yan)	Wilayah keramat	Tempat penyimpanan harta warisan	Fef
Mrounya dan Sisos	Areal Pamali	Asal usul moyang	Fef
Urin-Uran	Wilayah Keramat	Asal usul marga-marga di Fef	Fef
Irwo-Irfan	Wilayah Keramat	Tempat untuk belajar dan memperoleh kepandaian	Fef
Shopas	Wilayah Keramat	Sumber kehidupan berupa sungai, tali air, pohon-pohon	Syujak
Vendan dan Wi	Wilayah pamali	Tempat purbakala dan penyimpanan benda-benda purbakala	Syujak
Dirti	Wilayah sakral	Tempat berperang moyang pada masa lalu	Yembun
Juksus	Wilayah sakral	Terdapat batu susu yang memberikan kehidupan	Yembun
Sublet	Kali Pamali	Ikan dalam kali tidak boleh dimakan oleh laki-laki	Yembun
Sungai Warmanggem	Wilayah Sakral	Tempat hidup roh moyang	Abun

Selain wilayah hutan, terdapat juga beberapa spesies flora dan fauna yang dipercaya oleh beberapa kelompok masyarakat di Tambrauw sebagai tumbuhan dan hewan yang dikeramatkan. Sebagian besar berasal dari spesies-spesies hewan baik berupa burung, kura-kura maupun hewan mamalia lainnya (Tabel 4.27.).

Secara tradisional hewan dan tumbuhan yang disebutkan diatas memiliki nilai-nilai unik yang tidak dimiliki oleh suku bangsa lain. Namun dalam konteks ilmu pengelolaan hutan maupun konservasi semua kepercayaan ini merupakan *entry point* (titik masuk) bagi upaya-upaya pelestarian lingkungan dan hutan.

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau

Tabel 4.27. Jenis- jenis flora dan fauna yang memiliki nilai adat

Flora dan Fauna	Deskripsi	Nilai Adat
Burung Namdur	Burung Sejarah	Asal-usul suku Abun
Bambu Tui	Tumbuhan Pamali	Digunakan sebagai alat budaya untuk menyelesaikan masalah tertentu
Urin-Uran	Wilayah Keramat	Asal usul marga-marga di Fef
Kasuari (<i>Casuaris</i> sp):	Hewan Sejarah	Dianggap sebagi bagian dari garis keturunan orang Abun dan Karoon
Kura-kura (<i>Elseya</i> sp)	Hewan keramat	Dapat menyebabkan kesakitan bahkan kematian
Lao-lao tanah (<i>Thylogale</i> spp)	Binatang dengan kekuatan gaib	Memiliki kekuatan gaib sehingga tidak dikonsumsi

1.18. Urgensi Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau Dalam Koridor Konservasi


Berdasarkan data potensi sumberdaya hutan, khususnya kawasan konservasi, wilayah ini memiliki jumlah kawan konservasi yang besar dibandingkan dengan areal lainnya. Artinya bahwa keseluruhan wilayah hutan di Kabupaten Tambrau didominasi kawasan konservasi dan kawasan lindung. Potensi ini selanjutnya dapat didorong menjadi insentif untuk memprakarsai pembentukan kabupaten Konservasi. Ide ini akhirnya dimunculkan dan menjadi komitmen politik dari pimpinan wilayah ini, yakni bupati Kabupaten Tambrau, yaitu tetap **Menjaga kelestarian lingkungan dengan mewujudkan Tambrau sebagai kabupaten konservasi**. Komitmen politik ini sudah dimulai dan bentuk-bentuk dukungan ini mulai terlihat melalui kajian-kajian awal yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi Fakultas Kehutanan Unipa untuk melahirkan draft akademis kabupaten konservasi tersebut. Namun diyakini bahwa hal ini masih sangat kurang. Oleh sebab itu perlu dilakukan beberapa langkah penting guna mewujudkan mimpi tersebut. Untuk mewujudkan obsesi itu berbagai hal perlu dilakukan sebagai persiapan baik kelembagaan, sarana

dan prasarana, sumberdaya manusianya, data dan informasi potensi sumberdaya alam serta nilai penting dari sumberdaya alam yang dimilikinya. sebagai kabupaten Baru di Tanah Papua, Tambrau tentunya sedang mengagas berbagai ide dan skenario pembangunan. Potensi kawasan konservasi serta sumberdaya hutan yang luas, tentunya menjadi isu penting dalam pembangunan sektor kehutanan Kabupaten Tambrau. Secara umum terdapat 2 isu utama pembangunan kehutanan Kabupaten Tambrau, yakni dalam keterkaitannya dengan isu Perubahan iklim global serta proporsi kawasan lindung yang hampir mencapai 80 %. (Bappeda Tambrau, 2011).

1.19. Kelembagaan Kehutanan

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tambrau Nomor 04 Tahun 2012 Tanggal 29 Februari 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tambrau, struktur organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Tambrau dapat dilihat pada Gambar 4.21.

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw



Gambar 4.21. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Tambrauw

Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kehutanan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang kehutanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kehutanan;
- d. Penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau

Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kehutanan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan struktur organisasi yang ditetapkan, hingga saat ini masih terdapat kekosongan jabatan sehingga masih dirangkap. Hal ini diakibatkan oleh terbatasnya sumberdaya manusia yang tersedia di Dinas Kehutanan Kabupaten Tambrau, terutama dari jenjang kepangkatan.

RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN KEHUTANAN KABUPATEN TAMBRAUW

1.20. Nilai Strategis Pembangunan Kehutanan

Kebijakan pembangunan kehutanan pada era desentralisasi diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan kehutanan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, yaitu:

1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem termasuk perairan yang meliputi fungsi produksi, fungsi lindung dan fungsi konservasi untuk mencapai fungsi sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang;
3. Meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS);
4. Mendorong peran serta masyarakat; dan
5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu arah dan kebijakan pembangunan yang lebih operasional dan dituangkan dalam suatu sistem perencanaan yang utuh, terpadu dan menyeluruh. Sesuai dengan sistem perencanaan kehutanan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 44 Tahun 2004 tentang perencanaan kehutanan, maka bentuk perencanaan kehutanan terdiri atas rencana jangka panjang yang bersifat makro, rencana jangka menengah yang bersifat mikro dan rencana tahunan yang bersifat teknis operasional. Ketiga bentuk perencanaan disusun secara hirarkis berdasarkan skala ruang dan geografis dan merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari rencana pembangunan nasional, regional dan lokal. Berdasarkan prinsip ini, maka dalam penyusunan rencana pembangunan kehutanan pada tingkat geografis kabupaten/kota harus

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau

mengacu kepada arah dan kebijakan pembangunan pada skala geografis dan ruang di atasnya secara terintegrasi. Untuk itu, penyusunan Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau disusun dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kehutanan baik skala nasional, regional (provinsi) dan disinkronisasikan dengan rencana pembangunan wilayah provinsi dan kabupaten. Lima kebijakan prioritas yang merupakan target sukses Departemen Kehutanan yang dijadikan acuan, yaitu:

1. Pemberantasan pencurian kayu dan perdagangan kayu illegal;
2. Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan;
3. Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan;
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan;
5. Pemantapan kawasan hutan.

Kelima kebijakan tersebut, selanjutnya disinkronisasikan dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan komitmen pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk menyelenggarakan Pengelolaan Hutan Lestari Berbasis Masyarakat sebagaimana dirincikan berikut:

1. Mengakui, menghormati dan mengembangkan hak masyarakat adat atas sumberdaya hutan;
2. Menyelesaikan konflik dengan menjamin akses masyarakat adat terhadap hutan;
3. Melarang pengiriman kayu dalam bentuk log ke luar Papua;
4. Mempercepat pembangunan industri sektor kehutanan skala rumah tangga dan program pengelolaan hutan berbasis masyarakat;
5. Mencabut izin perusahaan pemegang HPH/IUPHHK bermasalah;
6. Meningkatkan penegakan hukum sengketa kehutanan melalui pencukupan kebutuhan dan pemberdayaan polisi kehutanan;

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw

7. Mengembangkan industri ramah lingkungan berbasis kehutanan secara hati-hati dan bijaksana bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat;
8. Mengembangkan proyek uji coba untuk pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat paling sedikit seluas 500.000 ha;
9. Mengalokasikan areal hutan konversi sampai seluas 5 juta hektar untuk perdagangan karbon;
10. Mempercepat pembentukan Model Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Papua Barat.

Nilai-nilai strategis di atas menjadi dasar dalam merumuskan visi, misi dan tujuan pembangunan jangka panjang Kehutanan Kabupaten Tambrauw dengan tetap memperhatikan sinkronisasinya dengan Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Wilayah Kabupaten Tambrauw.

1.21. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan yang diemban oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Tambrauw pada kurun waktu 20 tahun ke depan dirumuskan sebagai berikut:

”Terwujudnya Kabupaten Konservasi dengan produktivitas kawasan hutan yang mantap dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat yang mandiri dan sejahtera di tahun 2033”

Visi yang diemban tersebut dijabarkan dan diwujudkan dalam Misi yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Memantapkan organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Tambrauw;
2. Memantapkan penetapan fungsi kawasan dan areal kelola masyarakat;
3. Meningkatkan produktifitas hutan;
4. Merasionalisasi pemanfaatan hutan sesuai potensi dan fungsi kawasan;

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau

5. Meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Berdasarkan visi dan misi Pembangunan Kehutanan Jangka Panjang Dinas Kehutanan Kabupaten Tambrau, maka tujuan yang diharapkan akan dicapai pada akhir periode pembangunan dideskripsikan sebagai berikut:

1. Mantapnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Kehutanan;
2. Terjaminnya kepastian status dan pengelolaan kawasan hutan;
3. Tercapainya keseimbangan proporsi dan distribusi tutupan hutan di setiap wilayah;
4. Meningkatnya peran dan kontribusi sektor kehutanan dan perkebunan dalam peningkatan PDRB dan perekonomian daerah;
5. Terjaminnya kelestarian fungsi hutan dan produktifitas usaha sektor kehutanan yang berkelanjutan;
6. Terberantasnya praktek penebangan dan perdagangan ilegal di sektor kehutanan;
7. Meningkatnya penerimaan masyarakat dari sektor kehutanan secara adil dan merata.

1.22. Analisis Internal dan Eksternal

Untuk mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan kehutanan Kabupaten Tambrau dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal menggunakan instrumen analisis SWOT. Lingkungan Internal terdiri dari Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*) dan lingkungan Eksternal terdiri dari Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threat*). Keempat elemen

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw

tersebut dikenal sebagai Faktor Kunci Keberhasilan (*Critical Success Factors*). Berdasarkan faktor kunci keberhasilan tersebut ditetapkan Isu-Isu Strategis yang dianalisis berdasarkan interaksi faktor-faktor internal dan eksternal Dinas Kehutanan Kabupaten Tambrauw. Hasil analisis kekuatan-kelemahan dan peluang-ancaman Dinas Kehutanan Kabupaten Tambrauw pada kondisi 2013 seperti disajikan pada Tabel 5.1.

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw

Tabel 5.1. Matriks interaksi faktor-faktor internal dan eksternal kehutanan Kabupaten Tambrauw

Lingkungan Eksternal	<p>Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbukanya akses masyarakat dan kewenangan Pemda dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat 2. Kebijakan penerapan KPH pada setiap fungsi hutan 3. Minat investasi sektor kehutanan tinggi 4. Kerjasama dengan pihak luar terbuka luas untuk penelitian dan pengembangan dalam pengelolaan hutan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat 	<p>Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada paduserasi Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Kehutanan Provinsi 2. Belum ditetapkannya Perdastus Hak Masyarakat Adat atas Sumberdaya Alam dan Kehutanan 3. Kawasan masyarakat Hukum Adat belum dilegitimasi dan belum ada peta tata batas kawasan hutan masyarakat hukum adat 4. Moratorium kehutanan dan kebijakan penghentian ekspor log bagi Provinsi Papua Barat 5. Desakan untuk penerapan CDM, sertifikasi usaha dan produk sektor kehutanan 6. Tuntutan perubahan iklim dan pemanasan global 	
Lingkungan Internal	<p>Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi hasil hutan kayu, bukan kayu dan hasil hutan ikutan lain masih tinggi 2. Terdapat perusahaan IUPHHK, yang beroperasi di Tambrauw 3. Terdapat keindahan bentang alam dan peninggalan budaya yang unik 4. Komitmen pemerintah daerah tinggi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan Kabupaten Konservasi 5. Tersedia dana baik APBN, APBD dan OTSUS yang memadai 6. Sistem pemukiman dan pemilikan ulayat menyebar menurut suku dan marga. 	<p>Strategi Mengoptimalkan Keunggulan Komparatif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan dan meningkatkan penyelenggaraan perusahaan dan pemanfaatan hutan baik kayu maupun bukan kayu 2. Membina keserasian hubungan hutan dan masyarakat melalui pembangunan Hutan Rakyat, Hutan Kemasyarakatan 3. Pengembangan usaha pariwisata budaya dan panorama alam 4. Mengefektifkan penyelenggaraan rehabilitasi hutan/lahan 5. Meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan perlindungan hutan 6. Meningkatkan dan mengembangkan upaya konservasi plasma nutfah flora dan fauna endemik 	<p>Strategi memobilisasi sumberdaya dan dana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi pengembangan industri pengolahan kayu dan bukan kayu 2. Memantapkan fungsi kawasan sebagai dasar pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan 3. Memprioritaskan pemanfaatan dana untuk mempercepat realisasi pencapaian persyaratan prinsip pengelolaan hutan produktif dan berkelanjutan 4. Meningkatkan peran masyarakat dan investor dalam membangun hutan dan perkebunan yang produktif dan berkualitas

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw

<p>7. Kepemimpinan adat dan hak pertuanan masih berlaku di beberapa wilayah distrik dan kampung</p> <p>8. Sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup dari bertani dan meramu hasil hutan</p> <p>9. Terdapat usaha-usaha pemungutan tradisional hasil hutan.</p> <p>10. Terdapat lahan tidak produktif pada setiap fungsi kawasan hutan</p> <p>11. Dinas Kehutanan kabupaten telah aktif</p>		
<p>Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Tata Ruang Wilayah, Tata Ruang Kehutanan dan batas kawasan hutan masyarakat adat belum ada 2. Proporsi luas kawasan hutan belum proporsional menurut fungsinya 3. Kelembagaan Dinas Kehutanan belum efektif dan efisien 4. Sumberdaya Dinas Kehutanan (fasilitas dan sumberdaya manusia) masih terbatas 5. Data potensi hasil hutan kayu dan bukan kayu di setiap fungsi kawasan belum tersedia 6. Regulasi pendukung bidang kehutanan terkait dengan perizinan, retribusi dan hak masyarakat adat belum tersedia baik ditingkat provinsi maupun kabupaten 	<p>Strategi rasionalisasi insentif investasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat terbukanya isolasi daerah 2. Mengusulkan unit KPH sesuai rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan ruang kelola masyarakat (adat) 3. Membangun dan mendiseminasikan data base kehutanan 4. Mendesain mekanisme penyelenggaraan kegiatan yang berorientasi hasil dan dampaknya (output dan outcome) 	<p>Strategi membangun kapasitas organisasi dan regulasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pendukungnya 2. Mengupayakan pengembangan dan pendayagunaan organisasi Dinas Kehutanan 3. Membangun kesepahaman multipihak tentang keseimbangan manfaat ekonomi dan manfaat lingkungan dari hutan 4. Membangun kemandirian masyarakat melalui penyediaan regulasi dan fasilitas dalam pengelolaan hutan dan hasil hutan. 5. Membentuk kelompok tani hutan/koperasi berbasis kampung/marga

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw

7. Pemungutan hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat belum terorganisir		
8. Kapasitas masyarakat dalam mengelola hutan dan lahan sangat terbatas		
9. Kerjasama lembaga masyarakat dan koordinasi program dengan instansi terkait belum mantap, masih sektoral		

Isu-isu strategis pembangunan kehutanan Kabupaten Tambrauw yang merupakan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi, percepatan penyelenggaraan misi dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang kehutanan Kabupaten Tambrauw dideskripsikan sebagai berikut:

1. Luas setiap fungsi kawasan hutan belum proporsional dan penyebarannya tidak merata pada setiap distrik akibat pemekaran wilayah;
2. Penataan kembali fungsi dan luas kawasan hutan belum dilakukan sehingga belum ada peta Tata Guna Hutan (provinsi dan kabupaten) sebagai acuan untuk perencanaan pengelolaan setiap fungsi kawasan sehingga menyulitkan dalam perencanaan program pengelolaan;
3. Data base kegiatan kehutanan dan potensi hasil hutan (kayu dan bukan kayu) belum tersedia sehingga perencanaan pengusahaan hasil hutan dan jasa hutan di Kabupaten Tambrauw tidak optimal;
4. Belum ada kebijakan dan peraturan daerah (provinsi dan kabupaten) yang terkait dengan bidang kehutanan dan hak-hak masyarakat adat

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau

- atas sumberdaya hutan sehingga tidak dapat menjamin legalitas hukum usaha-usaha kehutanan;
5. Kelembagaan dan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan masih lemah serta terbatasnya sumberdaya pendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.
 6. Aksesibilitas wilayah yang rendah dengan sebagian besar masyarakat bermukim di dalam kawasan hutan dan menggantungkan hidupnya dari meramu hasil hutan serta tergolong relatif miskin;
 7. Kapasitas masyarakat tergolong rendah dan belum memiliki keterampilan teknis dalam melaksanakan kegiatan dan usaha-usaha kehutanan secara mandiri;
 8. Penebangan liar, perambahan liar dan perdagangan liar masih berpeluang terjadi sebagai akibat lemahnya perangkat peraturan, lemahnya penegakan hukum, terbatasnya kewenangan daerah sektor kehutanan, dan terbukanya akses wilayah melalui pembangunan jaringan transportasi Trans Papua;
 9. Tekanan pihak luar untuk mengurangi konversi lahan hutan dan pengusahaan hutan alam semakin gencar guna mengurangi emisi karbon dan mitigasi hutan;
 10. Kebijakan pemerintah daerah untuk mengurangi ekspor kayu gelondongan dari Papua menuntut untuk membangun industri pengolahan kayu hilir dan penyediaan lahan;
 11. Areal lahan kritis dan lahan tidak produktif cukup luas dan tersebar di seluruh wilayah harus segera direhabilitasi;
 12. Penurunan peran sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah;
 13. Potensi peningkatan produksi hasil hutan bukan kayu dan jasa hutan.

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, maka skenario yang dipilih untuk perencanaan pembangunan jangka panjang kehutanan Kabupaten Tambrauw 20 tahun mendatang adalah melakukan ekspansi program pembangunan kehutanan secara selektif dan bertahap sambil mempercepat konsolidasi kelembagaan dan regulasi. Untuk itu strategi yang dipilih adalah strategi memobilisasi sumberdaya dan strategi rasionalisasi insentif investasi serta strategi membangun kapasitas kelembagaan.

Strategi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peluang dan kekuatan yang ada dengan melakukan alokasi sumberdaya dan dana serta mendorong investasi pada usaha-usaha kehutanan dan perkebunan yang produktif. Strategi ini diimplementasikan secara bertahap dalam perencanaan program lima tahunan. Kebijakan dan sasaran yang akan dicapai untuk merealisasikan tujuan pembangunan kehutanan dan perkebunan Kabupaten Tambrauw selama 20 tahun mendatang dideskripsikan pada matriks Tabel 5.2.

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw

Tabel 5.2. Kebijakan dan sasaran pembangunan kehutanan Kabupaten Tambrauw tahun 2013 – 2033

No	TUJUAN	KEBIJAKAN	SASARAN
1.	Mantapnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Kehutanan dan Perekebunan	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumberdaya Dinas Kehutanan dan Pekebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya struktur organisasi yang sesuai dengan tantangan dan tujuan pengelolaan hutan dan perkebunan 2. Tercukupinya personalia dengan kualifikasi yang sesuai (struktural dan fungsional) pada setiap jenjang unit organisasi dan manajemen 3. Tersedianya fasilitas kerja (sarana dan prasarana) pada taraf memadai dan menjamin kenyamanan kerja 4. Terciptanya alur kewenangan dan tanggung jawab tiap jenjang unit organisasi secara jelas dan mantap
2.	Terjaminnya kepastian status dan pengelolaan kawasan hutan	Mempercepat proses penataan kawasan guna pemantapan status dan fungsi kawasan serta areal kelola masyarakat sebagai dasar pengelolaan dan pemanfaatan hutan	Tersedianya dokumen peta dan data base secara lengkap menyangkut batas, luas, potensi serta status pengelolaan di setiap kawasan
3.	Tercapainya keseimbangan proporsi dan distribusi tutupan hutan di setiap wilayah		Mantapnya status kawasan hutan dengan luas fungsi kawasan hutan yang proporsional dan mempertahankan hutan utuh dengan luas minimal 30% yang menyebar merata di seluruh DAS dalam wilayah Kabupaten

**Master Plan Pembangunan Kehutanan
Kabupaten Tambrauw**

Lanjutan Tabel 5.2.

No	TUJUAN	KEBIJAKAN	SASARAN
4.	Meningkatnya peran dan kontribusi sektor kehutanan dan perkebunan dalam PDRB dan perekonomian daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran masyarakat dan investor dalam membangun hutan tanaman dan perkebunan produktif 2. Mendorong investasi di bidang industri pengolahan kayu dan bukan kayu melalui penyediaan regulasi dan infrastruktur 3. Mendorong investasi di bidang pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terehabilitasinya lahan-lahan kritis dan tidak produktif dengan jenis pohon komersil dan jenis unggulan lokal 2. Meningkatnya produktifitas areal bekas tebangan dengan potensi tegakan jenis komersil rata-rata 60 m³/ha 3. Terbentuknya unit perusahaan hasil hutan non kayu minimal 1 unit di tiap kampung 4. Terbentuknya unit industri pengolahan kayu dan bukan kayu yang mampu mengolah hasil produksi lokal 5. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang kepariwisataan
5.	Terjaminnya kelestarian fungsi hutan dan produktifitas usaha kehutanan yang berkelanjutan	Membangun kesepahaman multipihak untuk mengelola hutan secara berimbang antara manfaat ekonomi dan manfaat ekologis (lingkungan)	Rasionalnya jumlah perusahaan sektor kehutanan dan kapasitas produksinya dengan luas kawasan produktif dan potensi hasil hutan unggulan
6.	Terberantasnya praktek penebangan liar dan perdagangan liar di sektor kehutanan.	Menyediakan dasar hukum dan aturan perijinan perusahaan hutan	Tersedianya dasar hukum perijinan perusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan yang menjamin kepastian usaha dan kelestarian lingkungan

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau

Lanjutan Tabel 5.2.

No	TUJUAN	KEBIJAKAN	SASARAN
7.	Meningkatnya penerimaan masyarakat dari sektor kehutanan dan perkebunan	Membangun kemandirian masyarakat melalui insentif regulasi dan fasilitas yang akomodatif dalam pengelolaan, pengusahaan, dan pemanfaatan hasil hutan	1. Berkembangnya kelompok-kelompok usaha masyarakat mandiri di sektor kehutanan minimal 1 unit tiap kampung 2. Tersedianya pasar di tingkat kampung, distrik dan kabupaten yang menjamin pemasaran bagi produk unit usaha sektor kehutanan masyarakat

Sasaran strategis jangka panjang tersebut akan terjabarkan dalam tahapan perencanaan sasaran strategis lima tahunan yang lebih teknis dan sasaran strategis tahunan yang lebih operasional.

1.23. Strategi Pencapaian Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Kabupaten Tambrau

Memperhatikan kondisi obyektif yang diuraikan dalam protret kehutanan dan faktor-faktor kunci keberhasilan yang tercermin dari hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka strategi untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Kabupaten Tambrau diarahkan pada pelaksanaan program kerja dan kegiatan seperti dideskripsikan pada matriks Tabel 5.3.

**Master Plan Pembangunan Kehutanan
Kabupaten Tambrau**

Tabel 5.3. Program dan kegiatan pembangunan jangka panjang kehutanan Kabupaten Tambrau tahun 2013 – 2033

No	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN
I.1..	Penyesuaian struktur organisasi Dinas Kehutanan dengan cakupan tugas pokok dan fungsi	Sesuai struktur organisasi Dinas Kehutanan dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga pelaksanaan tupoksinya lebih efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis kesesuaian organisasi Dinas Kehutanan dengan tugas pokok dan fungsinya 2. Pembentukan struktur organisasi Dinas Kehutanan yang sesuai tugas pokok dan fungsinya 3. Perumusan alur kewenangan dan tanggung jawab tiap unit manajemen
2.	Pemenuhan kebutuhan personalia dan sarana prasarana kerja secara bertahap sesuai dengan kebutuhan prioritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercukupinya personalia dengan kualifikasi yang sesuai (struktural dan fungsional) pada setiap jenjang unit organisasi dan manajemen 2. Tersedianya fasilitas kerja (sarana dan prasarana) pada taraf memadai dan menjamin kenyamanan kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekrutman pegawai dengan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan 2. Rekrutmen tenaga pendamping dengan sistem kontrak kerja 3. Pengadaan sarana prasarana kerja
3.	Peningkatan kualifikasi personalia yang tersedia	Meningkatnya kemampuan personalia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya	Menyertakan staf dalam pelatihan dan/atau magang dalam bidang-bidang yang bersesuaian dengan program kerja dinas
4.	Pembinaan sikap dan mental personalia/staf	Tumbuhnya profesionalisme dan tanggung jawab terhadap kewenangan dan tanggung jawabnya	Penegakan aturan kepegawaian secara konsisten

**Master Plan Pembangunan Kehutanan
Kabupaten Tambrauw**

Lanjutan Tabel 5.3.

No	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN
II.1.	Inventarisasi hutan dan tata batas	Tersedianya data potensi hutan di setiap kawasan Terdefiniskanya masing-masing peruntukan kawasan hutan beserta batas-batasnya	1. Inventarisasi potensi hutan 2. Tata batas dan pemasangan pal batas 3. Pemetaan dan dokumentasi hasil inventarisasi dan tata batas
2.	Pembentukan Kesatuan Pengusahaan Hutan (KPH)	Terbentuknya KPH	Penetapan KPHP, KPHTML, dan KPHK
III.1	Rehabilitasi lahan kritis dan lahan tidak produktif	Terehabilitasinya lahan kritis dan lahan tidak produktif pada hulu DAS, kawasan hutan lindung, hutan konservasi, sempadan sungai, teluk dan sumber air, dekat pemukiman	1. Penetapan lokasi prioritas kegiatan rehabilitasi lahan dan hutan dan desain model pelaksanaannya 2. Pembentukan kelompok tani hutan/koperasi/dll berbasis kampung/marga 3. Penyediaan bibit 4. Pelatihan dan pendampingan pada kelompok tani tentang penanaman dan pengelolaan hutan
2.	Mengurangi laju pembukaan hutan untuk areal ladang berpindah msyrkt	Meningkatnya produktifitas dan keberlanjutan ladang berpindah masyarakat	Pelatihan dan pendampingan penerapan teknik agroforestry
3.	Penanaman areal bekas tebangan dengan jenis pohon komersial unggulan (minimal sama dengan yang ditebang)	Semakin meningkatnya kualitas tegakan dan produktifitas areal bekas tebangan	1. Penetapan aturan tentang keharusan menanam jenis pohon komersil atau minimal sama dengan jenis yang ditebang pada areal tebangan 2. Pengawasan dan penegakan pelaksanaan aturan No. 1

**Master Plan Pembangunan Kehutanan
Kabupaten Tambrauw**

Lanjutan Tabel 5.3.

No	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN
4.	Peningkatan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu	Berkembangnya unit-unit usaha masyarakat di bidang PHHBK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan unit usaha HHBK masyarakat di setiap kampung 2. Pelatihan pemungutan dan pengolahan hasil hutan bukan kayu bagi masyarakat
		Berkembangnya IUPHHBK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan diseminasi data potensi HHBK 2. Penyerdehanaan regulasi prosedur perijinan dan kepastian usaha IUPHHBK
		Terbentuknya unit industri pengolahan kayu dan bukan kayu yang mampu mengolah hasil produksi lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerdehanaan regulasi prosedur perijinan dan kepastian usaha industri pengolahan kayu dan bukan kayu 2. Penyediaan infrastruktur
5	Peningkatan pemanfaatan jasa hutan	Meningkatnya pelayanan jasa hutan melalui pengembangan obyek-obyek wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan pendampingan bagi masyarakat dalam pengembangan obyek wisata
IV.1	Rasionalisasi jumlah dan kapasitas produksi perusahaan kehutanan dan hasil hutan agar dapat beroperasi secara sehat dan berkelanjutan tanpa dampak negatif terhadap kelestarian hutan	Tercapainya keseimbangan antara kapasitas produksi perusahaan sektor kehutanan dan dengan luas kawasan produktif dan potensi hasil hutan unggulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasionalisasi kuota pemanfaatan hutan dan hasil hutan berdasarkan potensi 2. Rasionalisasi perijinan perusahaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan berdasarkan asas pemerataan yang berkeadilan secara berkelanjutan

**Master Plan Pembangunan Kehutanan
Kabupaten Tambrau**

Lanjutan Tabel 5.3.

No	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN
2.	Merumuskan peraturan perusahaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan daerah berdasarkan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan mengusulkan untuk disahkan oleh pihak yang berwenang	Tersedianya dasar hukum perijinan perusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan yang menjamin kepastian usaha dan kelestarian lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi paradigma baru pembangunan kehutanan ke seluruh pemangku kepentingan 2. Menyusun peraturan daerah sektor kehutanan untuk menunjang pencapaian visi dan mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk menetapkan dan mengesahkan sebagai PERDA
V. 1	Membentuk dan membina kelompok-kelompok usaha masyarakat di bidang kehutanan berbasis kampung/marga	Terbentuknya kelompok-kelompok usaha masyarakat mandiri sesuai komoditas unggulan setempat	Membentuk kelompok-kelompok usaha masyarakat sesuai komoditas unggulan setempat
2	Pelatihan dan pendampingan pengelolaan komoditas kehutanan serta penanganan pasca panennya	Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis masyarakat dalam pengelolaan komoditas kehutanan dan perkebunan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan manajemen dan permodalan usaha 2. Pelatihan dan pendampingan pengelolaan komoditas kehutanan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas produk

**Master Plan Pembangunan Kehutanan
Kabupaten Tambrau**

Tabel 5.4. Matrik kesejajaran visi, misi, tujuan dan sasaran program pembangunan jangka panjang kehutanan Kabupaten Tambrau 2013 – 2033

Misi	Tujuan	Sasaran strategis	Indikator	Kebijakan prioritas	Program	Kegiatan pokok	Penanggung jawab
Memantapkan organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Tambrau;	Mantapnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Kehutanan dan Perekebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya struktur organisasi yang sesuai dengan tantangan dan tujuan pengelolaan hutan 2. Tercukupinya personalia dengan kualifikasi yang sesuai (struktural dan fungsional) pada setiap jenjang unit organisasi dan manajemen 3. Tersedianya fasilitas kerja (sarana dan prasarana) pada taraf memadai dan menjamin kenyamanan kerja 4. Terciptanya alur kewenangan dan tanggung jawab tiap jenjang unit organisasi secara jelas dan mantap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disahkannya struktur organisasi dinas kehutanan yang definitive 2. Disahkannya tugas pokok dan fungsi dari unit-unit organisasi 3. Seluruh kebutuhan tenaga teknis kehutanan dan administrasi terpenuhi sesuai dengan kebutuhan organisasi 4. Sarana dan prasarana pendukung telah terealisasi 100%. 	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumberdaya Dinas Kehutanan	Penyesuaian struktur organisasi Dinas Kehutanan dengan cakupan tugas pokok dan fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis kesesuaian organisasi Dinas Kehutanan dengan tugas pokok dan fungsinya 2. Pembentukan struktur organisasi Dinas Kehutanan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 3. Perumusan alur kewenangan dan tanggung jawab tiap unit manajemen 	KADISHUBUN

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw

Lanjutan Tabel 5.4

Misi	Tujuan	Sasaran strategis	Indikator	Kebijakan prioritas	Program	Kegiatan pokok	Penanggung jawab
Memantapkan penetapan fungsi kawasan dan areal kelola masyarakat;	Terjaminnya kepastian status dan pengelolaan kawasan hutan	Tersedianya dokumen peta dan data base secara lengkap menyangkut batas, luas, potensi serta status pengelolaan di setiap kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 100 % dari total kawasan hutan sudah diinventarisasi 100% wilayah hutan Tambrauw sudah ditetapkan batas-batasnya dilapangan Tersedianya peta potensi hutan wilayah Tambrauw Tersedianya peta tata ruang wilayah dan peruntukan kawasan hutan yang komprehensif 	Mempercepat proses penataan kawasan guna pemantapan status dan fungsi kawasan serta areal kelola masyarakat sebagai dasar pengelolaan dan pemanfaatan hutan	Inventarisasi hutan dan tata batas	<ol style="list-style-type: none"> Inventarisasi potensi hutan Tata batas dan pemasangan pal batas Pemetaan dan dokumentasi hasil inventarisasi dan tata batas 	BPKH KADISHUT
	Tercapainya keseimbangan proporsi dan distribusi tutupan hutan di setiap wilayah	Mantapnya status kawasan hutan dengan luas fungsi kawasan hutan yang proporsional dan mempertahankan hutan utuh dengan luas minimal 30% yang menyebar merata di seluruh DAS dalam wilayah Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 100% dari luas kawasan hutan telah terbagi dalam kesatuan Pengusahaan hutan Peta lokasi dan sebaran KPH telah diperbaharui 	Mempercepat proses penataan kawasan guna pemantapan status dan fungsi kawasan serta areal kelola masyarakat sebagai dasar pengelolaan dan pemanfaatan hutan	Pembentukan Kesatuan Pengusahaan Hutan (KPH)	Penetapan KPHP, PHHL, dan KPHK	BPKH KADISHUT

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau

Lanjutan Tabel 5.4

Misi	Tujuan	Sasaran strategis	Indikator	Kebijakan prioritas	Program	Kegiatan pokok	Penanggung jawab
Meningkatkan produktifitas hutan	Meningkatnya peran dan kontribusi sektor kehutanan dalam PDRB dan perekonomian daerah	Terehabilitasinya lahan-lahan kritis dan tidak produktif dengan jenis pohon komersil dan jenis unggulan lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% areal lahan kritis dan tidak produktif telah ditanami pohon komersil 2. 100% luas tanaman rehabilitasi lahan kritis sdah dilakukan pemeliharaan 3. 80% bekas lahan kritis dan tidak produktif telah tertutupi oleh pohon komersil dengan intnesitas naungan.lebih dari 75% 	Meningkatkan peran masyarakat dan investor dalam membangun hutan tanaman	Rehabilitasi lahan kritis dan lahan tidak produktif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan lokasi prioritas kegiatan rehabilitasi lahan dan hutan dan desain model pelaksanaannya 2. Pembentukan kelompok tani hutan/koperasi/d ll berbasis kampung/marga 3. Penyediaan bibit 4. Pelatihan dan pendampingan pada kelompok tani tentang penanaman dan pengelolaan hutan 	KADISHUT
		Meningkatnya produktifitas dan keberlanjutan ladang berpindah masyarakat	Tidak terjadinya pembukaan lahan hutan untuk ladang masyarakat	Meningkatkan peran masyarakat dan investor dalam membangun hutan dengan sistem agroforestry	Mengurangi laju pembukaan hutan untuk areal ladang berpindah masyarakat	Pelatihan dan pendampingan penerapan teknik agroforestry	KADISHUT

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw

Lanjutan Tabel 5.4

Misi	Tujuan	Sasaran strategis	Indikator	Kebijakan prioritas	Program	Kegiatan pokok	Penanggung jawab
		Semakin meningkatnya kualitas tegakan dan produktifitas areal bekas tebangan	IUPHHK/IPKMA yang ada di wilayah Kab. Tambrauw telah memiliki sertifikasi pengelolaan hutan secara berkelanjutan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung investor untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan	Perbaikan system pengelolaan hutan produksi	1. Penetapan aturan tentang keharusan mengelola hutan secara berkelanjutan dengan Sistem RIL dan SILIN 2. Pengawasan dan penegakan pelaksanaan aturan No. 1	KADISHUT
		Berkembangnya unit-unit usaha masyarakat di bidang PHHBK	Terkelolanya seluruh potensi HHBK secara berkelanjutan	Mendorong investasi di bidang industri pengolahan kayu dan bukan kayu melalui penyediaan regulasi dan infrastruktur	Peningkatan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu	1. Pembentukan unit usaha HHBK masyarakat di setiap kampung 2. Pelatihan pemungutan dan pengolahan hasil hutan bukan kayu bagi masyarakat	KADISHUT

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw

Lanjutan Tabel 5.4

Misi	Tujuan	Sasaran strategis	Indikator	Kebijakan prioritas	Program	Kegiatan pokok	Penanggung jawab
		Berkembangnya IUPHHBK	Terkelolanya seluruh potensi kayu komersil dan non komersil secara berkelanjutan	Mendorong investasi di bidang industri pengolahan kayu dan bukan kayu melalui penyediaan regulasi dan infrastruktur	Peningkatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan diseminasi data potensi HHBK 2. Penyerdehanaan regulasi prosedur perijinan dan kepastian usaha IUPHHBK 3. Penyediaan infrastruktur 	KADISHUT PERINDAG DPU
Merasionalisasi pemanfaatan hutan sesuai potensi dan fungsi kawasan;	Mengurangi emisi karbon hutan melalui pengurangan luas hutan dan degradasi hutan	Tercapainya keseimbangan antara emisi dan serapan karbon melalui kegiatan di sektor kehutanan	Tercapainya pengurangan emisi karbon sebesar 26% di sektor kehutanan.	Membangun kesepakatan multipihak untuk mengelola hutan secara berimbang antara manfaat ekonomi dan manfaat ekologis (lingkungan)	Mitigasi perubahan iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan baseline karbon. 2. Penyiapan dan implementasi proyek REDD+ 	KADISHUT
	Meningkatkan jasa layanan hutan	Terkelolanya obyek ekowisata potensial yang ada di tambrauw	Terdapatnya manajemen usaha oleh masyarakat yang mengelola industri wisata secara profesional	Mendorong peran serta masyarakat dan investor dalam pengembangan obyek wisata	Pengembangan obyek wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Rencana pengembangan pariwisata 2. Sosialisasi dan implementasi program pariwisata 	DINAS PARIWISATA

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw

Lanjutan Tabel 5.4

Misi	Tujuan	Sasaran strategis	Indikator	Kebijakan prioritas	Program	Kegiatan pokok	Penanggung jawab
Meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan hutan.	Meningkatnya penerimaan masyarakat dari sektor kehutanan	Terbentuknya kelompok-kelompok usaha masyarakat mandiri sesuai komoditas unggulan setempat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya Kelompok Tani Hutan (KTH) dan atau koperasi di setiap kampung 2. Pelatihan dan pendampingan masing-masing KTH/koperasi 3. Terciptanya kemandirian KTH dan atau koperasi dalam pengusahaan komoditas unggulan 	Membangun kemandirian masyarakat melalui insentif regulasi dan fasilitas yang akomodatif dalam pengelolaan, pengusahaan, dan pemanfaatan hasil hutan.	Membentuk dan membina kelompok-kelompok usaha masyarakat di bidang kehutanan berbasis kampung/marga	Membentuk kelompok-kelompok usaha masyarakat (KTH/koperasi) sesuai komoditas unggulan setempat	KADISHUT KOP-UKM LMA
		Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis masyarakat dalam pengelolaan komoditas kehutanan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat terlatih dan terampil dalam pengelolaan komoditas kehutanan 2. Masyarakat terlatih dan terampil dalam penanganan pasca panen komoditas yang dihasilkan 3. Tersedianya tenaga pendamping pada tiap kampung 		Pelatihan dan pendampingan pengelolaan komoditas kehutanan serta penanganan pasca panennya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan manajemen dan permodalan usaha 2. Pelatihan dan pendampingan pengelolaan komoditas kehutanan dan perkebunan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas produk 	KADISHUT PERINDAG KOP-UKM

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau

Tabel 5.5. Matriks Perkiraan Pencapaian Target Lima Tahunan Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Kabupaten Tambrau 2013 – 2033

No	PROGRAM	PERKIRAAN PENCAPAIAN TARGET			
		2013 - 2018	2018 - 2023	2023-2028	2028 – 2033
1	Penyesuaian struktur organisasi Dinas Kehutanan dengan cakupan tugas pokok dan fungsi	<ol style="list-style-type: none"> Disahkannya struktur organisasi dinas kehutanan yang definitive Disahkannya tugas pokok dan fungsi dari unit-unit organisasi 	-	-	-
2	Pemenuhan kebutuhan personalia dan sarana prasarana kerja secara bertahap sesuai dengan kebutuhan	<ol style="list-style-type: none"> Teralokasikannya tenaga-tenaga teknis dan administrasi pada setiap unit organisasi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi Rekrutmen tenaga kontrak untuk pendamping pelaksanaan kegiatan Terselenggarakannya penjenjangan karier dan kualifikasi teknis melalui pendidikan dan pelatihan Minimal 90 % sarana dan prasarana pendukung pekerjaan dipenuhi 	<ol style="list-style-type: none"> Perekrutan tenaga teknis kehutanan dan administrasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Terpeenuhinya formasi tenaga teknis dan administrasi sesuai dengan kebutuhan unit organisasi 100% sarana dan prasarana pendukung pekerjaan terpehuni 	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh kebutuhan tenaga teknis kehutanan dan administrasi terpenuhi sesuai dengan kebutuhan organisasi Sarana dan prasarana pendukung telah terealisasi 100%. 	Penerimaan tenaga teknis kehutanan dan administrasi untuk menggantikan yang akan pensiun
3	Peningkatan kualifikasi personalia yang tersedia	75% tenaga teknis kehutanan dan administrasi telah tersedia	100% tenaga teknis kehutanan dan administrasi telah mengikuti jenjang pendidikan kepegawaian dan diklat teknis kehutanan	Seluruh tenaga teknis kehutanan dan administrasi telah memiliki keahlian dan kepangkatan untuk memenuhi persyarat kebutuhan setiap unit organisasi	-
4	Pembinaan sikap dan mental personalia/staf	<ol style="list-style-type: none"> Terciptanya budaya kerja yang produktif, efisien dan suasana kekeluargaan di lingkungan kerja Setiap karyawan mampu menjalankan tugas dan tanggungjawab pekerjaannya sesuai dengan tuntutan pekerjaan 	Terbentuknya karakter personalia/staf yang mampu bekerja keras dan bersikap melayani	Terbentuknya aparaturnya pemerintah yang berperilaku luhur, jujur, amanah dan menjadi panutan masyarakat	-

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau

Lanjutan Tabel 5.5.

No	PROGRAM	PERKIRAAN PENCAPAIAN TARGET			
		2013 - 2018	2018 - 2023	2023-2028	2028 – 2033
5	Inventarisasi hutan dan tata batas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebanyak 25 % dari total kawasan hutan sudah diinventarisasi 2. 25% wilayah hutan sudah ditetapkan batas-batas berdasarkan status peruntukannya dan terpasang pal batasnya di lapangan 3. Hasil kegiatan tersebut (1&2) sudah didokumentasikan dalam bentuk Peta kerja dan potensi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 50% potensi kawasan hutan telah dilakukan inventarisasi 2. 50 % kawasan hutan Tambrau sudah ditetapkan batas-batasnya dilapangan 3. Hasil kegiatan tersebut (1&2) sudah didokumentasikan dalam bentuk Peta kerja dan potensi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 75% potensi kawasan hutan sudah diinventarisasi 2. 75% wilayah hutan Tambrau sudah ditetapkan batas-batasnya dilapangan 3. Hasil kegiatan tersebut (1&2) sudah didokumentasikan dalam bentuk draft Peta kerja dan potensi 4. Draft dokumen dan peta tata batas telah tersedia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100 % dari total kawasan hutan sudah diinventarisasi 2. 100% wilayah hutan Tambrau sudah ditetapkan batas-batasnya dilapangan 3. Tersedianya peta potensi hutan wilayah Tambrau 4. Tersedianya peta tata ruang wilayah dan peruntukan kawasan hutan yang komprehensif
6	Pembentukan Kesatuan Pengusahaan Hutan (KPH)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan calon lokasi dan Perancangan model KPHP yang akan dikembangkan 2. Tertatanya areal KPHP, KPHL dan KPHK 3. Terdokumentasikan profile dari masing-masing KPH 4. Sosialisasi model 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operasionalisasi model pengelolaan KPHP, KPHL dan KPHK 2. 25% dari luas kawasan hutan sudah terbentuk unit-unit Kesatuan Pengusahaan Hutan secara definitif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 50% dari luas kawasan hutan sudah terbentuk unit-unit Kesatuan Pengusahaan Hutan secara definitif 2. Peta lokasi dan sebaran KPH telah terdokumentasikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% dari luas kawasan hutan telah terbagi dalam kesatuan Pengusahaan hutan 2. Peta lokasi dan sebaran KPH telah diperbaharui
7	Rehabilitasi lahan kritis dan lahan tidak produktif	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100 % lahan kritis dan tidak produktif telah dipetakan 2. 20% luas lahan kritis dan tidak produktif telah direhabilitasi, dengan keberhailan tumbuh diatas 75% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 50% lahan kritis telah ditanami dengan keberhasilan tumbuh di atas 75% 2. 100% luas tanam rehabilitasi periode I telah dilakukan pemeliharaan 3. Persentase penutupan tajuk secara alami mencapai 20% dari luasan lahan kritis. 4. Sebaran jenis tanaman pada areal lahan kritis dan tidak produktif telah didokumentasikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 75% areal lahan kritis telah ditanami dengan persentase tumbuh diatas 75% 2. 100% luas tanam rehabilitasi tahap I dan II telah dilakukan pemeliharaan 3. 50% bekas lahan kritis telah ditutupi oleh pohon komersil dengan intensitas tutupan tajuk lebih dari 70% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% areal lahan kritis dan tidak produktif telah ditanami pohon komersil 2. 100% luas tanaman rehabilitasi lahan kritis sdah dilakukan pemeliharaan 3. 80% bekas lahan kritis dan tidak produktif telah tertutupi oleh pohon komersil dengan intnesitas naungan.leih dari 75%

**Master Plan Pembangunan Kehutanan
Kabupaten Tambrauw**

Lanjutan Tabel 5.5.

No	PROGRAM	PERKIRAAN PENCAPAIAN TARGET			
		2013 - 2018	2018 - 2023	2023-2028	2028 – 2033
8	Mengurangi laju pembukaan hutan untuk areal ladang berpindah masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Intensifikasi ladang masyarakat dengan menerapkan pola tanam campuran terjadinya perubahan teknik dan pola perladangan yang lebih produktif dan berkelanjutan 	Pembukaan lahan hutan untuk perladangan berpindah berkurang sampai 50%	Tidak terjadinya pembukaan lahan hutan untuk ladang masyarakat	-
9	Perbaiki system pengelolaan hutan produksi	1. Tersedianya aturan untuk pengelolaan hutan secara berkelanjutan	1. IUPHHK sudah telah menerapkan RIL dan SILIN dalam system pengelolaan hutannya		Meningkatnya kualitas tegakan dan produktifitas hutan
10	Peningkatan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu	<ol style="list-style-type: none"> Masyarakat mampu mengusahakan (mengumpulkan dan mengolah) HHBK Terbentuknya unit-unit IUPHHBK milik kelompok masyarakat di setiap kampung berdasarkan potensi yang dimilikinya Disahkannya PERDA tentang Regulasi dan perijinan pemanfaatan HHK dan HHBK 	1. Komoditas HHBK unggulan telah mampu diolah dan dipasarkan		1. Terolahnya seluruh potensi HHBK secara berkelanjutan
11	Mitigasi Perubahan Iklim	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya baseline karbon Kab. Tambrauw Terdapat satu unit proyek percontohan program REDD+ 	1. Program REDD+ telah terimplementasi dengan baik	<ol style="list-style-type: none"> Monitoring, evaluasi dan reporting program REDD+ Emisi karbon telah berhasil diturunkan sebesar 20% 	<ol style="list-style-type: none"> Monitoring, evaluasi dan reporting program REDD+ Emisi karbon telah berhasil diturunkan sebesar 26%

**Master Plan Pembangunan Kehutanan
Kabupaten Tambrau**

Lanjutan Tabel 5.5.

No	PROGRAM	PERKIRAAN PENCAPAIAN TARGET			
		2013 - 2018	2018 - 2023	2023-2028	2028 – 2033
12	Pengembangan obyek wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Rancangan Induk Pengembangan Pariwisata Daerah 2. Tersedianya beberapa sarana prasarana penunjang pariwisata 3. Terbentuknya lembaga masyarakat adat pengelola obyek ekowisata 	1. Masyarakat adat telah mampu dan mandiri dalam mengelola obyek wisata di wilayah adatnya.	1. Ekowisata di Kab. Tambrau telah mampu dipromosikan secara internasional	-
13	Membentuk dan membina kelompok-kelompok usaha masyarakat di bidang kehutanan berbasis marga	1. Terbentuknya Kelompok Tani Hutan (KTH) dan atau koperasi di setiap kampung	Terciptanya kemandirian KTH dan atau koperasi dalam pengusahaan komoditas unggulan	-	-
14	Pelatihan dan pendampingan pengelolaan komoditas kehutanan serta penanganan pasca panennya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat terlatih dan terampil dalam pengelolaan komoditas kehutanan 2. Masyarakat terlatih dan terampil dalam penanganan pasca panen 	-	-	-

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEHUTANAN

1.24. Proses Koordinasi Teknis

Perencanaan pembangunan kehutanan daerah (Dinas Kehutanan Kabupaten) merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan pemerintah daerah Kabupaten. Oleh karena itu, setiap program pembangunan kehutanan secara teknis harus dikoordinasikan dan disinkronisasikan dengan program pembangunan sektor lain dalam suatu forum Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrenbang). Koordinasi teknis dan sinkronisasi program hendaknya dimulai dari tingkat kampung/distrik sampai ke tingkat provinsi sesuai hirarki proses koordinasi perencanaan pembangunan daerah. Dengan proses koordinasi teknis demikian, maka tujuan pembangunan kehutanan daerah yang diselenggarakan dengan azas manfaat yang lestari, kerakyatan, keadilan, keterbukaan dan ketepatuan dalam pencapaian tujuan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan berkelanjutan dapat terwujud.

Proses koordinasi teknis rencana pembangunan kehutanan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik di tingkat Kampung/Distrik maupun di tingkat Kabupaten yang dikoordinir oleh BP3D Kabupaten. Dalam proses ini, Dinas Kehutanan Kabupaten dapat mensosialisasikan rencana program dan kegiatan tahunan dan lima tahunan ke tingkat Kampung dan Distrik dalam musrenbang tingkat Kampung/Distrik melalui tenaga pendamping lapangan. Usulan-usulan program dan kegiatan kampung sektor kehutanan diakomodir dalam program dan kegiatan yang bersesuaian di tingkat Kabupaten dalam Musrenbang kabupaten guna dikoordinasikan dan disinkronisasikan dengan sektor lain agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan

penganggaran. Dengan proses koordinasi teknis demikian diharapkan dapat terjadi integrasi program antar sektor teknis terkait yang lebih akomodatif dan terpadu.

1.25. Kelembagaan Satuan Teknis Pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Sektor Kehutanan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kehutanan di tingkat kabupaten secara teknis diemban oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Tambrauw.


Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tambrauw secara struktural bertanggungjawab dalam mengimplementasi berbagai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah disusun.

Mekanisme kerja kelembagaan yang dibentuk adalah sebagai berikut:

1. Usulan-usulan kelompok yang telah dibentuk melalui fasilitator/petugas lapangan agar selalu ditindak lanjuti;
2. Pada awal tahun anggaran, usulan-usulan yang diajukan setiap kelompok dievaluasi dengan melibatkan Tim Teknis/Tim Pengendali guna menentukan prioritas usulan kegiatan yang berpeluang untuk dilaksanakan sesuai kondisi obyektif kelompok binaan;
3. Mengaktifkan keterlibatan aparat teknis secara penuh pada seluruh tahap kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
4. Mengkondisikan kemandirian masyarakat mulai dari penyiapan lahan sampai pada pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada pada masyarakat/kelompok tani/usaha yang dibentuk. Sebagai contoh, bibit disediakan melalui persemaian kelompok/kampung, alat-alat kerja dan bahan diberikan dalam bentuk kredit lunak serta tidak membiasakan kelompok meminta

bantuan ataupun menjanjikan upah/bayaran seperti layaknya proyek-proyek kontrak kerja. Bantuan-bantuan dana lebih banyak diarahkan pada kegiatan-kegiatan pembinaan atau pelatihan seperti sekolah lapang dan sejenisnya.

5. Membuat sistem pelaporan secara berjenjang dan berkala mulai dari tingkat kelompok hingga tingkat pengelola dan dari tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan terutama laporan kemajuan pekerjaan pada setiap periode waktu kegiatan.



Gambar 6.1. Struktur Kelembagaan Tim Pengendali Teknis


1.26. Model Partisipasi Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat

Harapan dari pelibatan masyarakat adat dalam kegiatan dan usaha sektor kehutanan adalah agar masyarakat adat memperoleh akses dalam pemanfaatan sumberdaya hutan dan pendapatan dalam rangka pemberdayaan ekonomi dan peningkatan taraf hidupnya secara

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau

berkelanjutan. Akses yang diperoleh dan pendapatan yang diterima tersebut diharapkan mampu mendorong pengembangan usaha-usaha produktif lain secara mandiri, seperti pengembangan kebun rakyat dan aneka usaha kehutanan produktif lainnya.


Masyarakat adat pemilik ulayat atas kawasan hutan umumnya adalah masyarakat tradisional dengan mata pencaharian sebagai petani skala subsisten (sebagian bahkan masih pada tahap peramu). Dengan latar belakang sosial budaya tersebut tampaknya masyarakat masih perlu ditingkatkan kapasitasnya melalui pembinaan intensif terutama aspek teknis dan usaha sektor kehutanan. Masyarakat masih perlu didorong agar dapat dan mau memanfaatkan pendapatannya secara tepat guna dan produktif dalam upaya peningkatan taraf hidupnya melalui pembinaan dan pendampingan oleh pihak-pihak terkait. Pembinaan yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan secara aktif masyarakat dalam kegiatan perusahaan hutan maupun kegiatan pembinaan dinas kehutanan. Keterlibatan masyarakat adat dalam kegiatan pengelolaan hutan belum dapat dalam taraf partisipasi spontan, masih dalam taraf partisipasi karena dorongan. Oleh sebab itu model partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan hutan dan usaha sektor kehutanan produktif lainnya seperti digambarkan pada Gambar 6.1. dan 6.2.



Gambar 6.2. Model Partisipasi Pembinaan Masyarakat Desa Hutan

Model partisipasi di atas terintegrasi dalam program pembinaan masyarakat desa hutan oleh dinas kehutanan. Program kegiatan kehutanan dilaksanakan pada lahan komunal masyarakat adat. Masyarakat adat diposisikan sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan kehutanan dan tidak dianggap sebagai buruh hutan (*living tools for forest work*) yang selama ini diterapkan dalam program Hutan Kemasyarakatan.

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau



Gambar.6.3. Model Partisipasi PHMA Usaha Koorporasi.

Model partisipasi tersebut dapat diimplementasikan bila Aneka Usaha Kehutanan dianggap sebagai bagian dari pembangunan masyarakat desa yang dibina oleh Dinas Kehutanan. Pembangunan kehutanan dilaksanakan oleh investor yang atas fasilitasi pemerintah wajib melibatkan masyarakat secara aktif. Masyarakat pemilik hutan adat diposisikan setara dengan investor yang memiliki modal dalam usaha kehutanan. Pemerintah bertindak sebagai regulator, motivator, dan evaluator dalam keseluruhan proses pengelolaan hutan sekaligus sebagai fasilitator dalam aspek koorporasi antara investor dengan kelompok masyarakat adat. Dengan model demikian kedudukan masyarakat adat dan investor setara dalam menjalankan usaha sehingga akan terjadi alih teknologi yang efektif kepada masyarakat adat dan kemandirian masyarakat dalam permodalan dan menejemen usaha dapat cepat terwujud.

Untuk menjamin efektifitas program pembinaan dan pendampingan masyarakat adat, program tersebut harus terintegrasi dalam rangkaian

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau

proses pengelolaan usaha kehutanan yang dilakukan dan dilakukan sinkronisasi dengan program pembangunan daerah. Selain aspek teknis dan manajerial pengelolaan usaha secara komersil, aspirasi masyarakat tentang masa depan, etos kerja, dan pemahaman tentang hal-hal yang benar-benar dibutuhkan untuk pencapaian taraf hidup yang diinginkan atau sekedar keinginan sesaat juga patut mendapat perhatian dalam upaya pembinaan dan pendampingan masyarakat adat.

Sebagai langkah awal dalam upaya pembinaan dan pendampingan, harus dilakukan pengkondisian kepada masyarakat adat tentang apa yang dimaksud dengan kesejahteraan dan bagaimana cara mencapainya, serta peluang dari pengusahaan hutan yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang diinginkan tersebut. Setelah dicapai kesepakatan antara masyarakat dengan pihak instansi terkait dilanjutkan dengan penentuan proporsi pengalokasian pendapatan masyarakat dari pengusahaan hutan ulayat untuk pembiayaan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat adat dan teknis pemanfaatannya.

Sebelum mencapai tahap ini sebaiknya pemerintah daerah sudah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat adat untuk mencapai kondisi/taraf hidup sejahtera dan merencanakan/mengarahkan program pembangunan untuk mendorong pencapaian kondisi yang diinginkan. Alokasi pendapatan masyarakat dari pengusahaan hutan adat merupakan partisipasi masyarakat adat dan sekaligus untuk melatih kemandirian (munculnya inisiasi) masyarakat adat dalam upaya mencapai kondisi kehidupan yang lebih baik. Pemanfaatan dana dari pengusahaan hutan diarahkan pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan kebutuhan individu/keluarga, seperti biaya pendidikan, rehabilitasi rumah, modal usaha mandiri (kebun rakyat) dan kebutuhan lain. Sedangkan kegiatan pembangunan infrastruktur sebaiknya dibiayai oleh pemerintah sebagai pengembalian atas pajak-pajak


Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau

yang sudah dibayar masyarakat dari proses pengusahaan hutan adatnya. Secara skematis upaya pemberdayaan masyarakat adat melalui pengelolaan usaha kehutanan ini digambarkan dalam Gambar 6.4. dan bentuk pemberdayaan dan lembaga yang berkompeten disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Lembaga yang Berkompeten.

Bentuk Pemberdayaan	Lembaga yang Berkompeten
<i>Pengusahaan Hutan</i> Inventarisasi Hutan Pengukuran dan Pengujian Kayu Bulat	Dinas Kehutanan – Balai Latihan Kehutanan
<i>Pengolahan Kayu</i> Pengukuran dan Pengujian Kayu Olahan	Dinas Kehutanan – Balai Latihan Kehutanan
<i>Administrasi Kehutanan</i> Penatausahaan Hasil Hutan Tata Usaha DR-PSDH	Dinas Kehutanan – Balai Latihan Kehutanan
<i>Manajemen Usaha</i>	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
<i>Pemberdayaan/Pembinaan Masyarakat</i> Pertanian Perkebunan Peternakan Industri Rumah Tangga Pendampingan Teknis	Dinas Teknis Terkait di Tingkat Kabupaten/Kota Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perindustrian, Kehutanan
	LSM, Perguruan Tinggi, Tenaga Teknis (Kontrak)

Pemberdayaan Masyarakat




Gambar 6.4. Pola pemberdayaan kapasitas masyarakat adat

1.27. Penetapan Areal Kelola Masyarakat

Untuk dapat mengimplementasikan model partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sektor kehutanan tersebut maka perlu ditetapkan areal kelola masyarakat dalam setiap fungsi kawasan hutan. Penataan areal kelola dilakukan melalui suatu prosedur kewenangan yang berimbang dari pemerintah pusat dan daerah (Gambar 6.5.) untuk mendapatkan legitimasi dari berbagai pihak sehingga kawasan ini menjadi suatu Kawasan Mantap Jangka Panjang (KMJP) dalam arti kawasan utuh yang tidak terpisah pada beberapa tempat serta bebas dari konflik kepemilikan dan kepentingan. Penetapan areal kelola masyarakat adat ini dapat dilakukan apabila tata batas fungsi kawasan jelas dan batas-batas kawasan hutan masyarakat adat terpetakan dalam peta kawasan hutan.

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau

Oleh karenanya perlu didahului oleh kegiatan pemetaan batas kawasan hutan dan kawasan hutan masyarakat adat secara partisipatif.




Gambar 6.5. Kewenangan penetapan areal kelola masyarakat adat oleh pemerintah pusat dan daerah

Pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Kehutanan mempunyai kewenangan menyusun standar dan kriteria tentang tata cara pengelolaan hutan sesuai dengan rencana strategi nasional untuk pembangunan kehutanan di Indonesia. Hasil kajian berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang disertai peta peruntukkan kawasan hutan dan perairan. Peta ini memuat kawasan hutan (hutan produksi, konservasi dan lindung) dan non kawasan hutan (APL atau tanah milik).

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam menyusun kriteria tentang tata cara pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah adat dijabarkan dalam suatu Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) sehingga dapat dilakukan pewilayahan areal pemanfaatan berdasarkan kepemilikan wilayah adat. Pewilayahan areal pemanfaatan dilakukan melalui suatu proses pemetaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat adat yang mempunyai areal terkait. Peta pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah adat terdiri dari kawasan pemanfaatan sumberdaya (hutan, tambang dan sebagainya) dan kawasan budaya (ritual dan keramat). Syarat utama dari peta ini adalah pemetaan wilayah adat sampai pada tingkat marga, sebagai dasar untuk (1) pengakuan hak masyarakat atas wilayah adat dan ruang kelola, (2) penataan areal kelola secara adil antar marga, (3) sebagai dasar penerapan model alternatif, dan (4) sebagai dasar pemberian kompensasi.

Selanjutnya Dinas Kehutanan Provinsi berdasarkan rencana strategis daerah menetapkan rancangan areal kelola masyarakat adat melalui overlay peta pemanfaatan SDA di wilayah adat dan peta peruntukkan kawasan hutan dan perairan. Areal kelola masyarakat adat dibedakan menjadi 3 sesuai dengan peruntukan kawasan hutan, yaitu areal kelola di hutan produksi, areal kelola di hutan lindung dan areal kelola di hutan konservasi. Unit usaha masyarakat adat pada setiap fungsi kawasan dapat diintegrasikan dengan model Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Ilustrasi penentuan lokasi disajikan pada Gambar 6.6.

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw



Gambar 6.6. Peta Penetapan Areal Kelola di Wilayah Adat (Ilustrasi Deleniasi)

Sebagai pelaksana program pembangunan kehutanan di daerah, Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten bertindak sebagai ujung tombak pemerintah yang nantinya berhadapan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu KMJP merupakan keharusan dalam penentuan areal kelola masyarakat adat. KMJP harus mempertimbangkan Tata Ruang Kabupaten, Distrik dan Kampung yang terkait dengan rancangan areal kelola dari Pemerintah Provinsi.

Dinas Kehutanan Kabupaten dengan memperhatikan KMJP, menilai dan menetapkan ijin mengelola kepada badan usaha masyarakat

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau

pemilik wilayah adat sesuai dengan rancang bangun areal kelola yang diusulkan sebagai unit pengelolaan tertentu. Semua regulasi teknis baik oleh Dinas Kehutanan Provinsi maupun Kabupaten/Kota dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Kabupaten (Perda).

Unit manajemen adalah model pengelolaan yang diijinkan atas areal kelola pada KMJP berdasarkan peruntukkan hutan, luas areal, jumlah marga pemilik wilayah adat dan jenis produk. Untuk jelasnya penentuan unit pengelolaan dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2. Penentuan Unit Pengelolaam Areal Kelola di Hutan Produksi, Lindung dan Konservasi.

Unit Manajemen	Luas Areal Kelola (ha)	Jumlah Marga Pemilik	Produk yang diijinkan
<i>Areal Kelola di HP</i>			
Usaha Mandiri	2.000 – 4.000	1	Kayu gergajian
Kolaborasi/Bermitra	20.000 – 40.000	1	Kayu Gergajian + Log
Kontrak Kerja	60.000 – 100.000	2 - 3	Log
<i>Areal Kelola di HL dan HK</i>			
Usaha Mandiri	Tdk terbatas	1	Hasil Hutan Non Kayu dan Jasa Lingkungan
Kolaborasi/Bermitra	Tdk terbatas	1	
Kontrak Kerja	Tdk terbatas	2 atau lebih	

PENUTUP

Master Plan (Rencana Induk) Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau merupakan Rencana Jangka Panjang Pembangunan Kehutanan tahun 2013-2033 yang berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Arah Pembangunan Kehutanan di Kabupaten Tambrau. Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau ini masih bersifat makro yang masih perlu dijabarkan dalam perencanaan yang bersifat mikro dan teknis operasional melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang lebih teknis dan Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) yang lebih teknis operasional. Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang adalah untuk menjadi pedoman dan memberikan rambu-rambu bagi Dinas Kehutanan maupun stakeholders kehutanan termasuk masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan kehutanan di Kabupaten Tambrau kurun waktu 20 tahun mendatang. RPJP Kehutanan ini juga menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) Kehutanan Kabupaten Tambrau.

Sasaran strategis, indikator capaian, kebijakan, program dan kegiatan pokok yang termuat dalam dokumen ini telah disusun secara sistematis dan fleksibel menjurus kepada pencapaian visi, misi, tujuan dan kondisi yang diinginkan pada akhir tahun ke 20 penyelenggaraan pembangunan kehutanan Kabupaten Tambrau. Sifat fleksibilitas ini mengarahkan bahwa pencapaian sasaran prioritas program dan kegiatan tahunan akan menjadi dasar penyusunan rencana program dan kegiatan tahun berikutnya dalam satu periode perencanaan lima tahunan (RPJM/Renstra) Dinas Kehutanan Tambrau. Pencapaian Sasaran Prioritas pada akhir kegiatan pembangunan lima tahunan, akan menjadi dasar penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan untuk periode perencanaan lima tahunan ke

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau

dua dan seterusnya sampai pada akhir penyelenggaraan 20 tahunan. Diharapkan dengan strategi perencanaan program dan kegiatan demikian, maka sinkronisasi dan keberlanjutan program dan kegiatan akan lebih terarah dan penentuan sasaran prioritas setiap bidang akan berjalan simultan dengan bidang lainnya. Dengan demikian, maka keterpaduan dan pemerataan yang berkeadilan dapat diwujudkan pada setiap tahapan penyelenggaraan pembangunan kehutanan di Kabupaten Tambrau.

Keberhasilan pencapaian target prioritas dalam setiap tahapan penyelenggaraan program dan kegiatan (Lima Tahunan dan Tahunan), sangat ditentukan oleh pilihan strategi dan sasaran prioritas serta kebijakan yang dijalankan. Oleh karena itu dalam pemilihan strategi dan sasaran prioritas serta pengambilan keputusan kebijakan yang akan dijalankan haruslah disesuaikan dengan kondisi obyektif sumberdaya yang tersedia. Dengan demikian penyelenggaraan setiap program yang dijalankan dapat mencapai sasaran secara efektif dan efisien serta memiliki nilai akuntabilitas tinggi. Pilihan strategi tersebut semakin tinggi nilai urgensinya ketika pemerintah daerah berkomitmen untuk menjadikan Kabupaten Tambrau sebagai Kabupaten Konservasi.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Sorong. 2012. Kabupaten Tambrau dalam Angka Tahun 2011.
- Cahyono, S. I. 2004. Hutan Rakyat dan Hutan Untuk Rakyat. Dalam Pengelolaan Hutan. Dalam Inspirasi dan Gemanya Forest For People. Mengenang Penggagasnya Ir. Soesilo Hardjoprakoso. Yayasan Sarana Wijaya. Pp: 393-419. Davis dan Johnson. 1987. Forest Management.
- Davis S. L. and Johnson N. K. 1987. Forest Management. McGraw-Hill Book Company, New York.
- Departemen Kehutanan. 2006. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006 – 2025. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Bappeda Kabupaten Tambrau. 2011. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tambrau.
- Djaenuddin, D, dkk. 1994. Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Pertanian dan Tanaman Kehutanan. Laporan Teknis No. 7 Versi 1,0. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat. Bogor.
- Fahutan Unipa, 2006. Penyusunan Model Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat di Sekitar Wilayah Kepala Burung Pulau Papua. Kerjasama Fakultas Kehutanan UNIPA dengan Balai Taman Nasional Laut Teluk Cenderawasih. Manokwari.
- Foth, H. D. 1998. Dasar-Dasar Ilmu Tanah. Terjemahan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Keputusan Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan, Nomor 041/Kpts//V/1998 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Teknik Lapangan Rehabilitasi dan Konservasi Tanah.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor No. 382/Menhut-II/2004 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu
- Kuncoro, K. 2004. Tanurial Bagi Masyarakat sekitar Hutan. Dalam Pengelolaan Hutan. Dalam Inspirasi dan Gemanya Forest For People. Mengenang Penggagasnya Ir. Soesilo Hardjoprakoso. Yayasan Sarana Wijaya. pp: 227-234

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau

- Soedarsono, M. A. 2004. Integrasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan. Dalam Inspirasi dan Gemanya Forest For People. Mengenang Pengagasnya Ir. Soesilo Hardjoprakoso. Yayasan Sarana Wijaya. Pp: 255-271. Surat Keputusan Bupati Kaimana, 2007.
- Syariffudin. 2005. Petunjuk Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Jangka Menengah (RPJM) Daerah. CV. Citra Utama. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.28/Kpts-II/2006 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

LAMPIRAN

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau

Kesesuaian Lahan untuk jenis Jati (Tectona grandis)

Kualitas/Karakteristik Lahan	Kelas Kesesuaian Lahan				
	S1	S2	S3	N1	N2
Temperatur (t)					
Rata-rata tahunan	25 - 30	>30 – 35 21 - <25	Td	Td	>35 <21
Ketersediaan air (w)					
Bulan kering (<75mm)	<5	Td	Td	Td	>5 <1
Curah hujan/tahun (mm)	1500-2000	>2000-2250 1250-<1500	>2250-2250 1250-<1000		>2500 <1000
LGP (hari)					
Media Perakaran (r)					
Drainase tanah	baik	Agak cepat, sedang	Cepat, agak terhambat	terhambat	Sgt terhambat, sangat cepat
Tekstur	L, SCL, SiL, Si, CL, SC, SiCL, SiC, C	SL, StrC	LS, liat masiv	Td	Kerikil, pasir
Kedalaman efektif (cm)	>150	100-<150	75-<100	50-<75	<50
Gambut					
Kematangan					
Ketebalan					
Retensi hara (f)					
KTK tanah	Td	-	-	-	-
pH tanah	5,5 - 7,0	>7,0 -7,5 5,0-<5,5	>7,5 – 8,0 4,5 - <5,0	Td	>8,0 <4,5
C-organik	-	-	-	-	-
Kegaraman (c)					
Salinitas (mmhos/cm)	<4	4-8	Td	Td	>8
Toksisitas (x)					
Kejenuhan Al (%)	-	-	-	-	-
Kedalaman sulfidik (cm)	>175	125-175	100-<125	75-<100	<75
Hara tersedia (n)					
Total N			-	-	-
P ₂ O ₅	≥ rendah	Sangat rendah	-	-	-
K ₂ O			-	-	-
Kemudahan pengolahan (p)	-	-	Sangat keras, sangat teguh, sangat lekat	-	Berkerikil, berbatu
Terrain					
Lereng (%)	<8	8-15	>15-30	>30-50	>50
Batuan permukaan (%)	<3	3-15	>15-40	Td	>40
Singkapan batuan (%)	<2	2-10	>10-25	>25-40	>40
Tingkat bahaya erosi (e)	SR	R	S	B	SB
Bahaya banjir (b)	F0	F1	F2	F3	F4

Keterangan:

Td = tidak berlaku; s = pasir; str C = liat berstruktur; Si = debu; L = lempung; Liat masiv = liat dari tipe 2:1 (Vertisols)

Kedalaman tanah untuk tekstur penentuan tekstur, KTK, C-Organik, Al, N, P₂O₅, K₂O disesuaikan dengan zone perakaran tanaman yang dievaluasi.

Kriteria C-Organik, N, P₂O₅ dan K₂O dan bahaya banjir pada lampiran 3.

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau

Kesesuaian Lahan untuk jenis Mahoni (Swietenia mahagony)

Kualitas/Karakteristik Lahan	Kelas Kesesuaian Lahan				
	S1	S2	S3	N1	N2
Temperatur (t)					
Rata-rata tahunan	25 - 30	>30 – 35 21 - <25	Td	Td	>35 <21
Ketersediaan air (w)					
Bulan kering (<75mm)	<3	3	>3-4	Td	>4
Curah hujan/tahun (mm)	2000-3000	>3000-3500 1750-<2000	>3500-4000 1500-<1750	Td	>4000 <1500
LGP (hari)					
Media Perakaran (r)					
Drainase tanah	Baik	Agak cepat, sedang	Cepat, agak terhambat	terhambat	Sgt terhambat, sangat cepat
Tekstur	L, SCL, SiL, Si, CL, SiCL	SL, SC, SiC, C	LS, StrC, liat masiv	Td	Kerikil, pasir
Kedalaman efektif (cm)	>150	100-150	75-<100	50-<75	<50
Gambut					
Kematangan		saprik	Hemik	Hemik-fabrik	Fabrik
Ketebalan		<100	100-150	>150-200	>200
Retensi hara (f)					
KTK tanah	-	-	-	-	-
pH tanah	5,5 - 7,0	>7,0 -7,5 5,0-<5,5	>7,5 – 8,0 4,5 - <5,0	Td	>8,0 <4,5
C-organik	-	-	-	-	-
Kegaraman (c)					
Salinitas (mmhos/cm)	<4	4-8	Td	Td	>8
Toksisitas (x)					
Kejenuhan Al (%)	-	-	-	-	-
Kedalaman sulfidik (cm)	>175	125-175	100-<125	75-<100	<75
Hara tersedia (n)					
Total N			-	-	-
P ₂ O ₅	≥ rendah	Sangat rendah	-	-	-
K ₂ O			-	-	-
Kemudahan pengolahan (p)	-	-	Sangat keras, sangat teguh, sangat lekat	-	Berkerikil, berbatu
Terrain					
Lereng (%)	<8	8-15	>15-30	>30-50	>50
Batuan permukaan (%)	<3	3-15	>15-40	Td	>40
Singkapan batuan (%)	<2	2-10	>10-25	>25-40	>40
Tingkat bahaya erosi (e)	SR	R	S	B	SB
Bahaya banjir (b)	F0	F1	F2	F3	F4

Keterangan:

Td = tidak berlaku; s = pasir; str C = liat berstruktur; Si = debu; L = lempung; Liat masiv = liat dari tipe 2:1 (Vertisols)

Kedalaman tanah untuk tekstur penentuan tekstur, KTK, C-Organik, Al, N, P₂O₅, K₂O disesuaikan dengan zone perakaran tanaman yang dievaluasi.

Kriteria C-Organik, N, P₂O₅ dan K₂O dan bahaya banjir pada lampiran 3.

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau

Kesesuaian Lahan untuk jenis Sengon (Paraserianthes falcataria)

Kualitas/Karakteristik Lahan	Kelas Kesesuaian Lahan				
	S1	S2	S3	N1	N2
Temperatur (t)					
Rata-rata tahunan	21 - 30	>30 - 34 19 - <21	Td	Td	>34 <19
Ketersediaan air (w)					
Bulan kering (<75mm)	0 - 2	2,1 - 4	Td	Td	>4
Curah hujan/tahun (mm)	2500-3000	>3000-4000 2000-<2500	Td	Td	>4000 <2000
LGP (hari)					
Media Perakaran (r)					
Drainase tanah	Baik, Agak cepat, sedang	Agak terhambat, Agak cpt	Cepat	terhambat	Sgt terhambat, sangat cepat
Tekstur	L, SCL, SiL, Si, CL, SC, SiCL	S, LS, SL, SiC	liat masiv, StrC		Kerikil, pasir
Kedalaman efektif (cm)		>100	75 - <100	50 - <75	<50
Gambut					
Kematangan		saprik	Hemik	Hemik-fibrik	Fibrik
Ketebalan		<100	100-150	>150-200	>200
Retensi hara (f)					
KTK tanah	-	-	-	-	-
pH tanah	5,5 - 7,0	>7,0 -7,5 5,0-<5,5	>7,5 - 8,0 4,5 - <5,0	Td	>8,0 <4,5
C-organik	-	-	-	-	-
Kegaraman (c)					
Salinitas (mmhos/cm)					
Toksisitas (x)					
Kejenuhan Al (%)	-	-	-	-	-
Kedalaman sulfidik (cm)	>125	100-125	75-<100	50-<75	<50
Hara tersedia (n)	Td	Td	Td	Td	Td
Total N					
P ₂ O ₅					
K ₂ O					
Kemudahan pengolahan (p)	-	-	Sangat keras, sangat teguh, sangat lekat	-	Berkerikil, berbatu
Terrain					
Lereng (%)	<8	8-15	>15-30	>30-50	>50
Batuan permukaan (%)	<3	3-15	>15-40	Td	>40
Singkap batuan (%)	<2	2-10	>10-25	>25-40	>40
Tingkat bahaya erosi (e)	SR	R	S	B	SB
Bahaya banjir (b)	F0	F1	F2	F3	F4

Keterangan:

Td = tidak berlaku; s = pasir; str C = liat berstruktur; Si = debu; L = lempung; Liat masiv = liat dari tipe 2:1 (Vertisols)

Kedalaman tanah untuk tekstur penentuan tekstur, KTK, C-Organik, Al, N, P₂O₅, K₂O disesuaikan dengan zone perakaran tanaman yang dievaluasi.

Kriteria C-Organik, N, P₂O₅ dan K₂O dan bahaya banjir pada lampiran 3.

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau

*Kesesuaian Lahan untuk jenis Lamtoro (*Leucaena leucocephalla*)*

Kualitas/Karakteristik Lahan	Kelas Kesesuaian Lahan				
	S1	S2	S3	N1	N2
Temperatur (t)					
Rata-rata tahunan	21 - 30	>30 – 34 19 - <21	Td	Td	>34 <19
Ketersediaan air (w)					
Bulan kering (<75mm)	3 - 4	>4 – 6 <3	Td	Td	>6
Curah hujan/tahun (mm)	750-1000	>1000-2000 600-<750	Td	Td	>2000 <600
LGP (hari)					
Media Perakaran (r)					
Drainase tanah	Baik, Agak cepat, sedang	Agak terhambat, Agak cpt	Sgt terhambat, sangat cepat	Cepat	sangat cepat
Tekstur	L, SCL, SiL, Si, CL, SC, SiCL	Kerikil, S, LS, SL, SiC, C	liat masiv, StrC	Td	Kerikil, pasir
Kedalaman efektif (cm)	>100	75 - <100	Td	50 - <75	<50
Gambut					
Kematangan		saprik	Hemik	Hemik-fabrik	Fabrik
Ketebalan		<100	100-150	>150-200	>200
Retensi hara (f)					
KTK tanah	-	-	-	-	-
pH tanah	7,0 – 8,0	>8,0 -8,5 6,0-<7,0	Td 5,0 - <6,0	Td	>8,5 <5,0
C-organik	-	-	-	-	-
Kegaraman (c)					
Salinitas (mmhos/cm)	<4	4-6	>6-8		>8
Toksisitas (x)					
Kejenuhan Al (%)	-	-	-	-	-
Kedalaman sulfidik (cm)	>125	100-125	75-<100	50-<75	<50
Hara tersedia (n)					
Total N					
P ₂ O ₅					
K ₂ O					
Kemudahan pengolahan (p)	-	-	Sangat keras, sangat teguh, sangat lekat	-	Berkerikil, berbatu
Terrain					
Lereng (%)	<8	8-15	>15-30	>30-50	>50
Batuan permukaan (%)	<3	3-15	>15-40	Td	>40
Singkapan batuan (%)	<2	2-10	>10-25	>25-40	>40
Tingkat bahaya erosi (e)	SR	R	S	B	SB
Bahaya banjir (b)	F0	F1	F2	F3	F4

Keterangan:

Td = tidak berlaku; s = pasir; str C = liat berstruktur; Si = debu; L = lempung; Liat masiv = liat dari tipe 2:1 (Vertisols)

Kedalaman tanah untuk tekstur penentuan tekstur, KTK, C-Organik, Al, N, P₂O₅, K₂O disesuaikan dengan zone perakaran tanaman yang dievaluasi.

Kriteria C-Organik, N, P₂O₅ dan K₂O dan bahaya banjir pada lampiran 3.

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau

Kesesuaian Lahan untuk jenis Acacia (Acacia auriculiformis)

Kualitas/Karakteristik Lahan	Kelas Kesesuaian Lahan				
	S1	S2	S3	N1	N2
Temperatur (t)					
Rata-rata tahunan	23 – 30	>30 – 34 21 - <23	Td	Td	>34 <21
Ketersediaan air (w)					
Bulan kering (<75mm)	2 - 3	>3 – 6 <2	Td	Td	>6
Curah hujan/tahun (mm)	1300-2500	>2500-4000 1000-<1300	Td	Td	>4000 <1000
LGP (hari)					
Media Perakaran (r)					
Drainase tanah	Baik, Agak cepat, sedang	Agak terhambat, cepat	Terhambat	Td	sangat terhambat
Tekstur	SL, L, SCL, SiL, Si, CL, SiCL	S, LS, SC, SiC	liat masiv, StrC	Td	Kerikil, pasir
Kedalaman efektif (cm)	>100	75 - <100	50 - <75	50 - <75	<50
Gambut					
Kematangan		saprik	Hemik	Hemik-fabrik	Fabrik
Ketebalan		<100	100-150	>150-200	>200
Retensi hara (f)					
KTK tanah	-	-	-	-	-
pH tanah	7,0 – 7,5	>7,5 - 8,0 6,0-<7,0	>8,0 – 8,5 5,0 - <6,0	Td	>8,5 <5,0
C-organik	-	-	-	-	-
Kegaraman (c)					
Salinitas (mmhos/cm)	<4	4-8	>8-12	12 - 15	>15
Toksisitas (x)					
Kejenuhan Al (%)	-	-	-	-	-
Kedalaman sulfidik (cm)	>125	100-125	75-<100	50-<75	<50
Hara tersedia (n)					
Total N					
P ₂ O ₅					
K ₂ O					
Kemudahan pengolahan (p)	-	-	Sangat keras, sangat teguh, sangat lekat	-	Berkerikil, berbatu
Terrain					
Lereng (%)	<8	8-15	>15-30	>30-50	>50
Batuan permukaan (%)	<3	3-15	>15-40	Td	>40
Singkapan batuan (%)	<2	2-10	>10-25	>25-40	>40
Tingkat bahaya erosi (e)	SR	R	S	B	SB
Bahaya banjir (b)	F0	F1	F2	F3	F4

Keterangan:

Td = tidak berlaku; s = pasir; str C = liat berstruktur; Si = debu; L = lempung; Liat masiv = liat dari tipe 2:1 (Vertisols)

Kedalaman tanah untuk tekstur penentuan tekstur, KTK, C-Organik, Al, N, P₂O₅, K₂O disesuaikan dengan zone perakaran tanaman yang dievaluasi.

Kriteria C-Organik, N, P₂O₅ dan K₂O dan bahaya banjir pada lampiran 3.

Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau

Kesesuaian Lahan untuk jenis Gelam (Melaleuca leucodendron)

Kualitas/Karakteristik Lahan	Kelas Kesesuaian Lahan				
	S1	S2	S3	N1	N2
Temperatur (t)					
Rata-rata tahunan	21 – 35	Td	Td	Td	>35 <21
Ketersediaan air (w)					
Bulan kering (<75mm)	2 - 4	Td <2	Td	Td	
Curah hujan/tahun (mm)	1200-1600	>1600 800-<1200	<800	Td	
LGP (hari)					
Media Perakaran (r)					
Drainase tanah	Sgt terhambat, sedang	Terhambat	Agak cepat, agk terhambat	Cepat	Sgt cepat
Tekstur	L, SCL, SiL, Si, CL, SC, SiCL	LS, SL, SiC, StrC, liat masiv	Td	Td	Kerikil, pasir
Kedalaman efektif (cm)	>100	75 - <100	50 - <75		<50
Gambut					
Kematangan		saprik	Hemik	Hemik-fabrik	Fabrik
Ketebalan		<100	100-150	>150-200	>200
Retensi hara (f)					
KTK tanah	-	-	-	-	-
pH tanah	4,0 – 4,5	Td	Td	Td	>8,5
C-organik	-	-	-	-	-
Kegaraman (c)					
Salinitas (mmhos/cm)	<4	4-8	>8-12	12 - 15	>15
Toksitas (x)					
Kejenuhan Al (%)	-	-	-	-	-
Kedalaman sulfidik (cm)	>125	75 - 125	<75		
Hara tersedia (n)					
Total N					
P ₂ O ₅					
K ₂ O					
Kemudahan pengolahan (p)	-	-	Sangat keras, sangat teguh, sangat lekat	-	Berkerikil, berbatu
Terrain					
Lereng (%)	<8	8-15	>15-30	>30-50	>50
Batuan permukaan (%)	<3	3-15	>15-40	Td	>40
Singkap batuan (%)	<2	2-10	>10-25	>25-40	>40
Tingkat bahaya erosi (e)	SR	R	S	B	SB
Bahaya banjir (b)	F0	F1	F2	F3	F4

Keterangan:

Td = tidak berlaku; s = pasir; str C = liat berstruktur; Si = debu; L = lempung; Liat masiv = liat dari tipe 2:1 (Vertisols)

Kedalaman tanah untuk tekstur penentuan tekstur, KTK, C-Organik, Al, N, P₂O₅, K₂O disesuaikan dengan zone perakaran tanaman yang dievaluasi.

Kriteria C-Organik, N, P₂O₅ dan K₂O dan bahaya banjir pada lampiran 3.

**Master Plan Pembangunan Kehutanan
Kabupaten Tambrau**

Kriteria Penilaian Sifat-sifat Kimia Tanah (Pusat Penelitian Tanah, 1983)

Sifat Tanah	S. Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	S. Tinggi	
C (%)	<1,00	1,00-2,00	2,01-3,00	3,01-5,00	>5,00	
N (%)	<0,10	0,10-0,20	0,21-0,50	0,51-0,75	>0,75	
C/N	<5	5-10	11-15	16-25	>25	
P2O5 HCl (mg/100g)	<10	10-20	21-40	41-60	>60	
P2O5 Bray 1 (ppm)	<10	10-15	16-25	26-35	>35	
P2O5 Olsen (ppm)	<10	10-25	26-45	46-60	>60	
K2O HCl 25% (mg/100g)	<10	10-20	21-40	41-60	>60	
KTK (me/100g)	<5	5-16	17,24	25-40	>40	
Susunan kation						
K (me/100g)	<0,1	0,1-0,2	0,3-0,5	0,6-1,0	>1,0	
Na (me/100g)	<0,1	0,1-0,3	0,4-0,7	0,8-1,0	>1,0	
Mg (me/100g)	<0,4	0,4-1,0	1,1-2,0	2,1-8,0	>8,0	
Ca (me/100g)	<2	2-5	6-10	11-20	>20	
Kejenuhan basa (%)	>20	20-35	26-50	51-70	>70	
Kejenuhan Alumunium (%)	<10	10-20	21-30	31-60	>60	
	S. masam	Masam	Agak masam	Netral	Agak Alkalis	Alkalis
pH H2O	<4,5	4,5-5,5	5,6-6,5	6,6-7,5	7,6-8,5	>8,5